ASSET TRACING

Penelusuran Aset Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ASSET TRACING

Penelusuran Aset Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

ASSET TRACING

Penelusuran Aset Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Tim Penyusun:

Iswan Elmi
Arief Tri Hardiyanto
Sutrisno
Saeful Alam
Agus Setiyawan
Totok Prihantoro
Suaedi
Rochmad Budiyono
Anzas Rustamaji P
Dedy Nurmawan S

ISBN:

Editor:
Arief Tri Hardiyanto

Desain dan Tata Letak:
Mohammad Rifqi H.
Bella Ginanti

Diterbitkan oleh:
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Jl. Pramuka No. 33 Jakarta 13120

Cetakan Pertama, Januari 2020

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari Penerbit.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI iv
KATA PENGANTAR vii
PENDAHULUAN 1
BAB 1 *FRAUD* DAN KORUPSI 9
MEMAHAMI FRAUD 9
Corruption 11
Asset Misappropriation 13
Financial Statement Fraud 15
PENYEBAB TERJADINYA FRAUD 16
GONE Theory 18
Fraud Triangle 20
Fraud Diamond 27
Fraud Pentagon 28
KORUPSI DI INDONESIA 29
BAB II PENCUCIAN UANG 49
MEMAHAMI PENCUCIAN UANG 49
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG 57

SIKLUS PENCUCIAN UANG 65
TEKNOLOGI DAN PENCUCIAN UANG 76
BANK DAN PENCUCIAN UANG 81
PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG 83
MEKANISME DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 86
MENEMUKAN DAN MENCEGAH 91
PENCUCIAN UANG 91
TIPOLOGI/MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG..... 97
KASUS PENCUCIAN UANG DI INDONESIA 102
Anas Urbaningrum 102
Akil Mochtar..... 104
BAB III PENELUSURAN ASET DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA..... 109
PENGERTIAN PENELUSURAN ASET 109
MENGAPA PERLU DILAKUKAN PENELUSURAN ASET 110
KAPAN PENELUSURAN ASET DILAKUKAN 114
PROSES PENELUSURAN ASET..... 115
METODE PENELUSURAN ASET 118
PERAN AUDIT DALAM PENELUSURAN ASET 124
TEKNIK AUDIT UMUM..... 131
PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF UNTUK TUJUAN PENELUSURAN ASET 139

TEKNIK INTELIJEN 148

BAB IV TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENELUSURAN ... 154

ASSET TRACING: DIGITAL FORENSICS DAN DIGITAL INVESTIGATION 157

DIGITAL FORENSICS 163

DIGITAL INVESTIGATIONS 168

URGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEGIATAN ASSET TRACING DAN RECOVERY 171

PERAN BPKP DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 173

BAB V 179

LEMBAGA NEGARA BERKAITAN PEMULIHAN ASET 179

Kejaksaan Agung 179

Kepolisian RI 183

KPK 185

PPATK 188

DAFTAR PUSTAKA 194

KATA PENGANTAR

Korupsi menjadi kata yang sering kita dengar setiap hari. Tidak hanya pejabat eksekutif, korupsi saat ini juga dilakukan oleh oknum legislatif dan yudikatif.

Setiap penanganan kasus korupsi oleh penyidik tidak cukup berakhir sampai dengan putusan hakim yang memutus terdakwa bersalah di pengadilan. Tugas yang sangat penting berikutnya adalah bagaimana hasil korupsi yang telah diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa/terpidana bisa ditelusuri keberadaannya agar dapat digunakan untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

Peran auditor BPKP dalam pelaksanaan audit investigatif, audit penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli telah terbukti efektif membantu aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di tahap penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Kompetensi ilmu akuntansi dan *auditing* serta diperkaya dengan berbagai pengalaman penugasan memberikan keunggulan tersendiri bagi auditor BPKP untuk berperan dalam

penugasan penelusuran aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.

Menjawab tuntutan tersebut di atas, buku ini akan memberikan gambaran penelusuran aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara, termasuk proses, metode dan tekniknya. Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, buku ini juga membahas *fraud* dan korupsi berikut akar penyebabnya *(root cause)*. Selanjutnya mengulas pencucian uang hasil korupsi dengan "memutihkan" uang ilegal agar seolah-olah menjadi legal sehingga menyulitkan proses penelusuran aset.

Harapan kami kiranya buku ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi para auditor dan pembaca lainnya dalam memahami penelusuran aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara.

Jakarta, Januari 2020
Pelaksana Tugas Kepala BPKP

Iswan Elmi

> ***"A man who has never gone to school may steal a freight car; but if he has a university education, he may steal the whole railroad."***
>
> Theodore Roosevelt

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadikan Indonesia kehilangan sumber daya dan bahkan memaksa pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk mengatasinya. Kehilangan sumber daya atas aset yang telah dikorupsi dan mengalokasikan sumber daya untuk menjalani proses hukum atas pidana korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara.

Proses pemulihan kerugian juga tidak lagi mudah. Para koruptor kini tidak lagi cukup berhenti pada tindak pidana korupsi. Mereka berusaha menyembunyikan hasil korupsinya melalui proses pencucian uang agar jejak perolehan asetnya tidak diketahui. *United nation office on drug and crime* menyebutkan nilai pencucian uang (termasuk akibat korupsi) setiap tahun mencapai 2-5% dari global GDP atau

sekitar USD $800 milyar - $2 triliun.[1] Di Indonesia, walaupun belum ada angka pencucian uang, namun telah cukup banyak proses hukum kasus korupsi yang berlanjut pada pencucian uang.

Penelusuran aset dan pemulihan kerugian keuangan negara adalah tema baru dalam konteks audit intern yang menarik untuk dibahas. Audit intern melalui audit investigatif telah berperan dalam mengungkap kebenaran fakta tindak pidana korupsi dan menghitung kerugian keuangan negara. Pendekatan investigasi dalam audit investigatif dapat dikembangkan untuk tujuan penelusuran aset demi memulihkan kerugian keuangan negara (*loss recovery*). Sebuah langkah maju peran audit intern melalui penerapan teknik audit di bidang investigasi.

Buku ini disusun dengan latar belakang kiprah Deputi Bidang Investigasi BPKP dalam mengungkap adanya indikasi tindak pidana korupsi, sehingga ruang lingkup pembahasan dibatasi pada praktik pencucian uang pada

[1] United Nation Office on Drugs and Crimes, October 2011.

lingkup tindak pidana korupsi. Penyajian buku meliputi pembahasan tindak pidana korupsi, pencucian uang uang, penelusuran aset, pemulihan kerugian keuangan negara, pemanfaatan teknologi informasi dalam penelusuran aset, penerapan teknik-teknik investigasi dalam penelusuran aset serta peran BPKP dalam penelusuran aset.

Fraud dan Korupsi

Di Indonesia, korupsi lebih umum daripada *fraud* (kecurangan). Namun, masyarakat telah dapat memaknai setiap tindakan yang melawan norma, tata nilai, ketentuan formal untuk mendapatkan keuntungan dan merugian pihak lain sebagai korupsi. Jika menilik berbagai kasus korupsi di Indonesia misalnya sepanjang periode 2012-2016 tidak kurang dari 3.215 kasus berindikasi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian mencapai Rp15,5 T, seluruhnya disebabkan oleh perilaku *fraud* pihak-pihak terkait.[2]

[2] Sumber BPKP, 2017. Peraturan Deputi Bidang Investigasi BPKP No. 3 Tahun 2016 hal. 3.

Lingkup tindak pidana korupsi secara formal telah diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi 30 bentuk perbuatan yang dibagi menjadi 7 kelompok yaitu kerugian keuangan negara, penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dan gratifikasi.

Pencucian Uang

Praktik korupsi telah mengembangkan dirinya pada praktik pencucian uang, sebagai wujud kehendak koruptor untuk dapat terus menikmati hasil korupsinya (*proceed of crime*) secara aman. Dengan semakin banyaknya kasus korupsi, menjadi penting bagi pemerintah untuk melakukan pemberantasan korupsi bukan hanya sampai pada terpidananya koruptor namun juga terhentinya praktik pencucian uang yang terjadi. Lebih dari itu, kemampuan melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan memudahkan proses pemulihan kerugian (*loss recovery*) keuangan negara. Sebagaimana banyak negara di dunia, Indonesia telah menerbitkan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diperbaharui dengan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penelusuran Aset dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Pemulihan aset akibat *fraud* menjadi perhatian serius PBB hingga melahirkan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang kemudian mengakomodir persoalan *loss recovery.* Laporan *Association of Certified Fraud Examination* (ACFE) tahun 2018 menyebutkan bahwa pemulihan aset atas tindakan *fraud* meliputi 15% *full recovery*, 31% *partial recovery* dan 54% *recovered nothing*.[3] Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian akibat *fraud* masih jauh dari harapan. Menurut World Bank-UNODC (2007:1) (Diaz Priantara:2013) aset yang dicuri koruptor di negara berkembang merupakan masalah serius dan besar, terlebih lagi aset yang dicuri disembunyikan di lembaga-lembaga keuangan negara maju atau negara yang menjadi surga pajak. Kerumitan dalam proses *money*

[3] ACFE. Report to The Nation Asia Pacific 2018.

laundering menambah sulitnya menemukan aset terpidana korupsi dalam proses pemulihan aset.

Teknologi Informasi untuk Mendukung Penelusuran Aset dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

Hampir seluruh *money laundering* termasuk yang melintasi batas negara (*cross border country*) menggunakan bantuan sarana kecanggihan teknologi informasi. Pemrosesan transaksi dalam teknologi informasi akan selalu meninggalkan jejak digital. Karakteristik ini membantu proses pemberantasan pencucian uang sekaligus pemulihan aset. Jejak digital tersebut bila diolah dengan baik akan memberikan data/informasi yang berharga untuk membantu suatu proses investigasi. Prosedur pencarian dan pengolahan data digital tersebut dikenal sebagai *digital forensics*, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah dalam rangka mencari, memulihkan, dan menganalisis data yang tersimpan dalam media digital. Namun untuk bisa digunakan dalam proses hukum, bukti digital harus diperoleh melalui metode yang sesuai prinsip penanganan bukti digital yang diterima secara umum. Dengan demikian bukti yang dihasilkan melalui proses *digital forensics* dapat dan memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan.

Peran BPKP dalam Penelusuran Aset

Pengembangan fungsi audit investigatif dalam penelusuran aset telah dimulai dengan keterlibatan BPKP (Deputi Bidang Investigasi) dalam proses pembuktian perkara korupsi di pengadilan melalui audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara sebagai ahli. Saat ini, BPKP telah menerbitkan modul *Asset Tracing* sebagai hasil dari proses pendidikan di Wollongong University, Australia di tahun 2016. Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi Tahun 2017 telah mengakomodir penugasan audit investigatif untuk tujuan penelusuran aset. Audit investigatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan audit lainnya. Pendekatan layaknya penyidik dalam audit investigatif serta kapabilitas auditor investigatif memungkinkan pelaksanaan penelusuran aset yang efektif.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi para auditor BPKP atas praktik korupsi, pencucian uang dan peran BPKP dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Buku ini disajikan dengan cukup sederhana tanpa mengurangi makna atas apa yang disampaikan, dengan harapan agar pembaca dapat dengan mudah memahami isinya. Pemahaman atas peran audit investigatif dalam penelusuran aset sebagaimana dibahas dalam buku ini relvean dengan salah satu misi BPKP sebagai auditor intern, yaitu “Mengembangkan kapabilitas

pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten".

> ***"People's indifference is the best breeding ground for corruption to grow."***
>
> Delia Ferreira, Transparency International

BAB 1
FRAUD DAN KORUPSI

MEMAHAMI FRAUD

Fraud atau lazim disebut sebagai tindakan kecurangan mempunyai beragam pengertian dan tidak ada kesepakatan bersama mengenai definisi spesifik atas *fraud* (Samociuk, Iyer, & Doody, 2010, p. 2). Berbagai pengertian atas *fraud* tersebut biasanya mengikuti konteks di mana terjadi tindak kecurangan atau siapa pelaku kejahatan. Seperti misalnya *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) menjelaskan *fraud* dalam dua pengertian yaitu "*Occupational Fraud and Abuse*" dan "*Finansial Statement Fraud*". *Occupational Fraud and Abuse* adalah tindakan menggunakan jabatan atau pekerjaan seseorang untuk keuntungan pribadi melalui penggunaan dengan sengaja aset organisasi yang tidak sesuai dengan fungsinya atau mencuri aset atau kekayaan organisasi. Sedangkan *Financial Statement Fraud* diartikan sebagai penyajian kondisi keuangan organisasi yang tidak sesuai dengan kenyataan secara sengaja dalam rangka menipu atau mengecoh pengguna laporan keuangan.

Fraud Tree

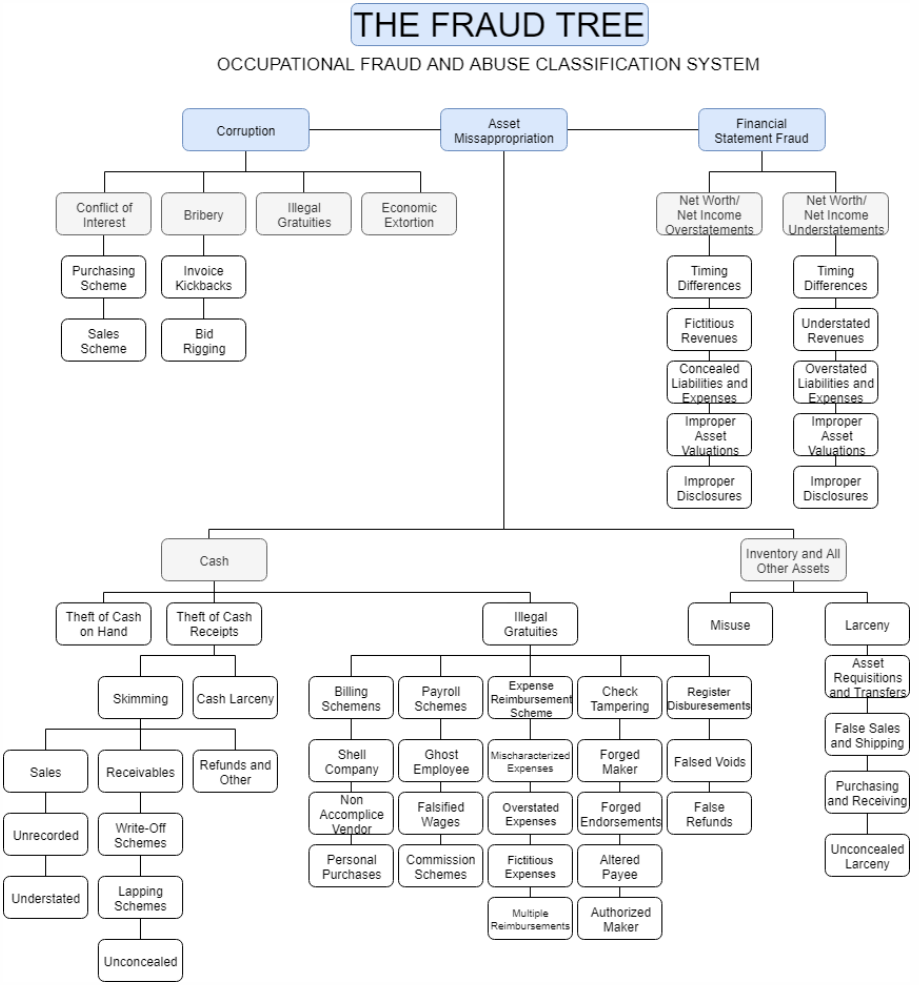

Untuk memudahkan dalam memahami teori mengenai *fraud* dan bentuk-bentuknya,

ACFE telah memperkenalkan model *Fraud Tree* sebagai gambaran pola atau skema *fraud* yang mungkin terjadi di organisasi. Model ini menyajikan sebanyak 49 jenis skema *fraud* yang di kelompokkan dalam 3 kategori utama yaitu korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan penyesatan dalam penyajian laporan keuangan (*financial statement fraud*), beserta ranting dan anak ranting (turunan dari *fraud* utama).

Corruption

`Indonesia lebih mengenal korupsi daripada *fraud*. Pada cabang korupsi, sesuai dengan *Fraud Tree* di atas terdapat empat ranting yaitu *conflicts of interest* atau konflik kepentingan, *bribery* atau penyuapan, *illegal gratuities* atau gratifikasi ilegal, dan *economic extortion* atau pemerasan ekonomi.

Sumber Gambar: pixabay.com

Konflik kepentingan merupakan salah satu hal yang lazim di masyarakat. Contoh adanya konflik atau benturan kepentingan adalah pada saat menjabat sebagai kepala daerah, pejabat tersebut membuat proyek dan menggunakan jasa dari rekanan yang merupakan keluarga atau kolega pejabat tersebut. Atau penunjukan pemenang lelang tertentu karena rekanan tersebut menawarkan untuk memberikan *kickback*. Pemberian *kickback* tersebut merupakan salah satu bentuk penyuapan, selain penyuapan model lainnya misalnya dalam rangka pengurusan izin tertentu.

Gratifikasi ilegal adalah pemberian kepada pejabat yang berkuasa yang dapat berupa uang, benda berharga, fasilitas atau pelayanan tertentu yang pemberian tersebut patut diduga berhubungan dengan jabatan yang diemban pejabat tersebut dan/atau yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, pembuktian apakah gratifikasi dapat dinyatakan sebagai suap dilakukan dengan ketentuan apabila nilai barang yang diberikan sampai dengan Rp10 juta, pihak penuntut umum berkewajiban membuktikan bahwa pemberian tersebut suap dan jika melebihi nilai tersebut maka penerima berkewajiban untuk membuktikan sendiri bahwa barang tersebut adalah bukanlah bentuk penyuapan. Di Indonesia, gratifikasi barang biasanya berupa hadiah ulang tahun, hadiah

perkawinan, hadiah kelahiran anak, dan kenaikan pangkat dan jabatan. Sedangkan gratifikasi non barang bisa berupa gratifikasi seksual atau perempuan, seperti contoh pada kasus Hakim Setyabudi Tejocahyono pada tahun 2013.

Bentuk terakhir dari korupsi menurut Pohon *Fraud* adalah pemerasan ekonomi terjadi apabila pelaku *fraud* mempunyai jabatan/ kekuasaan yang dapat memaksa pihak lain untuk membayar atau menyediakan sejumlah tertentu uang. Sedikit berbeda dengan suap, skema pemerasan ekonomi bisa berupa ancaman yang apabila permintaan pembayaran tidak dituruti akan berdampak pada diri pembayar.

Asset Misappropriation

Asset misappropriation atau penyalahgunaan atau pengambilan aset secara ilegal biasanya dilakukan oleh pihak yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk mengelola dan mengawasi aset tersebut. Dalam bagan *Fraud Tree* di atas, *asset misappropriation* dibedakan menjadi *cash* dan *noncash* yang masing-masing mempunyai ranting-ranting yang lebih rinci.

Penyalahgunaan aset dalam bentuk *cash* sesuai dengan teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu *skimming*, *larceny* dan *fraudulent*

disbursement. Yang membedakan ketiga bentuk kecurangan tersebut adalah metode pelanggaran yang terjadi pada tahapan uang masuk ke organisasi atau perusahaan. Pada *skimming*, *cash* atau uang "digelapkan" sebelum masuk ke organisasi. Sedikit berbeda dengan *skimming*, pada kecurangan berbentuk *larceny*, uang diambil secara ilegal setelah uang tersebut masuk ke organisasi. Atau secara umum dapat disamakan dengan perilaku pencurian. Sedangkan *fraudulent disbursement* atau diterjemahkan secara bebas sebagai penggelapan melalui pengeluaran yang tidak sah, pelaku *fraud* melakukan kejahatannya pada saat proses pencatatan atas uang masuk telah selesai dilakukan.

Penyalahgunaan aset dalam bentuk *noncash* dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu *misuse* dan *larceny*. *Misuse* secara sederhana dapat dipahami sebagai penyalahgunaan aset fisik (non kas) untuk keperluan pribadi atau untuk keperluan selain yang seharusnya yang tidak berkaitan dengan operasional kantor. Aset fisik tersebut dapat berupa barang yang bergerak mulai dari persediaan barang seperti alat tulis kantor, bahan bakar minyak, atau alat elektronik hingga kendaraan bermotor misalnya sepeda motor, mobil, kapal, atau pesawat, maupun yang tidak bergerak seperti bangunan/gedung dan tanah. *Larceny* dalam bentuk *noncash* dapat berupa penggelapan yang berarti bahwa aset non kas

diambil secara ilegal padahal pelaku nyata-nyata tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan aset tersebut atau tidak mempunyai hak kepemilikan. Contoh mudahnya adalah pejabat yang tetap menggunakan kendaraan dinasnya meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjabat.

Financial Statement Fraud

Cabang terakhir dari *Fraud Tree* adalah *financial statement fraud* yang secara bebas dapat diterjemahkan sebagai kecurangan terhadap laporan keuangan. Dalam beberapa pembahasan, cabang ketiga dari fraud tree ini menggunakan istilah *fraudulent statement* yang dianggap bermakna lebih luas sebagaimana ranting-rantingnya. Ranting pertama pada *financial statement fraud* adalah kecurangan terhadap laporan keuangan. *Fraud* jenis ini lebih sering ditemukan pada saat auditor melakukan *general audit* dalam rangka memberikan opini untuk menilai kewajaran laporan keuangan baik di perusahaan (sektor swasta) maupun sektor pemerintahan (kementerian/lembaga/ pemerintah daerah). Kecurangan laporan keuangan mempunyai dua bentuk yaitu *Asset*/*Revenue Overstatements* dan *Asset*/*Revenue Understatements*.

Salah saji laporan *overstatement* adalah penyajian nilai yang lebih tinggi dari sebenarnya atas pendapatan dan aset sehingga seolah-olah

perusahaan mempunyai penerimaan yang tinggi atau aset yang besar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara misalnya dengan menggunakan perbedaan waktu (pengakuan belanja yang diperlambat atau pengakuan pendapatan yang lebih cepat), pendapatan fiktif, menyembunyikan utang atau biaya, pengungkapan akun yang tidak benar, atau pengungkapan nilai aset yang tidak wajar. Sedangkan salah saji *understatement* berkebalikan dengan sebelumnya yakni berupa penyajian aset dan pendapatan dalam laporan yang dibuat lebih rendah dari yang seharusnya.

Ranting kedua dari *fraudulent statements* adalah salah saji laporan non keuangan atau *nonfinancial statements*. Salah saji dalam bentuk ini melibatkan unsur lain dalam organisasi selain unsur keuangan misalnya penyajian data pegawai yang tidak benar. *Fraud* jenis ini cenderung digunakan untuk memutarbalikkan fakta atau menyembunyikan keadaan yang tidak baik agar terlihat tanpa cela dan dapat berupa dokumen yang digunakan baik untuk keperluan internal maupun eksternal organisasi.

PENYEBAB TERJADINYA FRAUD

Salah satu yang membedakan tindakan *fraud* dengan kelalaian, meskipun keduanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara, adalah bahwa *fraud* dilakukan dengan

secara sengaja atau dengan kesadaran pelakunya. Oleh sebab itu, perilaku *fraud* juga digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan. Dalam memahami perilaku dan penyebab terjadinya *fraud*, berikut beberapa teori terkait *fraud* yang telah dikenal secara umum.

N + K = C

N – Niat
K – Kesempatan
C - Criminal

Istilah tersebut lazim dikenal di profesi Kepolisian yang berarti bahwa suatu perbuatan tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh pelaku dapat terjadi bukan hanya karena adanya niat tapi juga ada kesempatan untuk melakukannya. Dengan kata lain upaya pencegahan (preventif) tindak kriminal dapat dilakukan dengan mengurangi baik pada niat maupun pada kesempatan yang memungkinkan dilakukannya tindak kejahatan. Jika dihubungkan dengan tindakan *fraud* atau korupsi, upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan meminimalkan faktor-faktor yang menimbulkan dorongan/niat pelaku untuk melakukan *fraud* dan dengan memperkuat pengendalian internal organisasi untuk

memperkecil munculnya kesempatan pelaku melakukan korupsi.

C = M + D + A

C – Corruption
M – Monopoly
D – Discretion
A – Accountability

Menurut teori tersebut, korupsi dapat terjadi apabila terdapat kemampuan melakukan monopoli yang didukung dengan kewenangan untuk menentukan kebijakan, namun tanpa adanya pengawasan dan akuntabilitas yang kurang memadai. Monopoli dan kewenangan menyusun kebijakan memungkinkan seseorang untuk mengendalikan operasional organisasi. Dalam kasus pengadaan barang dan jasa misalnya, kewenangan yang diberikan kepada pejabat dapat disalahgunakan dengan menunjuk penyedia yang tidak kompeten atau mempunyai hubungan khusus dengan pejabat tersebut. Tidak adanya atau lemahnya akuntabilitas menyebabkan tidak adanya pengawasan yang memadai yang memungkinkan kecurangan untuk terus terjadi dan tidak pernah terungkap.

GONE Theory

GONE *theory* merupakan salah satu teori penyebab *fraud* yang telah banyak dikenal. Teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne ini menyatakan bahwa *fraud* disebabkan oleh empat faktor yaitu *Greeds* atau keserakahan, *Opportunities* atau kesempatan, *Needs* atau kebutuhan dan *Exposures* atau pengungkapan.

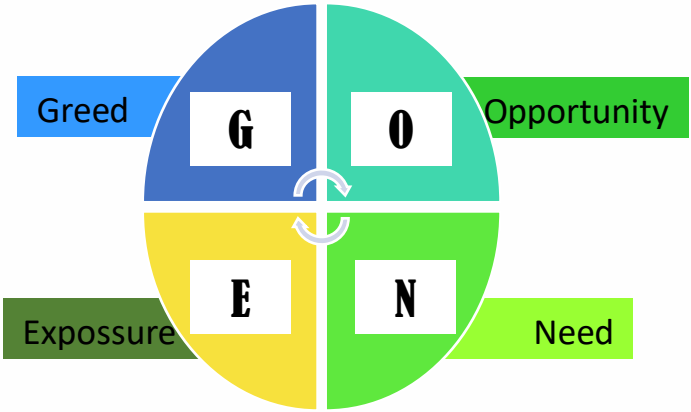

Greeds berarti adanya keserakahan dan kerakusan pelaku *fraud* untuk terus mengeruk keuntungan meski dengan melakukan tindak kejahatan. *Needs* berarti bahwa pelaku menggunakan motif kebutuhan sebagai pendorong untuk melakukan tindakan *fraud. Needs* dapat tumbuh dari sikap mental yang tidak pernah merasa cukup terhadap apa yang dimiliki. *Opportunities* berarti adanya kesempatan untuk melakukan *fraud* misalnya

ada celah keamanan pada prosedur pelaksanaan kegiatan atau lemahnya pengendalian intern organisasi. Dan *Exposures* yang dimaksud di teori ini adalah berkaitan dengan pengungkapan yang dilakukan terhadap perbuatan korupsi maupun pelaku korupsi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana hukuman atas pelaku yang terbukti melakukan tindak kecurangan. Secara umum, pengungkapan dan hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi mempunyai hubungan yang saling berkebalikan, dalam artian bahwa rendahnya hukuman yang diberikan kepada koruptor dapat membuat koruptor lain turut serta/ikut-ikutan melakukan korupsi, dan sebaliknya.

Fraud Triangle

Salah satu teori paling dikenal dalam identifikasi penyebab *fraud* adalah Segitiga *Fraud* atau *Fraud Triangle*. Teori yang

diperkenalkan oleh Dr. Donald R. Cressey, seorang ahli tindak kriminal dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena tiga faktor yaitu tekanan atau kebutuhan (*pressure* atau *incentive*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Tekanan

Penelitian Cressey menyebutkan adanya *unshareable financial problem* sebagai bentuk tekanan yang dapat mendorong seseorang melakukan *fraud*. Orang yang memiliki masalah keuangan mempersepsikan bahwa masalah tersebut tidak dapat diutarakan kepada orang lain, sehingga menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan sendiri. Dalam pandangan materialis, uang menjadi faktor penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan.

Adanya dorongan untuk melakukan kejahatan dapat dilatarbelakangi oleh motif pribadi yang biasanya berkaitan erat dengan faktor ekonomi misalnya keinginan untuk selalu menggunakan barang mewah, keinginan untuk bepergian ke luar negeri, keinginan untuk selalu membeli *gadget* terbaru, dan ketergantungan kepada narkoba dan sebagainya, namun tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memeroleh hal-hal tersebut.

Tekanan juga dapat berasal dari pihak luar pelaku, misalnya atasan, supervisor atau pejabat yang lebih tinggi. Seringkali pelaku korupsi melakukan tindakannya karena paksaan atasan dan tidak mempunyai kemampuan untuk menolak. Atau adanya tekanan atau kebutuhan dari keluarga atau orang lain misalnya hutang menumpuk yang belum dibayar, tuntutan ekonomi dari gaya hidup keluarga, tersangkut masalah hukum atau terkena denda yang sangat besar.

ICW: Faktor Utama Terjadi Korupsi di Birokrasi karena Tekanan Atasan

Republika, 12 Januari 2017

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch Ade Irawan menyatakan berbagai bentuk tindakan korupsi yang dilakukan aparat birokrasi sebetulnya terjadi karena ada tekanan dari atasannya. Ini, kata dia, menjadi faktor utama kenapa korupsi di tingkat birokrasi selalu ada.

Ade menjelaskan, ada faktor internal yang membuat adanya korupsi di birokrasi. Misalnya, dengan melakukan pemerasan, memanipulasi tender, ataupun dengan membuat kegiatan fiktif. Lewat cara itulah, kata Ade, seorang oknum di birokrasi bisa mendapat pendapatan lain melalui adanya pembayaran transportasi, hotel, dan uang saku.

Namun, faktor internal tersebut bukan menjadi yang utama. Menurut Ade, ada faktor utama yang menjadi alasan oknum di birokrasi melakukan korupsi, yaitu tekanan dari atasan. "Faktor internal

bukan satu-satunya faktor. Ada faktor utama, tekanan dari atasan. Ini konteksnya di daerah, kepala daerah atau DPRD. Makanya, birokrasi dalam alur korupsi ini hanyalah eksekutor dari yang dibuat oleh atasannya," tutur dia.

Dalam konteks itulah, aparat di birokrasi sebetulnya hanya menjadi eksekutor dari apa yang telah dibuat atasannya. Secara tidak langsung pula, birokrasi dipaksa untuk berbuat korup. Alhasil, birokrasi yang semestinya melayani masyarakat, malah melayani penguasa.

"Supaya aman, harus terus melayani pejabat politik misalnya kepala daerah dan DPRD dengan cara memanipulasi tender atau mencarikan logistik untuk pejabat poltik tadi. Birokrasi dipaksa untuk melayani kekuasaan. Sebetulnya ini sudah bukan cerita baru lagi," kata dia.

Kesempatan

Setelah pelaku mempunyai motif atau dorongan melakukan *fraud*, pelaku juga, melalui pengamatannya, mempunyai kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud* tersebut. Kesempatan ini biasanya berasal dari organisasi, misalnya karena kelemahan pengendalian intern organisasi seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antar bagian organisasi atau tidak jelasnya tugas pokok dan fungsi antar bagian; lemahnya aktivitas pengendalian seperti tidak berfungsinya auditor internal organisasi atau

tidak memadainya prosedur pengawasan oleh supervisor; atau kombinasi keduanya.

Rasionalisasi

Faktor ketiga adalah adanya rasionalisasi yang berarti bahwa pelaku *fraud* meyakinkan dirinya sendiri bahwa tindakan yang dilakukannya dapat diterima oleh akal pikiran dan moral dalam dirinya. Beberapa contoh rasionalisasi oleh pelaku dapat berupa:

- pelaku *fraud* mungkin tidak menganggap dirinya sebagai pelaku kejahatan melainkan sebagai korban, misalnya akibat ketidakadilan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi maka pelaku *fraud* melakukan tindakan ilegal berupa penggelapan salah satu aset perusahaan;
- pelaku *fraud* terpaksa melakukan tindak kejahatan karena harus menghidupi keluarganya;
- pelaku *fraud* menganggap bahwa tindakan yang dilakukannya tidak melawan hukum atau merugikan organisasi atau orang lain;
- Pelaku *fraud* merasa tindakan yang dilakukannya juga dilakukan oleh orang lain atau atasan di organisasi, sehingga bukan merupakan suatu masalah besar;

- pelaku *fraud* berdalih bahwa kejahatan yang dilakukannya tidak akan ketahuan karena hanya mengambil sejumlah kecil aset organisasi; atau
- pelaku *fraud* berdalih hanya akan meminjam aset organisasi sementara untuk dikembalikan di kemudian hari.

Menyuap Hakim untuk Bebaskan Ibunya yang Korupsi, Aditya Moha Dipuji Keluarga
Kompas, 8 April 2018

Wakil Wali Kota Kotamobagu, Jainuddin Damopolii, menjadi saksi meringankan bagi terdakwa Aditya Anugrah Moha di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (18/4/2018). Moha disangka menyuap hakim untuk membebaskan ibunya, Marlina Moha Siahaan, yang terjerat kasus korupsi. Jainuddin yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Aditya memuji perbuatan yang dilakukan terdakwa. "Kalau jadi Aditya, pasti saya melakukan yang terbaik bagi seorang ibu. Itu lah bakti Aditya bagi seorang ibu," ujar Jainuddin.

Menurut Jainuddin, dari sisi hukum, perbuatan Aditya yang menyuap hakim adalah sesuatu perbuatan tercela. Namun, dari sisi kemanusiaan, perbuatan itu demi membebaskan ibunya yang dipenjara. Jainuddin mengatakan, sejak kecil Aditya merupakan anak yang baik dan sopan. Aditya dinilai tak cuma menjadi contoh bagi keluarga,

tetapi juga bagi masyarakat Bolaang Mongondow. "Dari persoalan hukum kami tidak masuk. Tapi dari sisi kemanusiaan kami apresiasi," kata Jainuddin.

Dalam kasus ini, Aditya Moha didakwa memberi suap 120.000 dollar Singapura kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono. Menurut jaksa, Aditya Moha pertama memberikan uang 80.000 dollar Singapura kepada Sudiwardono. Tujuannya, agar Sudiwardono selaku Ketua PT Manado tidak melakukan penahanan kepada Marlina Moha Siahaan, yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi tunjangan penghasilan aparatur pemerintah desa Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, tahun 2010. Marlina Moha merupakan ibu dari Aditya Moha. Selain itu, Sudiwardono juga meminta tambahan uang kepada Aditya Moha. Adapun, tambahan uang sebesar 40.000 dollar Singapura itu agar hakim yang mengadili perkara banding Marlina Moha Siahaan memberikan vonis bebas. Namun, sebelum sidang putusan, Sudiwardono dan Aditya Moha ditangkap KPK.

Pada berita di atas terlihat rasionalisasi yang mendasari seseorang melakukan *fraud*. Seorang anak dengan alasan berbakti kepada orang tuanya berupaya menyuap hakim. Bagi seorang *fraudster*, apapun bisa menjadi pembenaran atas perilaku *fraud*-nya, tergantung pada asumsi-asumsi yang dibangunnya. Pembenaran dari lingkungan terdekatnya akan semakin menguatkan rasionalisasinya.

Fraud Diamond

Pada teori *Fraud Diamond*, selain ketiga unsur yang telah disebutkan dalam *Fraud Triangle* sebelumnya, terdapat satu unsur lain yaitu *capability* atau kapabilitas yang dapat pula diterjemahkan dengan memiliki kewenangan. Kapabilitas dalam teori ini berarti pelaku *fraud* memandang bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan korupsi yang bisa berasal dari tanggung jawab yang dijalankannya dari organisasi. Misalnya pelaku bekerja sebagai bendahara penerimaan yang bertugas menerima dana masuk yang ditarik dari iuran retribusi. Selain memiliki motif, kesempatan serta mampu melegitimasi tindakan yang dilakukannya, pelaku juga mempunyai kewenangan yang membuatnya dapat mengeksploitasi kesempatan yang ada untuk mempermudah aksinya.

Fraud Pentagon

Teori *fraud* lain yang sering digunakan adalah *Fraud Pentagon* yang diperkenalkan oleh Crowe Horwath. Sesuai namanya, teori ini menyatakan bahwa terdapat lima unsur penyebab korupsi atau *fraud*. Tiga unsur pertama merupakan unsur yang terdapat pada *Fraud Triangle*, sedangkan dua lainnya adalah tambahan yaitu *arrogance* (arogansi) dan *competence* (kompetensi). Arogansi berarti sikap atau perilaku pelaku korupsi yang menganggap remeh bahwa pengendalian internal tidak akan bisa menemukan kejahatannya atau bahwa dirinya merasa kebal hukum sehingga dapat melakukan *fraud* dengan tenang. Kompetensi dalam konteks ini berarti bahwa pelaku *fraud* mempunyai kemampuan untuk dapat menyusun strategi atau cara agar

dapat mengambil keuntungan sekaligus menghindari pengendalian internal yang ada.

Pelaku *fraud* biasanya akan memulai tindak kejahatannya dalam skala kecil namun akan terus berkembang apabila *fraud* yang dilakukannya tidak diketahui. Pada awalnya, penggelapan yang dilakukan boleh jadi tidak material. Setelah pelaku *fraud* tergelincir pada rasionalisasi dan jatuh pada pembenaran atas tindakannya, mereka cenderung akan merasa aman dan nyaman dalam melakukan tindakan-tindakan *fraud* berikutnya (Cendrowski, Martin, & Petro, 2007, p. 43).

KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi merupakan salah satu bentuk utama *fraud* selain penyalahgunaan aset dan kecurangan atas laporan keuangan. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan bahkan dijuluki oleh Tarmizi Taher (mantan Menteri Agama RI) sebagai “kanker bangsa”. Tidak hanya merupakan hambatan dalam pembangunan di Indonesia, bahaya korupsi dapat menjalar dan melebar hingga menjangkiti semua lini masyarakat Indonesia. Tidak perlu menengok pada kasus-kasus besar seperti kasus e-KTP, pemberian ijin tambang, dan pembangunan Wisma Atlet Hambalang. Korupsi yang ada di Indonesia bahkan bisa “dinikmati” kalangan masyarakat kecil sebagai contoh saat pengurusan dokumen pribadi

seperti SIM atau KTP. Penularan yang tinggi dan daya hancur yang besar itulah salah satu sifat korupsi.

Setya Novanto dihukum 15 tahun, denda Rp 500 juta, dicabut hak politik 5 tahun

BBC News 24 April 2018

Hakim pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) menyatakan Setya Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp2,3 triliun.

Mantan Ketua DPR dan Ketua Umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan dicabut hak politiknya selama lima tahun.

"Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$7,3 juta dikurangi Rp5 miliar yang sudah dititipkan kepada penyidik KPK," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto, Selasa (24/04), seperti dilaporkan wartawan BBC Abraham Utama dari persidangan.

Uang pengganti yang harus dibayarkan, US$7,3 juta dalam kurs terbaru setara dengan lebih dari 101 miliar. Jika Setya tak membayar uang pengganti itu, kata Ketua Majelis Hakim, Yanto, harta benda Setya akan disita untuk memenuhi hukuman itu. Yanto

berkata, kalaupun harta Setya tidak cukup, mantan Ketua DPR itu harus menjalani pidana penjara tambahan selama dua tahun.

Adapun pencabutan hak politik Setya selama lima tahun, artinya selama lima tahun sejak menyelesaikan masa hukumannya di penjara nanti, Setya Novanto tidak boleh memilih atau dipilih atau menduduki jabatan publik.

Merujuk pembuktian di persidangan, majelis hakim menyatakan perbuatan Setya memenuhi unsur menguntungkan atau memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi.
Tindakan Setya dalam proyek KTP elektronik itu juga disebut memenuhi unsur menyalahgunakan jabatan dan unsur merugikan keuangan negara. Majelis hakim menyatakan, Setya secara bersama-sama melakukan korupsi seperti dinyatakan jaksa.

Lalu bagaimana dengan *fraud* atau kecurangan di Indonesia? Di negara ini, korupsi dan kecurangan sering dihubungkan atau bahkan dipersamakan, terutama saat menyinggung hal yang berkaitan dengan kepentingan publik atau yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Kecurangan pada pemerintahan sering kali berujung pada terjadinya kerugian keuangan negara sehingga antara kecurangan dan korupsi sering disandingkan bersama. Pada pembahasan buku ini, kedua istilah tersebut akan digunakan

secara bergantian dengan pertimbangan bahwa setiap korupsi yang dibuktikan di pengadilan mengandung satu atau lebih undur *fraud* di dalamnya.

Di Indonesia, undang-undang yang spesifik mengatur korupsi adalah Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi telah dijelaskan secara rinci menjadi 30 bentuk perbuatan pada pasal 2 sampai dengan 15. Tiga puluh bentuk tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) kelompok besar, yaitu:

Kerugian keuangan negara
(Pasal 2 dan 3)

Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan kewenangan melalui perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh kasus memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara adalah seseorang menjual aset negara atau aset BUMN yang berada dalam penguasaannya tanpa melalui mekanisme yang diperkenankan dan pengawasan yang memadai sehingga

dimungkinkan hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan pribadi.

Penyuapan
(Pasal 5 ayat (1) huruf a-b Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a-b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a-d dan Pasal 13)

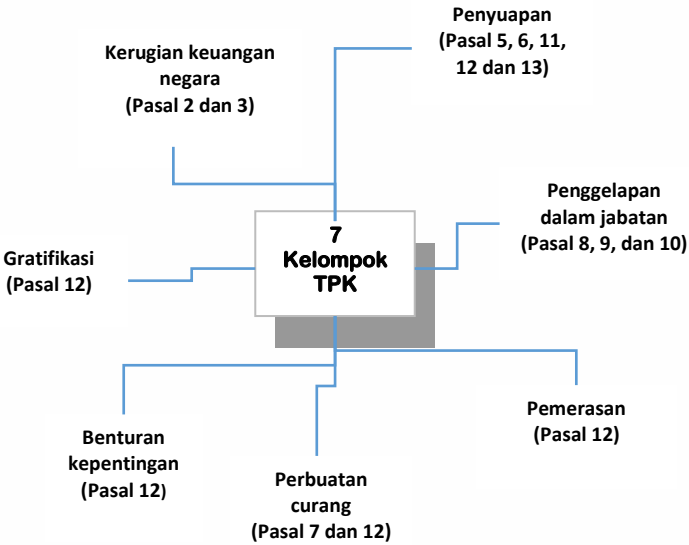

Termasuk dalam penjelasan tindak pidana korupsi melalui penyuapan sesuai pasal yang dimaksud adalah perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut agar bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya atau yang bertentangan dengan kewajibannya. Pemberian hadiah atau janji

tersebut, dapat pula digolongkan sebagai korupsi atau penyuapan apabila hadiah atau janji tersebut diberikan berkenaan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Misalnya pemberian uang seseorang kepada auditor pemerintah agar pegawai tersebut dalam melakukan pemeriksaan tidak mencantumkan temuan atas penyimpangan atau kecurangan yang telah dilakukan oleh si pemberi uang.

Contoh lain adalah pemberian janji oleh seseorang kepada hakim pengadilan agar apabila dalam pengadilan yang menyidangkan perkaranya, hakim tersebut memutuskan untuk memenangkan perkara atau setidaknya memengaruhi putusan perkara yang bersangkutan, maka orang tersebut akan memberikan sejumlah uang kepada hakim.

Sesuai dengan pasal 11 dan 13 Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang termasuk dalam pelaku tindak penyuapan tidak hanya pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Akan tetapi termasuk di dalamnya adalah orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri penyelenggara negara

dikarenakan adanya jabatan atau kedudukan yang melekat pada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut. Sehingga baik pemberi maupun penerima hadiah atau janji dianggap telah melakukan tindak pidana penyuapan dan dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Penggelapan dalam jabatan
(Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a-c)

Yang dimaksud dengan penggelapan jabatan sesuai dengan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah salah satu bentuk korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja:

- menggelapkan uang atau surat berharga;
- memalsukan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi; atau
- menghilangkan, menghancurkan, merusak atau menjadikan barang, akta, surat, daftar yang digunakan untuk pembuktian di muka pejabat yang berwenang.

Tidak terbatas pada tiga perbuatan tersebut yang dilakukan sendiri oleh pelaku, pasal-pasal tersebut juga menyatakan bahwa yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan membantu atau membiarkan orang lain melakukan penggelapan uang atau surat berharga serta membantu atau membiarkan orang lain menghancurkan dan merusak barang/akta/surat pembuktian sehingga tidak bisa digunakan kembali.

Pemerasan

(Pasal 12 huruf e,g,h)

Pemerasan digolongkan sebagai tindak pidana korupsi apabila pemerasan tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tindak pemerasan ini adalah penggunaan kekuasaan atau jabatan yang dimiliki untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar sejumlah uang, memaksa orang lain untuk melakukan pekerjaan tertentu, atau memaksa pihak lain untuk menerima pembayaran dengan potongan.

Termasuk kegiatan pemerasan apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan atau tanggung jawabnya, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri lain berkenaan dengan pekerjaan yang

dilakukannya. Atau dengan kata lain pegawai tersebut menempatkan diri seolah-olah mempunyai utang kepada pegawai negeri lain sebagai imbalan atas "bantuan" yang telah diberikan. Padahal telah secara jelas diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari tanggung jawabnya.

Contoh kasus misalnya kepala SKPD yang memotong sebagian uang perjalanan dinas setiap pegawai yang melaksanakan tugas karena merasa memiliki kekuasaan kewenangan untuk menentukan setiap perjalanan dinas yang akan dilakukan bawahannya. Atau seorang bendaharawan yang memungut bayaran atas setiap pembayaran yang dilakukan baik kepada pihak internal maupun eksternal kantornya sebagai imbalan atas pekerjaannya mengajukan permintaan pembayaran dan pengarsipan dokumen pertanggungjawaban.

Perbuatan curang
(Pasal 7 ayat (1) huruf a-d Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 12 huruf h)

Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 secara spesifik menyebutkan perbuatan curang yang termasuk korupsi yaitu:

- Pemborong, ahli bangunan yang pada saat membuat bangunan atau penjual

bahan bangunan yang saat menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan atau keselamatan orang, barang, atau keselamatan negara saat perang;

- Pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh orang/petugas yang bertanggung jawab mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan;
- Perbuatan curang yang dilakukan orang pada saat penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang;
- Pembiaran perbuatan curang yang dilakukan oleh orang/petugas yang bertanggung jawab mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Penerima penyerahan bahan bangunan atau barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat unsur kecurangan atau dengan sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi; dan

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, menyerobot tanah negara yang telah ada hak pakai sehingga merugikan orang yang berhak.

Benturan kepentingan
Pasal 12 huruf i

Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat yang sama, pegawai tersebut juga ditugaskan sesuai dengan kewenangannya untuk mengurus atau mengawasi kegiatan-kegiatan tersebut.

Gratifikasi
Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

Gratifikasi atau pemberian terkait dengan tindak pidana korupsi mempunyai arti luas tidak terbatas hanya pemberian barang/uang, akan tetapi juga dapat berupa komisi, *discount* atau potongan harga, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan dan/atau penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, serta fasilitas lainnya.

Pemberian digolongkan ke dalam tindak pidana korupsi atau lebih spesifik sebagai suap apabila pemberian tersebut diserahkan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi tersebut dapat diterima di dalam negeri maupun luar negeri serta dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik.

Agar tidak dianggap sebagai suap, penerima gratifikasi harus melaporkan gratifikasi yang diterima dalam jangka waktu 30 hari kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK selanjutnya akan menindaklanjuti pelaporan tersebut dan dalam 30 hari akan menetapkan apakah gratifikasi tersebut merupakan milik penerima atau milik negara. Ketentuan pembuktian gratifikasi apakah merupakan bentuk penyuapan adalah sampai dengan Rp10 juta menjadi tanggung jawab penuntut umum dan lebih dari nilai tersebut merupakan tanggung jawab penerima.

Selain mengatur jenis perbuatan korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 juga menjelaskan mengenai tindak pidana lain terkait dengan pengungkapan kasus korupsi. Tindak pidana tersebut adalah:

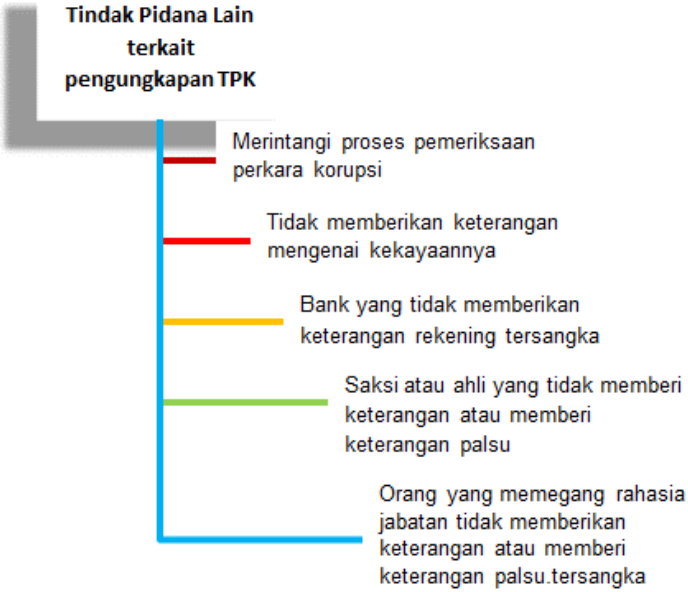

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi

Dalam Pasal 21 dijelaskan bahwa dapat dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) terhadap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap terdakwa ataupun para saksi perkara korupsi.

Salah satu kasus yang masih hangat adalah ditangkapnya pengacara Fredrich Yunadi pada tanggal 12 Januari 2018 oleh tim penyidik KPK. Fredrich merupakan tersangka atas kasus menghalangi dan menghambat penanganan (*obstruction of justice*) kasus korupsi e-KTP yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto. Fredrich ditangkap setelah mangkir dari panggilan pertama sebagai tersangka atas dugaan keterlibatannya dengan dokter Bimanesh Sutarjo pada kasus rekayasa agar Setya Novanto, yang saat itu masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dapat dirawat inap di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017 demi menghindari penyidikan KPK. Fredrich diduga pada siang hari sebelum Setya Novanto dirawat, telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk menyewa satu lantai rumah sakit tersebut meskipun pada saat itu Setya Novanto belum mengalami kecelakaan.

2. Tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya

Untuk kepentingan penyidikan kasus korupsi, tersangka wajib memberikan keterangan mengenai harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda

setiap orang atau korporasi yang diketahui dan/atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka. Atas kewajiban tersebut, tersangka yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu atau tidak benar atas harta kekayaannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka

Pada saat proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta bank menyediakan informasi mengenai keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan tersebut dapat pula termasuk untuk memblokir rekening simpanan tersangka atau terdakwa yang diduga berasal dari hasil korupsi. Atas bank yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang dimaksud secara tidak benar, dapat dikenakan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu

Saksi atau ahli dalam setiap persidangan wajib memberikan keterangan yang benar. Terkait dengan tindak pidana korupsi, saksi/ ahli yang memberikan keterangan tidak benar dapat dipidana dengan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit RP150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Contoh kasus pemberian keterangan palsu yang terkait dengan tindak pidana korupsi adalah kasus yang menjerat Miryam S Haryani, anggota Komisi II DPR dan politikus dari partai Hanura. Terdakwa Miryam terbukti memberikan keterangan yang tidak benar pada persidangan korupsi e-KTP dan divonis dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp250.000.000,00 atau denda kurungan 3 bulan. Politisi tersebut terbukti memberikan keterangan palsu mengenai adanya tekanan dari penyidik KPK dan menghambat proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK saat proses penyidikan kasus e-KTP. Kasus Miryam bermula ketika yang bersangkutan diminta menjadi saksi kasus e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, dua orang mantan pejabat

Kementerian Dalam Negeri. Saat itu Miryam dalam BAP menyebut sejumlah nama anggota legislator yang menerima uang proyek e-KTP termasuk dirinya sendiri. Namun, kemudian Miryam secara mengejutkan mencabut BAP tersebut dan mengaku memberikan keterangan di BAP karena hanya untuk menyenangkan penyidik KPK karena mendapat tekanan dari mereka saat menjalani pemeriksaan.

5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu.

Termasuk tindak pidana korupsi adalah terhadap orang yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, dengan alasan bahwa mereka berkewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya. Dengan kata lain, pengungkapan kasus korupsi harus tetap berjalan dan undang-undang ini dengan tegas memerintahkan agar kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri untuk tetap memberikan keterangan dengan meskipun mereka terikat sumpah jabatan untuk menyimpan rahasia.

6. Saksi yang membuka identitas pelapor

Dapat dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi yang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memungkinkan diketahuinya identitas pelapor kasus korupsi. Upaya ini adalah selain sebagai bentuk perlindungan kepada pelapor juga sebagai cara agar pelapor tidak dapat dipengaruhi oleh saksi atau pihak lain yang terkait kasus korupsi.

Pelaku tindak pidana korupsi

Mengutip bahasa yang digunakan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dari pasal 2 sampai dengan 17 dan pasal 12 sampai dengan 24 dijelaskan bahwa pelaku korupsi adalah “setiap orang” yang kemudian dari undang-undang yang sama diterjemahkan tidak terbatas pada individu pelaku korupsi namun juga korporasi (Pasal 3). Korporasi yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan pengertian tersebut, korporasi dapat dijadikan tersangka kasus korupsi meskipun pada kenyataannya, selama periode tahun 2004-2017, tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada korporasi hanya sebanyak satu kasus.

Pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia berasal dari berbagai kalangan mulai dari pejabat pemerintah sampai pihak rekanan yang menjadi mitra pemerintah dalam pengadaan barang jasa atau pelaksana kegiatan operasional pemerintahan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa sebagian besar pelaku korupsi yang biasanya tertangkap berasal dari kalangan yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan yang besar seperti gubernur, walikota/bupati, anggota DPR RI dan kepala lembaga negara/kementerian. Selama periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, KPK telah menangkap 739 tersangka kasus korupsi. Jumlah tersebut belum termasuk tersangka yang ditangkap oleh kepolisian dan kejaksaan.

Dari jumlah tersebut, pelaku terbanyak adalah dari swasta dengan 184 orang. Di urutan kedua terbanyak adalah tersangka dari Eselon I, II, III, dan IV dengan jumlah tersangka sebanyak 172 orang, berikutnya disusul anggota DPR dan DPRD dengan tersangka sebanyak 144. Swasta menjadi tersangka tindak pidana korupsi yang paling banyak karena banyak kasus korupsi tersebut melibatkan tindak penyuapan.

Pihak swasta dalam kasus korupsi biasanya menggunakan metode-metode seperti pemberian sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud untuk mendapatkan

persetujuan proyek pemerintah seperti kasus yang menjerat So Kok Seng alias Aseng, komisaris PT Cahaya Mas Perkasa. Aseng terbukti memberikan suap kepada tiga anggota Komisi V DPR dan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan nilai suap mencapai Rp 11,2 miliar. Suap ini diberikan dalam rangka memenangkan tender proyek pembangunan jalan di Maluku dan Maluku Utara.

> *"Fighting corruption is not just good governance. It's self defense. It's patriotism"*
>
> Joe Biden, Vice president of USA 2009- 2017

BAB II
PENCUCIAN UANG

MEMAHAMI PENCUCIAN UANG

Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar kata "*money laundering*"? Jika kita gunakan mesin pencarian di internet, maka Anda akan disajikan berita-berita terkait narkoba dan korupsi sebagai pengiring istilah pencucian uang. Jika kita membaca satu demi satu berita tersebut, maka kesan yang akan kita dapatkan dari pencucian adalah tindakan yang melanggar hukum. Akan berbeda jika kita coba mengartikan kata pencucian uang satu demi satu secara terpisah. Cuci sebagai kata dasar pencucian memiliki arti kata positif di mana suatu tindakan yang bertujuan untuk membersihkan suatu objek. Sedangkan uang merupakan alat pembayaran dan penyimpan nilai yang memiliki arti netral. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang buruk atau bahkan suatu tindak kejahatan. Namun sejak kata itu muncul sampai dengan saat ini, gabungan kedua kata tersebut telah menjadi istilah yang erat kaitannya dengan tindakan kejahatan.

Ilustrasi: Money Laundering

Selama ini, pembahasan mengenai pencucian uang lebih didominasi oleh unsur perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kejahatan tersebut. Tapi, apakah dari kita ada yang memahami bagaimana kerumitan proses pencucian uang terjadi. Perencanaan pencucian uang, mungkin lebih rumit dari skema tindakan kejahatan asal. Pencucian uang dan tindakan kejahatan asal merupakan dua bidang yang berbeda. Turner (2011) berpendapat bahwa pencucian uang merupakan suatu seni yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan perbankan. Berbeda dengan tindakan melawan hukum pada umumnya yang mengandalkan penipuan, kekerasan dan ancaman sebagai kunci

kesuksesan, pencucian uang menawarkan keuntungan dalam bentuk uang kepada pihak-pihak yang bersedia membantu menyusun skema perpindahan uang, dan yang paling penting, keuntungan dalam bentuk harta kekayaan yang mereka dapatkan tidak terlacak oleh pihak berwenang dan bebas pajak.

Sumber Gambar: pixabay.com

Contoh terkini berkaitan dengan pencucian uang adalah Latvia, negara yang dikenal sebagai *financial hub* untuk negara eks-soviet dengan negara di European Union. Latvia dianggap sebagai surga bagi pelaku pencucian uang. Hal ini terlihat dari nilai kapitalisasi perbankan yang didominasi oleh nasabah yang bukan warga negara Latvia. Saat buku ini disusun, Amerika baru saja menerapkan sanksi kepada Latvia dengan tuduhan tidak optimal

dalam upaya pencegahan pencucian uang (Buckley, 2018).

Menurut data dari PPATK, Pencucian uang di Indonesia erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi dan kecurangan. Dari pihak Swasta, Andika Gumilang dijatuhi hukuman penjara setelah terbukti terlibat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Melinda Dee.

Kebutuhan akan penelusuran aset terkait dengan adanya upaya penyembunyian hasil tindak pidana melawan hukum. Penelusuran aset terkait dengan bagaimana Aparat Penegak Hukum (APH) dengan bantuan dari auditor memahami skema penyembunyian aset yang dihasilkan dari tindakan melawan hukum.

Uang dan harta kekayaan dalam jumlah yang besar merupakan salah satu motif utama untuk melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, setelah berhasil melakukan tindakan melawan hukum, pelaku akan berupaya untuk menggunakan uang hasil tindak pidana tersebut tanpa menarik perhatian aparat penegak hukum.

Tindakan pencucian uang merupakan salah satu upaya dari pelaku untuk dapat menikmati uang hasil kejahatan. Kesulitan yang dihadapi oleh pelaku kejahatan adalah menggunakan uang hasil kejahatan tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak berwenang.

Upaya yang dilakukan adalah dengan menyembunyikan asal usul perolehan dana dengan menggunakan siklus bisnis unit usaha.

Dari sudut pandang pemberi jasa pencucian uang, motif utama dari pencucian uang adalah terkait dengan profit atau keuntungan. Pencucian uang, dengan penekanan penggunaan sektor dunia usaha sebagai media untuk menyembunyikan asal-usul uang, menggunakan infrastruktur sistem keuangan dan sistem pembayaran yang telah ada untuk merancang suatu skema perpindahan dana yang bertujuan menyembunyikan bahkan menghilangkan jejak dan hubungan yang bisa menghubungkan kekayaan dengan individu tertentu.

Globalisasi memberikan tantangan tersendiri bagi upaya pemberantasan pencucian uang di mana tindak pidana asalnya merupakan suatu kejahatan di negara asalnya, akan tetapi di negara tujuan, kegiatan pencucian uang bisa dianggap sebagai sebuah kegiatan bisnis biasa. Hal ini dikarenakan kegiatan menabung, pembelian sekuritas atau pemberian pinjaman merupakan suatu kegiatan bisnis biasa.

Pencucian uang

Pencucian uang diartikan sebagai tindakan mengaburkan bahkan menghilangkan keterkaitan antara uang dengan tindak pidana kejahatan yang dilakukan untuk memperoleh

uang tersebut. Pencucian uang juga dapat diartikan sebagai proses untuk menempatkan uang hasil kejahatan dan membersihkannya sehingga penggunaannya tidak menarik perhatian aparat penegak hukum. Istilah pencucian uang diyakini berasal dari tindakan yang dilakukan oleh gembong mafia Al Capone dalam mengelola uang hasil penyelendupan minuman keras. Al Capone menggunakan bisnis cuci baju untuk melegalkan uang hasil dari penyelundupan minuman keras.

Pencucian uang berawal ketika pelaku mendapatkan uang dari tindak kejahatan. Setelah pelaku berhasil melakukan tindak kejahatan dan mendapatkan uang, permasalahan lain muncul bagi pelaku yaitu bagaimana menikmati uang tersebut tanpa menarik perhatian aparat penegak hukum. Penerima suap tidak mungkin berharap untuk membawa uang tunai ke bank tanpa menarik perhatian Aparat Penegak Hukum. Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2010, Lembaga Keuangan wajib melaporkan transaksi keuangan dengan nilai nominal di atas Rp500.000.000,00 kepada PPATK. Motivasi untuk melakukan tindak kejahatan adalah untuk mendapatkan uang, maka wajar jika pelaku kejahatan yang berhasil sukses di tindak kejahatan asal kemudian memutar otak untuk bagaimana bisa menikmati uang tersebut.

Uang merupakan latar belakang seseorang melakukan tindak pidana kejahatan, dan juga karena ada uang maka organisasi atau tindakan kriminal bisa berjalan. Uang sebagai tujuan dan uang sebagai modal kerja. Begitu pentingnya peran uang dalam suatu tindakan kriminal. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang harus difokuskan kepada upaya untuk menekan kemampuan pelaku kejahatan dalam menggunakan uang hasil kejahatan dan mempersulit pelaku kejahatan dalam menempatkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Tujuannya adalah agar tindak kejahatan yang dilakukan, meninggalkan jejak yang dapat mengaitkan penggunaan uang tersebut dengan tindak kejahatan asal. Penerapan sistem operasi yang dilengkapi fitur yang mampu mencegah dan menangkal pencucian uang menjadi salah satu opsi yang realistis dalam mencapai tujuan tersebut.

Penerapan sistem *Anti Money Laundering* (AML)[4] yang mampu

[4] Anti-money-laundering refers to a set of procedures, laws and regulations designed to stop the practice of generating income

mengidentifikasi sumber perolehan uang dan individu yang menguasai uang tersebut, diharapkan dapat mengurangi daya tarik uang dari tindak pidana kejahatan. Karena pelaku mungkin bisa lolos dari kejahatan asal, tapi penggunaan uang itu sendiri merupakan hal yang berisiko yang mampu memenjarakan orang tersebut.

Mengapa fokus Pencucian Uang

Irman (2017) menjelaskan bahwa unsur yang harus ada pada tindak pidana pencucian uang adalah hasil tindak pidana asal berupa harta kekayaan. Lebih lanjut, Irman (2017) menegaskan bahwa hasil berupa harta kekayaan inilah yang menghubungkan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang. Unsur utama dari tindak pidana pencucian uang adalah adanya tindakan terhadap harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Selama ini, APH dengan bantuan BPKP

---

through illegal actions. Though anti-money-laundering laws cover a relatively limited number of transactions and criminal behaviors, their implications are far-reaching. (https://www.investopedia.com/terms/a/aml.asp)

berfokus pada perhitungan nilai kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi. Sedangkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindakan korupsi dan pemanfaatannya, belum mampu ditelusuri. Padahal, harta kekayaan dan pemanfaatannya berpotensi meningkatkan nilai pemulihan keuangan negara dan perampasan harta kekayaan dan pemanfaatannya bisa memberikan efek jera yang lebih efektif dibandingkan dengan hukuman badan. Perampasan harta kekayaan yang terkait dengan hasil dari tindak pidana, akan menghilangkan motif utama dari individu untuk melakukan kejahatan, yaitu harta.

KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

Jika kita membicarakan korupsi, seharusnya kita juga tidak lupa untuk membicarakan pencucian uang. Jika ada tindak pidana korupsi, maka setelahnya ada upaya untuk menikmati hasil korupsi melalui pencucian uang. Korupsi dan pencucian uang, dua nama kejahatan kerah putih, yang kombinasi keduanya memiliki efek yang membahayakan bagi perekonomian nasional, keamanan internasional dan pembangunan manusia. Menurut World Bank dan IMF, salah satu kendala terbesar dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah adanya korupsi. Pencucian uang merupakan muara semua tindak kejahatan yang bermotifkan uang.

Menurut Chaikin dan Sharman (2009), korupsi dan pencucian uang merupakan simbiosis kejahatan. Keduanya cenderung terjadi secara bersamaan dan saling melengkapi, tapi karakteristik yang lebih berbahaya dari kedua simbiosis ini adalah keberadaan salah satu kejahatan akan memperkuat munculnya kejahatan satunya lagi. Korupsi menghasilkan *input* bagi kejahatan pencucian uang, dan pencucian uang bergantung pada jiwa-jiwa korup untuk menggagalkan usaha penindakan pencucian uang. Kedua kejahatan ini saling membutuhkan. Pencucian uang bisa terjadi karena adanya jiwa-jiwa yang korup sedangkan korupsi bisa terjadi karena mereka percaya bahwa mereka bisa menikmati uang hasil kejahatan tersebut.

Anti money laundering bisa digagalkan oleh adanya penyuapan. Petugas lembaga keuangan bisa mengabaikan untuk melakukan kegiatan pengendalian yang ada dengan timbal balik uang.

Perhatian akan pencucian uang dan korupsi semakin meningkat dikarenakan upaya yang ada selama ini dinilai tidak efektif. Upaya APH belum optimal dikarenakan tindakan pencegahan kedua kejahatan ini belum memandang korupsi dan pencucian uang sebagai satu kejahatan. Upaya penindakan masih dilakukan secara terpisah. APH masih beranggapan bahwa korupsi dan pencucian

adalah dua hal yang berbeda. Hal ini berdampak pada upaya pemberantasan yang terpisah pisah. Seolah-olah, upaya pemberantasan korupsi itu tidak beririsan dengan upaya pemberantasan pencucian uang.

Pelaku tindak pidana korupsi ketika melakukan kejahatan korupsi pasti juga berpikir bagaimana menggunakan dan menikmati uang hasil korupsi. Pelaku kejahatan saja sudah mengakui bahwa kedua kejahatan ini berkaitan dan saling melengkapi sedangkan APH masih berpikiran bahwa kedua kejahatan ini adalah berbeda cara perlakuannya. Jika kita mengikuti aliran uang (*follow the money*) maka kita akan menemukan pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan jika kita bisa melindungi aparat penegak TPPU dari perilaku korup, maka kita akan mendapatkan Sistem *Anti Money Laundering* (AML) yang efektif.

Chaikin dan Sharman (2009) berpendapat bahwa kegagalan pemberantasan tindak pidana korupsi dan pencucian uang karena cara pandang kita yang terkotak-kotak terhadap kedua masalah tersebut. Chaikin dan Sharman (2009) berpendapat bahwa korupsi dan pencucian uang adalah dua kejahatan yang saling berhubungan. Korupsi memfasilitasi berkembangnya pencucian uang dan sebaliknya.

Paradigma pencegahan korupsi dan pencucian uang yang lebih *integrative* dapat dilihat dari usaha bersama World Bank dan United Nations dalam membentuk *Stolen Assets Recovery initiative* (STAR) pada September 2007.

Pemberantasan yang masih bersifat terkotak-kotak bisa dilihat dari adanya dua lembaga berbeda yang menangani korupsi dan pencucian uang di Indonesia. KPK fokus kepada korupsi sedangkan PPATK pada pencucian uang.

Apa itu Pencucian Uang?

Pada dasarnya proses pencucian uang adalah serangkaian transaksi keuangan. Permasalahannya adalah objek atas transaksi keuangan tersebut berupa uang yang dihasilkan dari kegiatan yang dilarang oleh hukum. Contohnya adalah uang yang dihasilkan dari penghindaran pajak, perdagangan narkotika dan korupsi.

Pencucian uang adalah pemberian jasa di bidang kejahatan dengan penekanan pada aspek bisnis dalam prosesnya. Jika kita hanya berfokus pada tindak pidana asal dari kejahatan pencucian uang, maka kita belum melihat pencucian uang secara menyeluruh. Kita hanya melihat unsur kriminalnya tanpa memperhitungkan bahwa ini adalah kejahatan

yang menggunakan bisnis dan sistem keuangan yang legal.

Hal yang membuat pencucian uang menarik adalah keuntungan yang ditawarkan dari kejahatan ini. Pencucian uang merupakan bisnis yang berorientasi jasa dengan kemampuan penyedia jasa untuk menggunakan sistem keuangan yang ada sehingga bisa memberikan keuntungan signifikan dengan risiko yang relatif kecil.

Pencucian Uang adalah:

> *Money laundering involves the use of traditional business practices to move funds and the people who engage in this activity are doing so to make money* (Turner, 2011)

Menurut PPATK

> *Perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana* (PPATK, n.d.)

Istilah pencucian uang kemungkinan berasal dari metode yang digunakan para mafia di Amerika Serikat yang menggunakan bisnis binatu untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil tindak kejahatan. Mafia memperoleh uang dari tindakan kejahatan pemerasan, pelacuran, dan perjudian kemudian menggunakan bisnis cuci baju untuk seolah-olah bahwa penambahan

kekayaan yang mereka peroleh berasal dari bisnis cuci baju tersebut. Semenjak itu, istilah ini terus digunakan.

Sistem keuangan telah berubah. Salah satu perubahan yang signifikan adalah transaksi pada saat ini tidak lagi didominasi oleh penggunaan uang tunai. Mayor Lansky bisa dibilang sebagai pelopor dari pencucian uang modern. Dia mengembangkan metode yang digunakan oleh Al Capone, tidak hanya mengandalkan bisnis akan tetapi Mayor Lansky merancang skema perpindahan uang yang melibatkan transaksi antar yurisdiksi. Mayor Lansky menggunakan rekening di negara Swiss untuk mengaburkan asal usul sumber dana dan mengirimkannya kembali ke Amerika Serikat. Metode yang digunakan oleh Mayor Lansky ini dianggap sebagai pelopor metode pencucian uang modern.

Untuk dapat memahami proses pencucian uang, kita harus memahami siklus bisnis dan tidak melupakan fakta bahwa pencucian uang adalah bisnis.

Pencucian uang diartikan sebagai upaya untuk mengaburkan asal usul perolehan kekayaan dengan memasukkan uang yang diperoleh secara melawan hukum ke dalam siklus usaha.

Kenapa orang melakukan pencucian uang?

Menurut Turner (2011), individu tertarik untuk terlibat dalam pencucian uang dikarenakan motif uang. Oleh karena itu, memandang tindakan pencucian uang semata-mata sebagai suatu kejahatan membuat kita mengesampingkan fakta bahwa tindakan pencucian uang melibatkan profesi yang legal dan menggunakan sistem keuangan yang ada.

Menurut Turner (2011), pencucian uang sebagai sebuah aktivitas bisnis yang memperdagangkan komoditas berupa jasa, untuk mengaburkan atau menyembunyikan asal asul perolehan uang dapat dikelompokkan menjadi:

- *Self-employed*, individu yang melakukan pencucian uang untuk dirinya sendiri.
- *Service provider*, individu yang menyediakan jasa pencucian uang.

Jika tujuannya adalah untuk menyembunyikan uang hasil tindakan melanggar hukum, maka rangkaian transaksi keuangan yang dilakukan diyakini tidak memiliki atau memiliki tujuan bisnis yang terbatas. Tujuan bisnis adalah untuk melakukan transaksi secara efisien, efektif dan ekonomis. Jika bisnis yang ada hanya merupakan kedok untuk melakukan pencucian uang, maka dapat diyakini

bahwa perusahaan akan melakukan serangkaian transaksi yang sifatnya rumit dan tidak normal. Transaksi-transaksi perusahaan yang bersifat anomali atau tidak biasa dapat dijadikan sebagai indikasi adanya tindak pidana pencucian uang.

Suatu proses bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan mengimplementasikan serangkaian proses transaksi yang rumit, bisa dikatakan sebagai dua unsur adanya tindakan pencucian uang.

Dalam usahanya untuk menyembunyikan aliran uang, pelaku pencucian uang memberi perhatian khusus kepada keamanan dan kerahasiaan. Pelaku berusaha untuk menemukan cara memindahkan uang hasil kejahatan mereka melalui mekanisme yang dipandang memiliki risiko paling kecil namun pada saat yang sama pelaku tetap mampu memiliki kendali atas uang tersebut tanpa menarik perhatian aparat penegak hukum.

Struktur atau rangkaian transaksi yang digunakan untuk menyembunyikan uang bergantung pada kemampuan pihak berwajib yang ingin dihindari. Ketika pelaku pencucian uang menyusun skema pencucian uang, hal pertama yang menjadi perhatian adalah aparat penegak hukum yang kemungkinan akan memeriksa transaksi mereka. Mereka akan menyesuaikan skema pencucian uang dengan

memanfaatkan keterbatasan kewenangan dari aparat penegak hukum.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Walt Pavlo, seorang *fraudster*, mengetahui terlebih dahulu bukti apa yang akan diperiksa oleh auditor akan memberikan amunisi bagi pelaku untuk menyiapkan bukti atau transaksi lain untuk mengalihkan perhatian dan sumber daya auditor.

SIKLUS PENCUCIAN UANG

Pencucian uang tidak hanya berfokus pada bagaimana menyembunyikan uang hasil kejahatan, akan tetapi yang paling utama adalah bagaimana menciptakan kesan dan bukti pendukung bahwa uang hasil kejahatan tersebut aman dari jangkauan aparat penegak hukum, bagaimana pencucian uang tidak menciptakan ruang atau alasan kepada APH untuk menanyakan sumber uang tersebut.

Tantangan utama dari pelaku pencucian uang adalah bagaimana pelaku bisa menggunakan uang tanpa harus sembunyi-sembunyi, karena apa gunanya memiliki banyak uang tapi tidak dapat menggunakannya secara bebas.

Hasil dari kejahatan memang tidak seluruhnya akan digunakan atau dihabiskan dalam waktu dekat, tapi tujuan akhirnya adalah pemanfaatan uang tersebut. Dan setelah

menempuh proses yang rumit dan mahal untuk menyembunyikan asal usul uang, tentu saja pelaku pencucian uang ingin menggunakan uang tersebut selayaknya orang normal melakukan transaksi.

Maka dari itu mekanisme pencucian uang, harus melalui proses transaksi yang sah, menggunakan individu atau badan hukum yang sah, dan melibatkan pihak *intermediary*, seperti lembaga keuangan sehingga mampu menimbulkan kesan suatu proses transaksi yang sah. Konsep ini oleh Turner (2011) disebut dengan *renting credibility*. Konsep ini menjelaskan mengapa dan bagaimana tindak pidana pencucian uang melibatkan subjek hukum, individu atau badan hukum, selayaknya transaksi normal, yaitu:

- Menghilangkan bukti yang bisa mengaitkan suatu aset dengan suatu tindakan melawan hukum.
- Menghilangkan bukti yang bisa menunjukkan bahwa suatu aset merupakan hasil dari tindakan melawan hukum.

Konsep Dasar dan Proses Pencucian Uang

Menurut Turner (2011), siklus pencucian uang terdiri dari:

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Placement

Tindakan melanggar hukum yang menghasilkan uang dikategorikan sebagai tahapan *Placement* oleh Turner (2011). Segala tindakan kejahatan yang menghasilkan uang tunai dan keberadaan uang tunai tersebut ingin disembunyikan. Tindakan kejahatan tersebut meliputi penjualan barang ilegal, penerimaan uang gratifikasi dan tindakan ilegal lain. Objek transaksi bisa berubah-ubah namun salah satu prinsip dari *placement* adalah transaksi tersebut hanya bisa dihubungkan dengan individu namun tidak dengan sumber perolehan dari uang tunai tersebut.

Pada umumnya, uang hasil kejahatan tersebut akan di simpan di bank, perusahaan

investasi atau asuransi. Untuk lebih menyembunyikan alur uang, pelaku kejahatan bisa juga menempuh cara dengan mengirimkan uang dalam bentuk tunai ke wilayah negara lain, mengirimkan ke bank negara lain, membeli perhiasan, barang seni, atau barang dengan nilai tinggi lainnya seperti pesawat, kapal, logam mulia dan berlian. Setiap pilihan metode tersebut memiliki konsekuensinya masing-masing, memiliki risiko dan biaya tersendiri. Dari alur tersebut jelas bahwa metode ini tidak akan digunakan jika uang tersebut bukan merupakan uang haram.

Layering

Proses *layering* bisa dilakukan dengan memindahkan uang antar rekening atau antar lembaga keuangan dengan menggunakan serangkaian transaksi pemindahbukuan maupun jual beli untuk menyembunyikan hubungan langsung antara pelaku dengan rekening atau objek yang digunakan.

Tujuan dari Pencucian uang adalah menyembunyikan uang hasil kejahatan dan sumber perolehan uang tersebut. Satu transaksi keuangan disebut satu lapisan. Semakin banyak uang tersebut mengalami perpindahan rekening, baik dalam satu bank atau antar lembaga, maka bisa dikatakan bahwa proses *layering* yang dilakukan semakin baik.

Ketika uang tersebut sudah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, maka proses yang dibutuhkan untuk memindahkan uang menjadi lebih mudah. Melakukan pemindahan antar rekening dalam satu bank, memerlukan biaya yang rendah, namun kekurangan dari metode ini adalah mudah dilacak oleh pihak berwajib. Cara yang lebih efektif adalah mengubah bentuk aset yang kita miliki, tidak hanya terpaku pada uang tunai. Memang hal ini membutuhkan biaya besar, biaya untuk melakukan transaksi jual dan beli, tapi cara ini dianggap efektif untuk menyembunyikan transaksi kunci dari APH.

Integration

Tahapan ini bisa dijelaskan sebagai upaya untuk menjadikan uang hasil pencucian uang sebagai bagian dari kehidupan normal pelaku. Bagaimana aset hasil kejahatan bisa digunakan oleh pelaku dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana pelaku bisa mengakses aset ini dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah melalui tahapan *placement* dan *layering*, yang seolah-olah aset ini bukan lagi milik dari pelaku dan tidak ada hubungannya dengan pelaku, untuk kemudian mengaitkan kembali aset ini dengan si pelaku tapi tanpa menimbulkan kecurigaan dari pihak APH. *Integration* jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penyatuan, yang dimaksud

adalah bagaimana aset dan pelaku bisa kembali menjadi satu kesatuan yang tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah dalam beberapa waktu yang lalu menahan diri untuk tidak menggunakan aset tersebut, bahkan mengeluarkan biaya untuk tetap memegang kendali atas aset tersebut melalui *placement* dan *layering*, tahap inilah di mana pelaku mengatur gaya hidupnya agar penggunaannya tidak menimbulkan kecurigaan.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan *Criminal Business*

Istilah pencucian uang pertama kali digunakan secara resmi pada pengadilan adalah pada kasus skandal Watergate yang disidangkan pada tahun 1982. Kasus Watergate menjadi ajang di mana pertama kali diperkenalkan istilah pencucian uang secara resmi di pengadilan. Kasus ini juga menjadi contoh efektivitas metode "*follow the money*" dalam mengungkap kasus *fraud*, di mana terdapat usaha untuk mengaburkan aliran dana kepada kriminal.

Pada tahun tahun setelah itu, Amerika Serikat tetap berusaha untuk mempidanakan dan mengkategorikan kasus yang mirip dengan Watergate sebagai sebuah tindak pidana. Baru pada tahun 2001, dunia internasional memberi perhatian terhadap kegiatan pencucian uang

setelah ditemukannya hubungan antara pencucian uang sebagai metode untuk membiayai kegiatan teorisme.

Untuk Indonesia, perhatian terhadap pencucian uang muncul lebih dikarenakan pengaruh eksternal. Indonesia sempat termasuk kedalam *Financial Action Task Force (FACF) Black List countries*. Daftar hitam ini menunjukkan daftar negara yang masih dianggap belum menerapkan aturan terkait pencucian uang. Pengaruh negatif dari keberadaan Indonesia dalam daftar itu adalah Indonesia akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan dagang dan kerjasama terhadap negara lain.

Pelaku pencucian uang tertarik terhadap dua hal, dunia usaha dan perusahaan besar, khususnya Lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam usaha pemerintah dalam menyusun kebijakan *Anti Money Laundering Systems (AMLS)*, tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk menciptakan adanya kesadaran dari pihak dunia usaha dan perusahaan terhadap kemungkinan adanya pelaku yang akan menggunakan mereka sebagai sarana pencucian uang. Selain berusaha untuk menimbulkan adanya sikap waspada terhadap upaya pencucian uang, AMLS juga menyediakan kerangka pikir perihal pentingnya peraturan perundang-undangan untuk menindak adanya pencucian uang.

Dari sudut pandang proses investigasi tindakan kriminal, pendekatan yang digunakan untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan menerapkan denda dan penyitaan aset untuk mendanai usaha pemberantasan pencucian uang. Aparat Penegak Hukum menemukan, menyita dan menjual aset dari pencucian uang untuk mendapatkan dana yang nantinya digunakan dalam usaha pemberantasan pencucian uang.

Perubahan perundang-undangan juga telah memungkinkan adanya pertukaran data antara pihak pemerintah dengan swasta, pendekatan ini banyak digunakan dan diterapkan di negara lain.

Perkembangan sistem keuangan memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan sistem hukum, sedangkan para pelaku pencucian uang akan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia keuangan untuk dapat menyamarkan aliran dana mereka. Oleh karena itu, ketika pemerintah menyusun peraturan terkait upaya penindakan pencucian uang, diharapkan menyesuaikan atau mengacu pada perkembangan sistem keuangan. Hal tersebut bisa berupa:

- Menolak permintaan nasabah untuk melakukan suatu transaksi keuangan yang dicurigai

- Mengimplementasikan program AML
- Identifikasi nasabah
- Melakukan pendataan *beneficial holder*
- Melaporkan kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan

Pencucian uang telah mendunia

Rencana suatu negara untuk memberantas korupsi harus disesuaikan dengan standar internasional dan memiliki fleksibilitas untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan sistem keuangan dan tipologi pencucian uang yang baru.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Pelaku kriminal mampu mengubah metode pencucian uang dengan cara menyesuaikan metode pencucian uang mereka dengan perubahan yang ada, baik dari segi sistem keuangan, aturan usaha, dan peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak berlaku bagi aparat penegak hukum, mereka tidak bisa begitu saja merubah cara kerja mereka sehubungan dengan kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan pada peraturan perundang undangan. APH harus melakukan pendalaman terlebih dahulu apakah tindakan yang akan mereka lakukanakan melanggar peraturan. APH terkendala pada kewajiban untuk melakukan reviu bahkan harus menunggu adanya revisi peraturan.

Seringkali, APH harus bekerja di lingkungan dimana kerangka hukum terkait pencucian uang bisa dibilang lemah. Pemerintah diharapkan untuk terus melakukan kajian kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang ada dan bila perlu melakukan revisi untuk menciptakan sistem hukum yang transparan dan memudahkan adanya kerjasama dengan yuridiksi lain.

Suatu desain proses pencucian uang selalu melibatkan kegiatan yang lintas batas negara. Oleh karena itu, pencucian uang dianggap sebagai kejahatan internasional mengingat cakupan kejahatan ini bersifat global. Mengingat karakteristik dari tindak pidana

pencucian uang adalah kejahatan dengan skala internasional, beberapa usaha dunia internasional dilakukan untuk memerangi pencucian uang diantaranya PBB dan *Bank for International Settlement* (BIS), dan diperkirakan sekitar 80 perjanjian telah ditandatangani pada abad ke 20.

Sehubungan dengan unsur melawan hukum pada tindak pidana pencucian uang, maka para kriminal yang terlibat di dalamnya berusaha untuk menutupi kegiatan mereka, bisa dengan cara mencampur uang hasil kejahatan dengan rekening pada lembaga keuangan yang memiliki karakteristik bersaldo besar dan memiliki frekuensi transaksi tinggi. Kedua hal tersebut memungkinkan pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan aliran dana yang bersumber dari tindak kejahatan. Keberadaan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri bagi APH. Hal ini dikarenakan keberadaan teknologi membuat pemindahan uang menjadi lebih mudah dan memberikan daya tarik tersendiri kepada pelaku pencucian uang untuk menggunakan sistem keuangan global.

Pelaku pencucian uang juga memindahkan uang secara internasional dengan memanfaatkan adanya perbedaan sistem hukum dan ketiadaan perjanjian ekstradisi. Hal ini menguntungkan bagi pelaku pencucian uang tapi menjadi kendala dalam

penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Upaya penindakan tindak pencucian uang yang bertaraf internasional mengharuskan aparat penegak hukum menghadapi perbedaan bahasa, perbedaan zona waktu, dan perpindahan uang yang dilakukan dengan cepat sehingga menyulitkan APH untuk melakukan penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum atas pencucian uang secara internasional memerlukan koordinasi dengan penegak hukum dari wilayah hukum lain, yang menganut sistem hukum yang berbeda, dan tentu saja, kriteria yang berbeda dalam menetapkan suatu tindakan merupakan tindakan illegal atau tidak. Jika suatu negara memiliki ketergantungan kepada aliran dana asing, hal ini semakin menambah tantangan bagi para APH dalam penegakan hukum atas pencucian uang.

TEKNOLOGI DAN PENCUCIAN UANG

Kemajuan teknologi mempermudah perpindahan uang. Batas negara tidak lagi menjadi kendala dalam memindahkan uang. Kemajuan teknologi memberikan dampak negatif berupa batas negara menjadi terlihat lemah, batas negara berlaku bagi penegakan hukum tapi tidak bagi perpindahan uang. Konektivitas sistem keuangan tidak mengenal dan mengaburkan batas negara. Tujuan dari

adanya integrasi sistem keuangan adalah mempermudah dunia usaha dalam melakukan bisnis, pelaku pencucian menggunakan ini sebagai sarana untuk memindahkan uang dengan cepat.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Pelaku pencucian uang menciptakan pasar baru di dunia keuangan. Sebagaimana lazimnya pasar, tempat bertemunya permintaan dan penawaran, ada pihak yang membutuhkan jasa keuangan sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang, sementara itu terdapat penyedia jasa keuangan yang membutuhkan masuknya pengguna jasa keuangan demi mendapatkan keuntungan dan keberlanjutan usahanya. Pelaku pencucian uang memiliki permintaan, dalam bentuk keamanan dan

kerahasiaan dalam melakukan transaksi keuangan dan menggunakan uang, dua hal yang sebelumnya sudah ada di sistem keuangan. Mereka membutuhkan jasa *professional* seperti pengacara, akuntan dan bankir yang tentu saja sudah terbiasa dengan pemberian jasa keuangan seperti ini. Bagi mereka, pelaku pencucian uang sama halnya dengan klien-klien mereka sebelumnya, mereka mencari hal yang sama, kerahasiaan dan keamanan. Secara prinsip, para *professional* memberikan jasa yang sama, hanya kali ini, mereka harus membuatnya lebih rumit.

Kunci utama dari keberhasilan dalam melakukan pencucian uang adalah menggunakan sistem keuangan yang ada dan media yang tidak melanggar hukum sehingga transaksi tersebut terlihat seperti transaksi normal yang tidak memerlukan perhatian khusus dari APH.

Selain itu, keuntungan dalam menggunakan jasa *professional* adalah kerahasiaan yang dijamin oleh Undang-Undang tentang hubungan pengacara dengan klien. Pelaku bisa dengan bebas membicarakan keinginannya untuk menyembuyikan asetnya dengan mendapatkan masukan dari pihak *professional.*

Hubungan ini ibarat simbiosis mutualisme yang didasari oleh motif uang. Tidak sama

sekali berkaitan dengan tindakan kriminal. Para *professional* menyediakan jasa sesuai dengan keinginan pelaku, mendapatkan bayaran dan pelaku mendapatkan uangnya kembali. Semua pihak mendapatkan keinginannya, semua pihak senang. Dalam melakukan aksinya, para *professional* tidak akan melanggar hukum, karena tujuan dari skema perpindahan uang yang mereka desain adalah untuk tetap berada di bawah radar penegak hukum, mereka menggunakan celah hukum yang ada, mereka berpikir kreatif.

Para *professional* di bidang hukum dan keuangan fokus untuk menjaga kerahasian dan perpindahan dana para kriminal dengan memanfaatkan kombinasi manajemen keuangan yang hati hati, perbedaan sistem hukum di negara lain, dan kecepatan transfer, dan serangkain transaksi keuangan. Tugas para *professional* adalah bagaimana klien mere ka, para criminal, tetap memiliki kendali atas aset mereka dengan meminimalkan *audit trail* atau dokumen yang bisa mengaitkan aset tersebut dengan para kriminal.

Negara yang ditarget oleh para *professional* untuk menyembunyikan aset adalah negara yang belum mengatur tindak pidana pencucian uang dan belum menerapkan standar AML. Teknik ini disebut *shelter*. Dengan teknik ini, mereka mencari negara yang

menawarkan kerahasiaan atas transaksi yang mereka lakukan.

Peran Teknologi dalam Pencucian Uang

Teknologi tidak menciptakan pencucian uang, akan tetapi teknologi menciptakan dimensi baru dalam metode pencucian uang. Dengan teknologi, jarak hanya sebatas satu beberapa ketukan *mouse*. Untuk mencapai negara Pasifik seperti Vanuatu, Nauru dan Kepulauan Marshall hanya dibutuhkan beberapa ketukan *mouse* saja. Hanya dengan beberapa ketukan *mouse* saja, sekumpulan negara yang jauh dan memerlukan usaha ekstra untuk menuju kesana tapi dengan bantuan komputer dan jaringan internet, kita bisa memindahkan uang dalam sekejap.

Teknologi juga menawarkan *virtual banking* sebagai alternatif untuk mencuci uang. *Virtual banking* memiliki daya magnet tersendiri dalam menarik dana dari negara lain. Penggunaan *virtual banking,* menunjukan para *professional* sedang melakukan proses *layering,* dengan memanfaatkan entitas perusahaan yang ada di negara tersebut.

Selain berdampak pada metodologi pencucian uang, teknologi juga berdampak pada tahap penuntutan. Kecepatan dari APH dalam melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan/penangkapan jauh tertinggal dibandingkan kecepatan perpindahan uang.

Terlebih lagi, kendala muncul dalam hal kriteria kecukupan bukti. Berbeda sistem hukum pasti akan berbeda juga kriteria kecukupan bukti. Kerja sama antar negara berupa permintaan kepada negara lain untuk bertindak atas nama negara tertentu, misalnya untuk melakukan pembekuan aset, tidak mungkin dilakukan jika kriteria kecukupan bukti antar kedua negara berbeda jauh.

BANK DAN PENCUCIAN UANG

Apa yang disebut sebagai tindak pidana pencucian uang saat ini dulunya adalah bagian dari kegiatan usaha bank. Bank diartikan sebagai lembaga yang bersedia untuk mengelola aset nasabahnya, baik dalam hal penyimpanan dan perpindahan dana. Pada awal pelayanan, bank tidak pernah menayakan sumber perolehan dana. Baru pada saat pencucian uang diakui sebagai tindak pidana, regulator mensyaratkan kepada lembaga keuangan untuk mengidentifikasi nasabahnya.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Bank mengalami dilema dikarenakan menanyakan sumber perolehan dana kepada nasabah tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan kepada mereka. Di pihak lain, bank diwajibkan oleh regulator.

Pemerintah Indonesia melalui PPATK diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara yang dikenal memiliki kelonggaran terhadap penerimaan dana asing. Grand Cayman, the Island of Man, Malta, Cyprus, dan Caribbean merupakan contoh negara yang memiliki kelonggaran terhadap peredaran masuk uang ke dalam negara mereka. Negara-negara tersebut menjadi tujuan untuk pencucian uang bukanlah tanpa alasan. Kondisi politik yang tidak stabil, pendapatan dari sektor pajak yang rendah, perekonomian negara yang mengandalkan jasa

keuangan terhadap modal asing, dan nilai tukar mata uang yang tidak stabil menjadi latar belakang kenapa negara-negara tersebut tidak terlalu memperhatikan dari mana sumber dana asing yang mereka terima. Negara-negara tersebut dinilai belum memiliki peraturan yang memadai untuk mengawasi aliran masuk dana asing atau tidak memiliki alternatif sumber penggerak perekonomian jika dana asing tersebut berhenti mengalir.

Tidak semua dana yang mengalir ke *offshore heaven* adalah hasil dari pencucian uang. Pajak yang rendah, kerahasiaan dan kemudahan untuk berinvestasi telah menjadikan *Offshore heaven* sebagai *financial center* yang signifikan. Sebagai *financial center*, maka sudah sewajarnya jika banyak aliran dana asing masuk dan keluar dari negara tersebut. Hal ini menjadi sarana bagi para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan transaksi mereka. Oleh karena itu, adanya aliran dana asing ke negara *offshore heaven* menyediakan sarana bagi pelaku pencucian uang untuk menyamarkan perpindahan dana mereka.

PERAN NEGARA DALAM PEMBERANTASAN PENCUCIAN UANG

Menurut Turner (2011), para pelaku pencucian uang menggunakan dolar sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang. Hal ini dikarenakan dolar, sebagai mata uang terkuat di

dunia, digunakan sebagai mata uang utama dalam melakukan perdagangan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan perpindahan dana mereka. Ketika suatu negara, atau perusahaan, berada dalam kondisi sangat membutuhkan dolar, mereka tidak akan memedulikan lagi sumber dari dolar tersebut, karena prioritas mereka adalah bagaimana memenuhi kebutuhan dolar untuk menyelesaikan apapun transaksi yang melibatkan mereka.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC

Negara-negara yang dikategorikan sebagai *offshore heaven* memiliki kategori di mana pajak atas modal dibebaskan dan mereka lebih fokus kepada bagaimana menarik modal asing ke dalam negeri dibandingkan penerapan *monitoring* mengenai sumber dana.

Ketika pegawai negeri menerima suap, maka mereka akan mencari cara untuk melindungi uang hasil suap tersebut. Adanya tindak pidana pencucian uang tidak terlepas dari adanya tindak pidana asal. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kecurigaan atau mencegah APH untuk menuntut TPPU adalah dengan memisahkan kedua kejahatan itu secara geografis dengan cara menempatkan uang hasil tindak pidana/kejahatan di wilayah hukum yang berbeda. Pelaku kejahatan akan mencari negara lain di mana pelaku tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan. Negara tujuan tentu tidak punya alasan untuk melakukan penyidikan terhadap orang yang tidak melakukan kejahatan. Ketika Indonesia meminta negara lain, contoh Singapura, untuk melakukan penyelidikan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana di Indonesia, sedangkan individu yang bersangkutan belum pernah melakukan kejahatan di Singapura, tentu saja Singapura akan keberatan untuk melakukan hal tersebut.

Istilah *safe zone* muncul ketika tidak ada kerja sama antar dua negara. Meminta bantuan kepada negara lain untuk menerapkan hukum yang berlaku di negara kita merupakan tantangan berat bagi penegakan hukum. Kedua negara harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum negara tujuan bersedia untuk melakukan permintaan negara asal.

Di negara-negara Amerika Latin, seperti Kepulauan Karibia, Brazil, Paraguay dan Mexico, usaha penindakan pencucian uang berhadapan dengan kenyataan besarnya kontribusi penyedia jasa keuangan bagi perekonomian negara-negara tersebut.

Kita harus mengubah paradigma bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindakan yang hanya dilakukan oleh para kriminal. Sebagaimana diuraikan pada pembahasan di atas, jasa *professional* dan lembaga keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam skema tindak pidana pencucian uang. Persepsi kita harus diubah, diperluas, tidak hanya berfokus pada para kriminal saja. Kita harus sadar bahwa pencucian uang juga melibatkan para *professional* dan lembaga keuangan.

MEKANISME DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Untuk bisa melakukan pencucian uang, maka uang harus bergerak dalam sistem keuangan. Lembaga Keuangan yang masuk dalam kategori besar menjadi sasaran para pelaku pencucian uang untuk menjalankan aksinya. Nama besar lembaga keuangan memberikan keyakinan bagi pelaku pencucian uang dalam menyembunyian praktiknya dibalik transaksi yang terlihat normal yang dijalankan oleh lembaga keuangan itu.

Sebelum terungkap sebagai bagian dari skema pencucian uang, seringkali tidak ada yang menyangka suatu transaksi merupakan tindakan pencucian uang. Hal ini dikarenakan, pencucian uang selalu melibatkan beberapa tahapan yang terdiri atas kegiatan menyimpan uang di lembaga keuangan, transaksi pemindahbukuan antar rekening baik dalam satu lembaga keuangan maupun antar lembaga keuangan, dan penarikan tunai.

Siapa yang menyangka bahwa transaksi pindah buku, penyetoran tunai, dan penarikan tunai merupakan bagian inti dari skema pencucian uang. Pencucian uang tidak akan dapat dikenali dari identifikasi transaksi tersebut secara terpisah. Tujuan dari pencucian uang adalah untuk menyembunyikan sumber perolehan uang yang kita miliki atau jika hal tersebut tidak memungkinkan adalah bagaimana menciptakan serangkaian transaksi keuangan sehingga upaya untuk menelesuri ke rekening utama sulit atau mahal untuk dilakukan.

Apa itu transaksi normal?

Transaksi yang tidak menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Pelaku pencucian uang berusaha untuk menggunakan sistem keuangan yang ada, karena tujuan utama dari pencucian uang adalah untuk dapat menikmati uang tersebut tanpa kecurigaan. Turner (2011) menggunakan teori *The Broken*

Window dalam menjelaskan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang.

> *"Criminals and potential criminals consider their environment when deciding to commit a crime. Where there are indicators of neglect or tolerance of crime, crimes will then be more likely to occur"*

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Jika tindak pidana pencucian uang berhasil dilakukan, maka pelaku kriminal akan semakin termotivasi untuk melakukan tindak pidana asal. Hal ini akan menjadi dua pilar yang saling menguatkan, tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang.

Data keuangan berfungsi untuk mengidentifikasi penerima uang, yang pada akhirnya akan menuntun aparat penegak hukum ke muara dari aliran uang tersebut. Penerima utama dari aliran dana ini adalah individu yang melakukan tindak pidana asal dan kemudian menginisiasi untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

Transaksi keuangan digunakan untuk menilai pergerakan uang. Menilik dari strategi yang digunakan oleh *Drug Enforcement Administration (DEA),* strategi yang digunakan adalah *monitoring*. Strategi *monitoring* digunakan untuk mengetahui skema pencucian uang. *Monitoring* lebih banyak daripada melakukan penangkapan. Jika dilakukan penangkapan, maka penerima akhir atau penerima utama dari transaksi keuangan sulit untuk diungkap. Namun dengan *monitoring*, APH akan membiarkan tindak pidana pencucian uang untuk terus berlangsung sampai dengan APH menemukan cukup bukti untuk menangkap pelaku utama.

Peraturan yang ditetapkan oleh regulator melalui UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang secara tidak langsung memaksa lembaga keuangan untuk ikut bertanggung jawab dalam upaya pemberantasan pencucian uang. Peraturan mewajibkan kepada lembaga keuangan untuk mengidentifikasi nasabahnya dan sumber

perolehan aset yang disimpan melalui bank. Hal ini sungguh suatu ironi, dikarenakan secara tradisional dan sejarah terbentuknya bank, bank tidak pernah tertarik pada sumber perolehan uang nasabahnya, fokus mereka adalah bagaimana memberikan keamanan, kenyamanan, kerahasiaan terhadap data nasabahnya. Layanan bank dan usaha perbankan merupakan usaha yang legal dan sah menurut hukum sedangkan hasil dari TPPU adalah ilegal.

Pencucian uang adalah bisnis yang berkembang

Proses pencucian uang membutuhkan biaya. Biaya tersebut di antaranya biaya transaksi dan honor untuk *professional*. Salah satu tujuan dari penerapan peraturan adalah untuk meningkatkan biaya yang dibutuhkan untuk proses tersebut sehingga hasil akhir dari proses pencucian uang akan berkurang signifikan. Semakin banyak jasa *professional* dan transfer antar rekening yang digunakan dalam skema pencucian uang, maka semakin tinggi biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi tersebut. Hasil akhir yang ingin dicapai adalah berkurangnya daya tarik untuk melakukan tindakan pencucian uang. Akan tetapi, strategi ini justru memberikan hasil yang tidak diharapkan dalam bentuk makin berkembangnya sistem keuangan tidak resmi, contohnya adalah *cryptocurrencies* dan

cryptonomic. Hal ini bisa dilihat dari makin tingginya nilai *bitcoin* dan *Ethereum* yang menawarkan *anonimitas*, kerahasiaan dan keamanan transaksi.

Tindakan pencucian uang tidak akan pernah hilang selama tindakan kriminal masih ada. Dengan alasan keamanan, pelaku kriminal cenderung menggunakan uang tunai dalam menjalankan tindakan kriminalnya. Uang tunai inilah yang menjadi bahan utama adanya tindak pidana pencucian uang.

> *Tidak ada unsur kejahatan dalam skema pencucian uang, maka janganlah kita berusaha untuk mendeteksi dan mencegah tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan teori kriminal (Turner, 2011).*

MENEMUKAN DAN MENCEGAH PENCUCIAN UANG

Berbagai pendekatan dilakukan dalam menemukan dan mencegah pencucian uang, di antaranya:

Peringatan Dini

Peringatan dini dalam pencucian uang bisa diartikan sebagai sebuah upaya untuk menghentikan tindakan pencucian uang sebelum tindakan tersebut terjadi dan upaya untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang memiliki risiko tinggi

untuk digunakan sebagai media pencucian uang dan tindakan pengelolaan risiko yang dibutuhkan. Mengingat kecepatan dan kemudahan dalam memindahkan uang, sistem pengendalian tidak bisa hanya bersifat reaktif. Sistem pengendalian yang dibutuhkan adalah sebuah sistem yang bersifat proaktif. Karena jika kita hanya bersifat reaktif, maka bisa dipastikan bahwa uang yang akan kita sita telah berpindah, karena tindakan pencucian uang tersebut telah berlangsung sejak lama. Sistem yang dibutuhkan adalah yang mampu mencegah uang tersebut masuk ke dalam sistem keuangan, baik melalui lembaga keuangan maupun non-keuangan.

Sistem pengendalian bukanlah hal yang baru bagi sebuah organisasi. COSO, Basel dan SPIP merupakan nama-nama sistem pengendalian yang digunakan oleh organisasi swasta dan pemerintah. Namun sehebat apapun suatu desain sistem pengendalian dibangun, hal tersebut tidak akan berfungsi jika dilakukan oleh orang yang tidak jujur. Pelaku pencucian uang hanya perlu untuk menemukan orang yang tidak jujur ini dan bersedia untuk mengelabui pengendalian yang ada. Bagaimana caranya? Sederhana, cukup dengan menawarkan sejumlah uang. Sebagaimana teori *Fraud*, pelaku pencucian uang hanya perlu menawarkan sejumlah uang sampai dengan pegawai menggunakan rasionalisasi atas tindakan yang akan dia lakukan. Tujuan dari

sistem proaktif ini adalah bagaimana menemukan orang yang tidak jujur dan dimana dia akan melakukannya.

Proaktif berarti berperan aktif

Pencucian uang merupakan bagian dari kecurangan, dan sebagaimana teori *fraud triangle*, tindakan kecurangan dipengaruhi oleh adanya kesempatan, rasionalisasi oleh pelaku dan tekanan yang dihadapi pelaku. Bagaimana pelaku merasionalisasi tindakannya dan tekanan apa yang sedang dihadapi pelaku merupakan dua hal yang sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, organisasi harus fokus pada kelemahan sistem pengendalian yang akan disalahgunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan pencucian uang. Organisasi bisa melihat pada kejadian pencucian uang terdahulu, terkait kelemahan sistem penggendalian yang digunakan oleh pelaku untuk memasukkan uang ke dalam sistem pengendalian.

Menghindari Deteksi

Bagi pelaku pencucian uang, tetap menjaga kepemilikan, keamanan dan kerahasiaan atas dana yang dimiliknya adalah tiga hal utama yang menjadi prioritas. Jika mereka memiliki kendali atas rekening bank mereka yang berada di luar negeri, mereka akan

memiliki keuntungan ketika skema pencucian uang terungkap di negara asal mereka. Pelaku pencucian uang akan terbang ke negara lain dengan tetap menjaga kendali atas rekening *offshore* mereka. Setiap upaya hukum untuk melakukan pembekuan aset, akan memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk memindahkan uang dari pelaku pencucian uang ke *offshore* bank lain. Ketika hal tersebut telah terjadi, proses pembekuan uang akan diulangi lagi. Hal yang tentu saja menyulitkan bagi siapapun APH.

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

Proses pencucian uang tidak menciptakan suatu sistem keuangan baru yang eksklusif, akan tetapi mereka menggunakan sistem keuangan yang telah ada sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Jika para pelaku pencucian uang menciptakan suatu sistem keuangan baru yang unik, maka hal ini justru

akan mempermudah APH dalam mengidentifikasi tindak pidana tersebut. Namun para pelaku pencucian uang justru menggunakan kelemahan sistem keuangan yang ada untuk mencampur uang hasil dari tindak pidana dengan uang yang sah secara hukum yang saat ini beredar.

Hal utama yang dilakukan oleh pelaku pencucian uang untuk menghindari deteksi dari para APH adalah dengan menggunakan sistem keuangan dan proses dagang yang sah secara hukum.

Metode pencucian uang yang paling awal digunakan adalah dengan menempatkan uang ke dalam rekening bank, kemudian menggunakan cek untuk melakukan penarikan dana dan menempatkannya lagi ke dalam rekening bank yang berbeda. Proses tersebut diulang berkali-kali sampai dengan aliran dana sulit untuk dilacak kepada sumbernya. Terdapat perangkat lunak komputer yang bisa digunakan untuk mengatur distribusi jumlah uang untuk menciptakan suatu transaksi yang dianggap normal.

Untuk lebih mempersulit APH, pelaku dapat mengubah uang tunai ke dalam instrumen moneter seperti *traveler's checks, bank checks* dan melakukan penjualan kembali barang barang mewah seperti berlian, emas, dan perak. Turner (2011) berpendapat bahwa salah satu

kunci keberhasilan pencucian uang adalah dengan "*keeping the money moving*".

Pencucian uang merupakan bisnis. Hal ini yang harus dipahami pertama kali oleh Aparat Penegak Hukum. Apakah pencucian uang itu ilegal? Belum tentu. Anggapan bahwa tindakan kejahatan adalah tindakan melanggar hukum, mungkin hampir semua negara di dunia ini setuju akan hal tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa manusia melakukan kejahatan? Jawabannya adalah uang. Jika memang karena uang, pastinya pelaku kejahatan memilik banyak uang untuk dihabiskan. Jika pelaku kejahatan bisa lolos dari kepolisian dan kejaksaan atas tindakan asal kejahatan, maka sekarang mereka akan berhadapan dengan Dirjen Pajak sehubungan dengan uang yang mereka miliki. Tapi apakah Dirjen Pajak telah memiliki unit yang memeriksa kesesuaian antara penghasilan dan gaya hidup seseorang? Belum ada.

Hasil kejahatan, baik berupa uang ataupun barang merupakan objek dari penyitaan di wilayah hukum di mana kejahatan tersebut dilakukan. Akan tetapi bagaimana jika hasil kejahatan tersebut dibawa ke Singapura, Hongkong ataupun Australia? Apakah mereka akan melakukan pemeriksaan legalitas uang yang akan mereka terima? Belum tentu. Karena ilegal di negara kita belum tentu ilegal di negara lain.

TIPOLOGI/MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG

Dampak Kemajuan Teknologi

Teknologi dalam pencucian uang meningkatkan volume, frekuensi dan kemudahan dalam transaksi. Pencucian uang bisa dikatakan berhasil jika pelaku mampu menciptakan bukti audit yang mendukung keabsahan uang tersebut dengan menggunakan sistem keuangan yang sah.

Lima skema dalam melakukan pencucian uang menurut Turner (2011):

1. *Deposits to financial institutions, using the deposit, transfer, and movement functionality to create a paper trail*.

   Menempatkan uang ke dalam lembaga keuangan, melalui setor tunai, transfer, dan pindah buku untuk menciptakan bukti audit tentang legalitas uang tersebut.

2. *Wire transfers, using the instant accessibility to quickly move money around the globe*.

   Memindahkan uang secara elektronik, setiap bank telah menyediakan fasilitas transfer antar bank. Transfer dana antar bank saat ini hanya membutuhkan waktu hitungan menit

dan mungkin hari untuk bank yang berada di luar negeri.

3. *Front business, where control of the records allows the creation of any supporting details*. Perusahaan yang didirikan untuk bertindak atas kepentingan suatu organisasi atau individu akan tetapi tidak memiliki kaitan hukum kepada pelaku.
4. *Fictitious identities, "straws", fronts, family members, or invented souls*.

   Menciptakan identitas fiktif, pencurian identitas, menggunakan identitas orang lain, dan meminjam identitas keluarga.

5. *Taking it offshore*.

   Mengirim uang ke wilayah hukum yang berbeda.

Menggunakan badan usaha untuk melakukan pencucian uang merupakan hal yang paling banyak digunakan. Mutasi uang dalam frekuensi tinggi dan volume yang besar memberikan banyak ruang bagi pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan sumber perolehan uang. Peraturan utama dalam melakukan pencucian uang adalah semakin terlihat normal suatu media yang digunakan

untuk melakukan pencucian uang, maka kemungkinan akan terdeteksi semakin kecil. Karena sesuatu yang normal tidak akan menarik perhatian aparat penegak hukum.

Teknik yang digunakan untuk melakukan pencucian uang Turner (2011):

1. *Commingling the illicit cash deposits with a front company.*
   Menggabungkan uang hasil dari tindakan ilegal dengan uang perusahaan. Menempatkan uang hasil tindak pidana pada rekening perusahaan.
2. *Use of a cash transit company or armored-car service.*

   Menggunakan jasa pemindahan uang
3. *Depositing large amounts only after they have been divided into smaller groups, using multiple banks, multiple accounts, or multiple business locations*.
   Menempatkan uang kedalam Lembaga keuangan dengan cara memecah uang hasil tindak pidana kedalam kedalam kelompok yang lebih kecil sehingga tidak perlu melaporkan sumber perolehan.
4. *Temporary bank accounts*,

   Membuka rekening bank sementara

Metodologi pencucian uang

Metode pencucian uang yang paling awal digunakan adalah dengan menempatkan uang ke dalam rekening bank, kemudian menggunakan cek untuk melakukan penarikan dana dan menempatkannya lagi ke dalam rekening bank yang berbeda. Proses tersebut diulang berkali-kali sampai dengan aliran dana sulit untuk dilacak kepada sumbernya. Terdapat *software* komputer yang bisa digunakan untuk mengatur distribusi jumlah uang untuk menciptakan suatu transaksi yang dianggap normal.

Untuk lebih mempersulit, pelaku dapat mengubah uang tunai ke dalam instrumen moneter seperti *traveler's checks* dan *bank checks* dan melalui jual-beli barang barang mewah seperti berlian, emas, perak dll.

Jika pelaku pencucian uang memiliki beberapa perusahaan dan rekening bank, metode lain yang bisa digunakan adalah dengan penjualan properti. Dengan mendesain suatu transaksi yang terlihat normal, pelaku bisa menjual properti kepada entitas lain yang berada di luar wilayah hukum lokasi properti. Pelaku menjual kepada perusahaan lain diatas harga wajar atau membeli dengan harga dibawah harga pasar plus uang tunai untuk kemudian dijual kembali pada harga pasar.

Selain itu, penjualan properti juga bisa digunakan sebagai sarana pencucian uang melalui pembatalan deposit. Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa agen properti mensyaratkan pembeli untuk menempatkan sejumlah uang sebagai jaminan. Pelaku menggunakan uang hasil kejahatan sebagai deposit pembelian properti, membatalkan transaksi, untuk kemudian menerima kembali uang dari agen tersebut.

Skema Pinjaman

Pelaku membuat perjanjian pinjam meminjam dengan menggunakan sebuah unit usaha. Unit usaha meminjam uang dari lembaga keuangan asing dimana uang hasil kejahatan disimpan. Metode ini bisa dilakukan karena pinjaman yang didapat dijamin dengan nilai uang hasil kejahatan yang disimpan di bank tersebut dan kreditur hanya dihadapkan pada risiko kecil, yaitu risiko kredit, karena menguasai deposit nasabah yang bersangkutan.

Jual Beli

Metode ini dilakukan dengan memanipulasi nilai tagihan. Manipulasi yang dilakukan berupa nilai tagihan dibuat lebih besar atau *mark up* nilai tagihan atas barang atau jasa yang diberikan, dan lagi-lagi *counter part* dari transaksi ini

adalah perusahaan atau lembaga keuangan asing.

KASUS PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Untuk lebih mempermudah penjelasan, kita akan menggunakan contoh beberapa kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi. Data terkait detail perkara diperoleh dari situs Mahkamah Agung.

Anas Urbaningrum

Tahap *placement* yang digunakan oleh Anas Urbaningrum tergolong sederhana. Anas menggunakan orang-orang terdekatnya dalam melakukan *placement*. Harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi, diterima oleh Anas dalam bentuk uang. Anas mengubah hasil tindak pidana korupsi dari bentuk uang menjadi tanah dan digunakan untuk membiayai pengurusan izin usaha pertambangan eksplorasi PT Arina Kota Jaya.

Persamaan dari 6 transaksi yang didakwakan sebagai tindakan pencucian uang adalah menggunakan uang tunai dan terdakwa

membayarkan/membelanjakan harta kekayaan yang patut diduganya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana dengan nama orang lain.

Salah satu fakta persidangan yang dijadikan argumen oleh Jaksa Penuntut KPK dalam menentukan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam pencucian uang adalah:

a. Transaksi menggunakan uang tunai. Salah satu tujuan dari penggunaan uang tunai adalah untuk menghilangkan bukti yang dapat menunjukkan keterkaitan antara tindak pidana dengan harta kekayaan maupun antara terdakwa dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi.

b. Harga jual yang sesungguhnya tidak sesuai dengan harga yang tercantum dalam akta jual beli.

   Harga jual yang tercantum dalam akta jual beli menunjukan bukti formal adanya perpindahan uang dan aset antara penjual dan beli. Nilai yang dinyatakan dalam akta jual beli dibuat lebih tinggi dari nilai pasar yang wajar. Dengan cara itu, pelaku pencucian uang mencoba mencuci uangnya melalui transaksi yang legal dibalik nilai yang tidak wajar.

Akil Mochtar

Terdakwa Akil Mochtar, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, menggunakan metode, teknik, skema, dan instrumen sebagai berikut:

a. *Mingling*
b. Smurfing
c. Penukaran mata uang/konversi uang tunai
d. Shell company
e. Penggunaan transfer kawat
f. Penggunaan nama orang lain (*nominee*), wali amanat, anggota keluarga dan Pihak Ketiga
g. Pembelian Aset

Proses pencucian uang dijelaskan menurut tahapan kegiatan pencucian uang sebagai berikut:

a. Placement

Pada tahap *placement*, Akil Mochtar menggunakan lembaga keuangan untuk menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam sistem keuangan. Akil Mochtar menggunakan teknik *shell company* dan rekening yang tidak dilaporkan ke pihak berwajib untuk menghilangkan kecurigaan dan menyamarkan hubungan antara terdakwa dengan rekening penerima hasil tindak pidana korupsi, dengan rincian sebagai berikut:

a) Menggunakan *shell company* atau perusahaan boneka dengan nama CV Ratu Samagat dimana istri dan anak terdakwa ditunjuk sebagai Direktur dan Wakil Direktur. CV Ratu Samagat berfungsi sebagi *front business* untuk menerima uang hasil tindak pidana korupsi. Dengan instrumen keuangan berupa:
   - Rekening Giro
   - Rekening Tabungan

b) Menempatkan ke dalam rekening pribadi terdakwa. Untuk menutupi asal usul uang tersebut, terdakwa melaporkan dalam LHKPN bahwa rekening tersebut telah ditutup.

c) Menggunakan pihak ketiga dengan menitipkan uang hasil tindak pidana korupsi melalui Muhtar Ependy.

d) Menyimpan uang hasil tindak pidana korupsi di dalam lemari yang berada di balik dinding kedap suara pada ruang karaoke lantai 2 rumah dinas Ketua MK RI.

b. Layering

Setelah berhasil menempatkan uang hasil tindak pidana korupsi ke dalam sistem keuangan, dunia usaha dan pihak ketiga, tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Akil Mochtar untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagai berikut:

a) Mentransfer

Terdakwa memanfaatkan fasilitas pemindahbukuan pada sistem keuangan dengan melakukan transfer diantaranya kepada:

- rekening terdakwa yang tidak dilaporkan dalam LHKPN
- rekening istri terdakwa
- rekening anak terdakwa
- rekening supir terdakwa

Instrumen keuangan yang digunakan: Rekening Tabungan

b) Mencairkan

Menggunakan teknik *smurfing*, melalui supir terdakwa, Daryono.

Instrumen keuangan yang digunakan: Cek

c) Menukarkan

Menukarkan mata uang asing antara lain US Dolar, Euro dan Singapore Dolar ke mata uang Rupiah yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Selanjutnya setelah menukarkan mata uang asing tersebut, terdakwa menempatkan di rekening atas nama CV Ratu Samagat

d) Menitipkan

- Melalui Muhtar Ependy, uang hasil tindak pidana korupsi dipinjamkan ke perusahaan. Dari peminjaman ini, diperoleh keuntungan.
- Merubah bentuk harta kekayaan dari bentuk uang menjadi kendaraan bermotor berupa mobil dan motor melalui Muhtar Ependy.
- Merubah bentuk harta kekayaan dari bentuk uang menjadi tanah dan bangunan melalui Muhtar Ependy.

c. Integration

Proses integrasi dalam bentuk belanja kendaraan bermotor, biaya renovasi rumah, pembelian tanah dan bangunan. Indikasi adanya integrasi terlihat pada:

- Pembayaran dilakukan secara tunai dan penyetoran tunai ke rekening.
- Menggunakan uang yang berada di *shell company.*
- Perbedaan nilai antara jumlah uang yang dibayar dengan nilai yang tercantum dalam akta jual beli.
- Pembayaran dilakukan secara tunai menggunakan cek.
- Pembayaran dilakukan oleh orang lain *(smurfing).*

> “Aku mengenali mereka yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi”
>
> Soe Hok Gie, Aktivis Indonesia Tionghoa

BAB III
PENELUSURAN ASET DALAM RANGKA PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

PENGERTIAN PENELUSURAN ASET

International Centre for Asset Recovery (2015, 25) menjelaskan definisi pelacakan aset sebagai sebuah proses indentifikasi, pelacakan, dan penentuan lokasi atas aset hasil perbuatan kriminal untuk proses hukum selanjutnya di persidangan. Sementara itu, Tuanakotta (2010, 373) menggunakan istilah *"follow the money"* yang diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh penyidik atau akuntan forensik untuk mengikuti jejak-jejak dalam arus uang atau transaksi. *Asia-Pacific Economic Cooperation* (2015, 91) menyebutkan bahwa pelacakan aset merupakan sebuah *'financial investigation'* atau kegiatan mengidentifikasi dan melacak hasil dari suatu perbuatan kriminal sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Peraturan Jaksa Agung Nomor 27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset Kejaksaan Agung RI mengartikan pelacakan aset sebagai tindakan mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisis informasi untuk mengungkap dan menganalisis asal-usul dan keberadaan aset.

Jika mengacu kepada definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelacakan atau penelusuran aset merupakan serangkaian upaya untuk mengidentifikasi, mencari, mengungkap keberadaan aset hasil kejahatan *(crime)* guna proses hukum lebih lanjut dalam rangka pemulihan kerugian.

MENGAPA PERLU DILAKUKAN PENELUSURAN ASET

Korupsi merupakan salah satu kejahatan ekonomi. Korupsi selain merusak tatanan moral dan organisasi juga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Hasil penelitian Universitas Gajah Mada yang diberitakan Republika (2013, 1) pada kurun waktu 2001 sampai dengan 2012 menunjukkan tingkat pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi hanya 8,97% dari total kerugian keuangan negara yang muncul akibat tindak pidana korupsi. Barama (2011, 2) mengutip pernyataan Ketua BPK, Anwar Nasution, di DPR RI pada tahun 2005, menyebutkan bahwa masih terdapat lebih dari Rp6,67 triliun uang pengganti yang belum dapat ditagih oleh Kejaksaan RI.

Kerugian keuangan negara yang ada akibat korupsi tidak serta merta dapat pulih dengan mengirim pelaku korupsi ke balik jeruji besi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya penelusuran aset para pelaku korupsi untuk tujuan pemulihan kerugian keuangan negara.

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

> *Barang-barang milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.*

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah hanya atas barang-barang yang telah disita.

Sementara itu, di dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa selain pidana tambahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaku tindak pidana korupsi juga dapat diberikan pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana tersebut dilakukan.

Selain untuk tujuan pemulihan kerugian keuangan negara, penelusuran aset ini juga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Apa yang terjadi saat ini, selesai menjalani hukuman para koruptor masih mampu menikmati hidup enak

berbekal harta hasil korupsi. Bahkan beberapa koruptor mampu hidup mewah meski berada dalam penjara. Fenomena ini membuat para pelaku korupsi tidak kapok, seolah terdapat rasionalisasi 'tidak apa-apa korupsi, tidak apa-apa dipenjara, asal bisa tetap hidup kaya raya'. Upaya penelusuran aset menjadi bagian upaya memiskinkan koruptor dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

> Total harta kekayaan yang dilaporkan Setnov, menurut LHKPN, pada 13 April 2015 mencapai Rp114,769 miliar dan 49.150 dolar AS.
>
> Harta Setnov itu terdiri atas tanah dan bangunan dengan total nilai mencapai Rp81,736 miliar yang berada di 11 lokasi yang tersebar di DKI Jakarta, Jawa Barat hingga NTT. Harta tanah dan bangunan itu meningkat tajam dari laporan per 28 Desember 2009 sebesar Rp49,07 miliar.
>
> Sementara itu, nilai alat transportasi Setnov turun dalam pelaporan 2015. Ia menjual banyak kendaraannya seperti Mercedes Benz C280 keluaran 2007, VW Caravelle keluaran 2007, motor Honda tahun 2007, dan Toyota Kijang tahun 2003. Ia pun menghibahkan motor Honda tahun 2007 dan Daihatsu Feroza tahun 1994. Meskipun turun, Setnov memiliki banyak kendaraan mewah. Ia tercatat mempunyai Toyota Alphard tahun 2011, dan seri terbaru Toyota Vellfire 2013. Selain mobil, Setnov membeli

motor Suzuki tahun 2004.

Dari jumlah harta bergerak, harta Setnov terus berkurang. Apabila dalam pelaporan tahun 2009 harta bergerak Setnov mencapai Rp1,34 miliar, harta bergerak pada tahun 2015 turun menjadi Rp932 juta.

Dari sisi surat berharga, nilai surat berharga Setnov meningkat pada 2015. Salah satu aset Setnov yang dibeli pada tahun 1992 meningkat dari Rp120 juta meningkat tajam menjadi Rp6,65 miliar. Padahal, dirinya menjual salah satu investasinya di tahun 2007 sebesar Rp2,5 miliar dan hasil investasi tahun 1992 sebesar Rp1,9 miliar.

Sementara itu, harta giro dan setara kas Setnov meningkat cukup tajam. Kas giro Setnov naik dari Rp13,83 miliar dan 17.781 Dolar AS menjadi Rp21,29 miliar dan 49.150 Dolar AS.

Yang paling mencolok adalah kenaikan kas giro milik Setnov. Kenaikan tersebut terlihat mencolok dari tahun 2009-2015.

Sumber: Tirto.id

KAPAN PENELUSURAN ASET DILAKUKAN

Penelusuran aset idealnya dilakukan secara simultan dengan proses penyelidikan tindak pidana asal (*predicate crime*). Penelusuran aset untuk tindak pidana korupsi dimulai dari tahap awal penyelidikan perkara korupsi. Di awal proses hukum, aparat dapat melakukan *profilling* pelaku korupsi sekaligus mengidentifikasi aset yang dimiliki oleh pihak yang diduga pelaku. Proses penelusuran di awal ini penting, agar ketika dugaan tindak pidana korupsi menguat, aparat dapat segera melakukan pengamanan aset (pemblokiran rekening dan penyitaan) sehingga aset tidak dapat dipindahtangankan. Proses penelusuran di awal ini lazim dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara korupsi.

Selain proses di awal penanganan perkara, penelusuran aset juga dilakukan kejaksaan pada akhir perkara yaitu setelah putusan hakim. Jaksa eksekutor melaksanakan penelusuran aset terdakwa dalam rangka menjalankan putusan hakim. Pada perkara kasus korupsi selain pidana badan berupa penjara, hakim juga dapat memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti dan denda. Jika terpidana tidak memenuhi pembayaran denda dan uang pengganti tersebut, jaksa dapat melakukan penelusuran aset milik terpidana.

Penelusuran untuk uang pengganti dimulai sejak terpidana tidak melakukan pembayaran setelah satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sedangkan untuk pembayaran denda, jaksa dapat melakukan penelusuran aset setelah terpidana menandatangani surat pernyataan tidak sanggup bayar.

PROSES PENELUSURAN ASET

Peneluran aset merupakan bagian dari pemulihan aset atau pemulihan kerugian secara keseluruhan. *Stolen Assets Recovery Initiative* dalam *Assets Recovery Handbook* menjelaskan

tahapan pemulihan aset sebagai berikut.

Infografis di atas menggambarkan tahapan pemulihan kerugian secara umum. Penelusuran aset berada pada poin pengumpulan informasi dan bukti.

Kejaksaan Agung RI dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset membagi penelusuran aset menjadi 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.

Tahap perencanaan meliputi pembentukan tim, membuat rencana kegiatan pelacakan, pembuatan *profilling*. Tahap pelaksanaan berisi kegiatan pengumpulan informasi mengenai keberadaan aset dan pihak terkait. Tahap pelaporan berisi pembuatan dan penyampaian laporan pelacakan aset dalam bentuk Nota Dinas dengan dilampiri bukti-bukti yang diperoleh. Tahap evaluasi meliputi kecepatan dan ketepatan informasi yang diperoleh, keterkaitan aset dengan kegiatan pemulihan aset, serta langkah-langkah kegiatan yang akan diambil.

Sedangkan PPATK membagi kegiatan penelusuran aset menjadi beberapa tahap yaitu:

a. Penelaahan Data Awal

Meliputi kegiatan mempelajari, menelaah informasi yang sudah tersedia dalam

rangka mencari keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya.

b. Penyusunan Rencana Kegiatan

Berisi rancangan kegiatan sebelum melakukan kegiatan pelacakan aset.

c. Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi meliputi permintaan data resmi baik dari instansi pemerintah maupun swasta, pengumpulan data atau informasi mandiri dari berbagai sumber, penggeledahan, dan pengumpulan informasi lainnya.

d. Analisis dan Verifikasi

Meliputi kegiatan pengecekan, pemeriksaan, klasifikasi dan pemilihan informasi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan.

e. Pemeriksaan Fisik

Mengindentifikasi aset secara visual untuk memastikan keberadaan dan penguasaan aset.

f. Penilaian Aset

Memperkirakan nilai ekonomis aset berdasarkan nilai jual, harga pasar, NJOP, atau kombinasinya.

METODE PENELUSURAN ASET

Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan penelusuran aset (PPATK, 2014):

Profilling

Sumber Gambar: pixabay.com

Profilling merupakan kegiatan penyusunan profil tersangka dan pihak-pihak terkait. Profil tersangka dan pihak terkait ini menjadi bekal awal yang akan mengarahkan kegiatan penelusuran aset agar efektif dan efisien.

Profiling dilakukan dengan cara:

1. Mengidentifikasi jumlah pendapatan dan pengeluaran tersangka. Metode ini pada awalnya merupakan metode perpajakan yang dikenal dengan *Net Worth Method dan Expenditure Method* (Tuannakota, 2011). *Net Worth Method* dilakukan dengan cara membandingkan kekayaan bersih tersangka dan pihak terkait yang dilaporkan dari tahun ke tahun. Sedangkan *Expenditure Method* dilakukan dengan cara membandingkan pengeluaran (*life style*) tersangka dan pihak terkait dengan pendapatan. Kedua metode ini akan menghasilkan indikasi adanya pendapatan yang tidak dilaporkan yang dapat diduga berasal dari sumber pendapatan ilegal (*illegal income*).

2. Mengidentifikasi orang-orang atau pihak terkait yang diduga menguasai aset tersangka, dijadikan atas nama (*nominee*), dan atau sebagai penjaga (*gate keeper*). Orang-orang ini biasanya merupakan keluarga dekat, orang kepercayaan, bawahan, atau yang lainnya.

3. Mengidentifikasi riwayat tempat tinggal atau tempat kerja tersangka. Riwayat tempat tinggal dan tempat kerja dapat memberi informasi keberadaan aset milik tersangka (Susilo, 2017). Dimana tersangka pernah

bekerja patut diduga ia memiliki aset di sana.

Selain ketiga cara di atas, *profilling* juga dapat dilakukan dengan memasukkan data-data atau informasi lain semisal hobi, kegemaran, dan lain sebagainya. Misal informasi mengenai hobi motor besar maka patut diduga ia memiliki motor besar. Sumber informasi yang digunakan dalam menyusun profil tersangka dapat berasal dari mana saja, baik sumber formal dari instansi pemerintah maupun sumber informal seperti informan dan hasil intelijen (Susilo, 2017).

Informasi dari Instansi Pemerintah

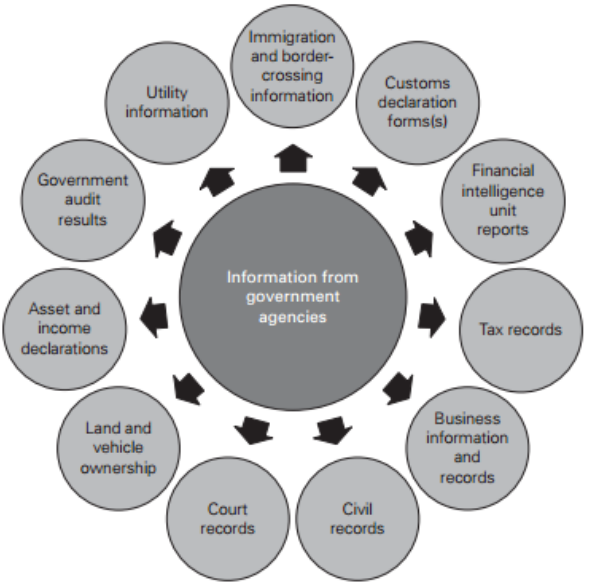

Sumber: Assets Recovery Handbook, hal 49

Classifying dan *Mapping the Assets*

Aset yang akan ditelusuri, dikelompokkan ke dalam aset bergerak dan tidak bergerak. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah penelusuran aset yang dilakukan.

Tracing the Assets

Berbekal dari hasil *profilling* yang telah dilakukan, kemudian dilakukan pencarian informasi dan bukti kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya bertujuan mengumpulkan bukti-bukti formal berupa dokumen terkait kepemilikan aset, namun juga harus mampu menggali informasi material dari proses perolehan dan kepemilikan aset tersebut. Semisal dalam penelusuran aset berupa mobil mewah. Penelusuran tidak berhenti pada data regristasi dan identifikasi kendaraan bermotor dari kepolisian saja, namun juga harus menggali informasi materiil terkait proses pembelian kendaraan tersebut. Aparat harus memperoleh bukti *purchase order* dan keterangan dari pihak dealer tentang bagaimana proses pembelian kendaraan tersebut. Siapa yang datang ke dealer, siapa yang melakukan pemesanan, siapa yang melakukan pembayaran dan bagiamana proses pembayaran tersebut dilakukan (Susilo, 2017).

Pencarian informasi dan bukti ini dilakukan berdasarkan jenis aset yang ditelusuri:

1. Aset berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dilakukan dengan meminta informasi kepada Badan Pertanahan Nasional.
2. Aset berupa kendaraan bermotor dilakukan dengan meminta informasi kepada kepolisian, dealer, dan importir.
3. Aset berupa uang tunai, logam mulia dan perhiasan berharga dilakukan dengan cara penggeledahan.
4. Aset berupa surat berharga dilakukan dengan miminta data kepada KSEI.
5. Aset berupa instumen perbankan seperti tabungan, deposito, dilakukan dengan meminta data ke pihak bank dan PPATK.

Analisis Hasil Penelusuran Aset

Analasis dilakukan untuk memperoleh keterkaitan hubungan (nexus) antara aset dengan tindak pidana asal. Analisis hasil penelusuran meliputi:

Analisis Waktu

Analisis waktu dilakukan dengan membandingkan waktu perolehan aset dengan terjadinya tindak pidana asal. Jika aset tersebut diperoleh setelah tindak pidana asal maka kuat dugaan aset tersebut diperoleh dari hasil tindak

pidana. Jika perolehan aset tersebut sebelum terjadinya tindak pidana, bisa jadi aset tersebut berasal dari tindak pidana asal yang lain atau bisa jadi aset tersebut berasal dari sumber yang sah namun dapat dijadikan pengganti kerugian.

Analisis cara perolehan

Analisis dilakukan untuk mengungkap proses perolehan aset sebagaimana diuraikan sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara aset dengan tindak pidana asal dan orang-orang yang terlibat.

Analisis rekening

Analisis rekening dilakukan dengan mengidentifikasi adanya fluktuasi transaksi yang tidak wajar (*unusual fluctuation*) pada waktu-waktu yang berdekatan dengan terjadinya tindak pidana. Analisis difokuskan pada waktu kejadian dan pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan rekening tersangka dan pihak terkait.

PERAN AUDIT DALAM PENELUSURAN ASET

Sumber: Pixbay.com

Sebagaimana dibahas pada bab sebelumnya bahwa proses *layering* dalam pencucian uang seringkali melibatkan transaksi-transaksi keuangan. Transaksi tersebut dapat terjadi pada tingkat individu maupun perusahaan (*corporate vehichle*). *Best Practise* internasional tim pelacakan aset umumnya berbentuk satuan tugas (*task force*) yang berisi berbagai macam profesi seperti penyidik, auditor/akuntan forensik, aset manager, komputer forensik, dan kompetensi lain yang diperlukan. Kompetensi auditor atau akuntan forensik dapat bermanfaat dalam penelusuran aset untuk pengumpulan bukti dan analisis bukti yang diperoleh.

Financial Action Task Force (TATF) dalam *Operational Issues Financial Investigations Guidance* (2012) menjelaskan sebagai berikut:

> "*Particularly in large, complex financial investigations, it is important to assemble a multidisciplinary group or task force to ensure the effective handling of the investigation, prosecution and eventual confiscation. There should be a strategic approach to intra-agency and inter-agency cooperation in an effort to support information/intelligence sharing within and between agencies and with foreign counterparts. 28. Multi-disciplinary groups may comprise a range of individuals, including specialised financial investigators, experts in financial analysis, forensic accountants, forensic computer specialists, prosecutors, and asset managers. Experts may be appointed or seconded from other agencies, such as a regulatory authority, the FIU, a tax authority, an auditing agency, the office of an inspector general, or even drawn from the private sector on an as-needed basis. The multi-disciplinary groups should include individuals with the expertise necessary to analyse significant volumes of financial, banking, business and accounting documents, including wire transfers, financial statements and tax or customs records. They should also include investigators with experience in gathering business and financial intelligence,*

> *identifying complex illegal schemes, following the money trail and using such investigative techniques as undercover operations, intercepting communications, accessing computer systems, and controlled delivery. Multi-disciplinary groups should also consist of criminal investigators who have the necessary knowledge and experience in effectively using traditional investigative techniques. Prosecutors also require similar expertise and experience to effectively present the case in court."*

Gambaran di atas menunjukkan bahwa auditor atau akuntan forensik dapat mengambil peran dalam pelacakan aset. *International Centre for Assets Recovery* (2009, 21) menyatakan:

> *Persons and/or entities other than banking institutions such as legal professionals, auditors, accountants, tax advisors, insurers and estate agents, have, in many ways, moved to 'centre stage' in the fight against money laundering, both globally and locally.*

Sementara itu, *Council of Europe* (2004, 1) terkait dengan upaya pelacakan aset, menyatakan:

> *One important factor common to most of the principles is the need for a multidisciplinary approach between for example, legal, law enforcement and accountancy expert if work in the complex and important area of*

restraint and confiscation is to be most effective.

Salah satu contoh praktik pelacakan aset yang bisa dikatakan berhasil ialah praktik yang ada di Australia. APEC (2011, 23) memaparkan bahwa otoritas pajak Australia (*Australian Taxation Office*) membentuk *Wickenby Project Investigation* pada tahun 2005. W*ickenby Project* ialah sebuah satuan tugas (*task force*) yang terdiri atas pengacara, akuntan, penasihat finansial, aparat pajak, dan unsur lain. *Wickenby Project Investigation* berkolaborasi dengan *Australian Transaction Report and Analysis Centre* (AUSTRAC) melakukan pengungkapan atas dugaan pelanggaran perpajakan (*tax avoidance* dan *tax evasion*) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan melalui mekanisme *offshore company*. Misi pertama yang dilaksanakan oleh satgas ini mampu menyelamatkan USD 4 juta dan memenjarakan para pelaku.

Pada Juli 2015, *Wickenby Project* diubah menjadi *The New Serious Financial Crime Taskforce*. Satuan tugas ini tidak hanya menaruh fokus pada kejahatan perpajakan lintas negara, melainkan juga membidik sasaran pada bentuk kejahatan finansial lainnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan *Australian Taxation Office* (2015, 1), sampai dengan 6 Juni 2015, satuan tugas ini berhasil meningkatkan piutang pajak hingga USD2,297 miliar, melaksanakan

4.520 kali kegiatan audit dan reviu, memenjarakan 46 pelaku, dan menyelamatkan aset pemerintah Australia melalui *cash collection* sebesar USD607,51 juta.

Dari pengalaman Australia tersebut, terlihat jelas gambaran mengenai peran kompetensi dalam bidang akuntansi dan audit khususnya audit investigatif dalam upaya pelacakan aset. Kajian Economic Times (2016, 1) menunjukkan bahwa keempat akuntan publik yang termasuk di dalam "*The Big Four*" memiliki jasa pelacakan aset bagi perusahaan yang mengalami kerugian akibat ulah pegawainya.

Berkaca pada pengalaman Australia di atas, hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada 2004 Pemerintah Indonesia membentuk Tim Terpadu Pencari Terpidana dan Tersangka Tindak Pidana Korupsi. Tim tersebut merupakan satuan kerja lintas departemen di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung. Tim Terpadu terdiri dari unsur-unsur Kejaksaan Agung R.I., Kemenko Polhukam (Deputi III/Menko Polhukam Bidang Hukum dan Ham), Departemen Hukum Dan HAM (Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi), Kepolisian Negara R.I. (Bareskrim dan NCB Interpol Indonesia), Departemen Luar Negeri (Ditjen Politik Hukum Keamanan dan Kewilayahan), dan Unsur PPATK.

Fungsi dari Tim Terpadu tersebut ialah untuk menuntaskan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memeroleh kekuatan hukum tetap serta turut serta menuntaskan perkara tindak pidana korupsi yang masih dalam proses penyelesaian (tahap penyidikan dan tahap penuntutan) dengan mengoptimalkan pencarian terpidana dan tersangka beserta aset-asetnya baik didalam negeri maupun di luar negeri (Kejaksaan.go.id).

Pada 2009 Tim Terpadu mampu mengungkap sebuah fakta baru terkait dengan penelusuran aset terpidana kasus Bank Global, Irawan Salim.

"…Diperoleh fakta baru bahwa aset Irawan Salim yang berada di Swiss sudah ada sejak tahun 1998 sementara kasus Bank Global baru terjadi tahun 2004. Oleh karena itu Tim Terpadu sedang meminta kepada penyidik Bareskrim untuk melakukan tindakan hukum penyidikan lanjutan dengan meminta bantuan audit BPK/BPKP guna penelusuran aliran keuangan dari Bank Global hingga ke Swiss periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global. Disamping itu Tim Terpadu juga sedang meminta hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa BI pada Bank Global periode tahun 1998 s/d 2005 guna mengetahui aliran dana Bank Global periode sebelum tempus delictie kasus Bank Global…"

Dari paparan di atas tampak jelas bahwa kompetensi seorang auditor dapat berguna dalam kegiatan pelacakan aset. Auditor dapat berperan dalam pengumpulan bukti informasi yang mendukung kegiatan pelacakan aset yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam melaksanakan pelacakan aset auditor dapat menggunakan teknik-teknik audit untuk dapat memperoleh informasi dan bukti.

Teknik audit investigatif dalam pelacakan aset

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sumber informasi untuk pelacakan aset dapat bersumber dari mana saja. Teknik-teknik yang digunakan parat penegak hukum dalam melakukan pelacakan aset juga beragam tergantung kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan, permintaan keterangan (BAP), penggeledahan, dan kewenangan lain sesuai dengan KUHAP.

Seorang auditor berbeda dengan seorang penyidik. Keduanya memiliki kewenangan dan skill yang berbeda. Tidak semua teknik yang dilakukan oleh APH dapat dilakukan oleh auditor karena keterbatasan kewenangan. Perbandingan sederhana teknik yang digunakan APH dengan teknik yang dapat digunakan oleh auditor.

No	Teknik	Aparat Penegak Hukum	Auditor investigatif
1	Wawancara	√	√
2	*Surveillance*	√	√
3	Observasi	√	√
4	Pemeriksaan dokumen	√	√
8	Penyadapan	√	×
9	Penggeledahan	√	×
10	Pemeriksaan fisik	√	√
11	Konfirmasi	√	√
12	Rekalkulasi	√	√
13	*Reperformance*	√	√
14	Komputer forensik	√	√

TEKNIK AUDIT UMUM

Kelebihan auditor investigatif dengan aparat penegak hukum salah satunya ialah dalam hal penggunaan teknik-teknik audit. Auditor dengan kompetensi audit sudah terbiasa

melakukan pengujian dan evaluasi terhadap bukti-bukti transaksi keuangan untuk mengungkap suatu penyimpangan. Auditor memiliki kelebihan karena memahami bagaimana melakukan pengujian dan analisis dari bukti-bukti atau catatan transaksi keuangan. Teknik-teknik audit dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran atau fakta material dari suatu transaksi, menelusuri pihak-pihak terkait dan mengidentifikasi pola atau modus yang digunakan dalam pencucian uang.

Sumber: pixbay.com

Prosedur analitis

Prosedur analitis (*analytical procedure*) merupakan salah satu teknik dasar yang dilakukan auditor untuk menilai kewajaran suatu saldo. Prosedur analitis dapat dilakukan dengan membandingkan saldo saat ini dengan saldo tahun-tahun sebelumnya. Prosedur analitis

dapat dilakukan auditor misalnya dengan membandingkan pendapatan atau pengeluaran pelaku dari tahun ke tahun, membandingkan tingkat keuntungan perusahaan yang dimiliki pelaku dengan perusahaan yang sejenis, dan informasi lain.

Hasil dari prosedur analitis ialah penilaian indikasi awal kewajaran posisi suatu saldo. Hasil dari prosedur analitis memang baru sebatas indikasi, namun setidaknya indikasi ini akan mempu mengarahkan kegiatan pelacakan aset. Misal ketika audior menemukan bahwa pengeluaran pelaku pada tahun tertentu jauh lebih tinggi dari tahun lainnya maka penelusuran akan diarahkan pada tahun yang tidak wajar tersebut.

Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen merupakan teknik yang umum digunakan auditor dalam melakukan pengujian. Auditor memeriksa catatan-catatan dan bukti-bukti transaksi untuk menggali informasi yang relevan. Pemeriksaan dokumen dapat dilakukan terhadap dokumen kependudukan yang berisi daftar keluarga, catatan-catatan, dokumen kepemilikan tanah, dokumen kepemilikan kendaraan bermotor, kuitansi pembelian dan dokumen lain.

Salah satu poin penting dalam pemeriksaan dokumen ialah auditor harus

mampu menggali informasi apa yang ada dalam sebuah dokumen dan menghubungkan dengan informasi lain yang telah dimiliki.

Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan auditor dalam melakukan pengujian. Dalam audit investigatif yang bertujuan menungkap *fraud*, wawancara merupakan salah satu teknik terkuat yang digunakan. Keterangan-keterangan dari pelaku dan orang-orang terkait seringkali membuat sebuah penyimpangan yang sebelumnya tertutup tabir misteri menjadi terbuka terang benderang. Dalam pelacakan aset, keterangan dari pelaku maupun pihak terkait dapat menuntun auditor menemukan keberadaan aset dan pihak-pihak terkait. Wawancara dalam audit dapat menjadi bukti audit, sedangkan untuk pelacakan aset, hasil wawancara dapat menjadi alat bukti keterangan setelah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik.

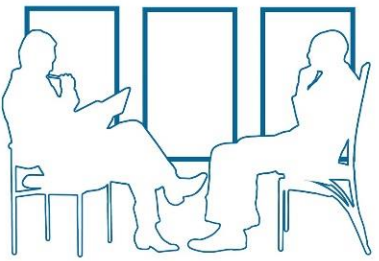

Wawancara dengan tujuan mengungkap suatu fakta tersembunyi tentu berbeda dengan wawancara yang hanya bertujuan mencari informasi umum. Dalam wawancara investigatif terdapat kemungkinan responden menutup-nutupi fakta yang terjadi atau bisa jadi responden justru memberikan informasi yang keliru, sehingga dapat menyesatkan audit yang sedang berjalan. Selain hal tersebut, auditor juga harus mampu membaca *gesture*, emosi, dan bahasa nonverbal lain yang disampaikan oleh responden.

Tuannakota mengutip hasil penelitian John Reid yang kemudian diadopsi oleh *National Security Agency* (NSA). Penelitian tersebut menunjukkan terdapat tiga saluran yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu verbal (kata-kata), paralinguistic (ciri-ciri percakapan selain ucapan), dan nonverbal (sikap tubuh, gerak tangan, mimik wajah, dan lainnya).

Seorang auditor investigasi dituntut tidak hanya memahami bahasa verbal dari responden namun juga harus memahami bahasa nonverbal lainnya. Selain pemahaman mengenai responden wawancara, auditor juga harus tepat dalam menentukan siapa yang harus diwawancarai. Pemilihan responden untuk wawancara harus mempertimbangkan kedekatan responden dengan pelaku. Pada tahap awal penelusuran aset, sebaiknya

wawancara dilakukan dengan orang yang tidak terkait langsung dengan pelaku. Sebagaimana teori bubur panas, menikmati sepiring bubur panas harus dari pinggir dulu baru ke tengah. Hal ini bertujuan agar auditor dapat memperoleh informasi yang netral dan benar-benar valid. Selain itu jika auditor langsung mewawancarai pelaku atau orang dekat pelaku, dikhawatirkan aset dipindahtangankan oleh pelaku hingga mempersulit proses penelusuran yang sedang berjalan. Wawancara dengan pelaku dan orang dekat dapat dilakukan ketika auditor telah memiliki cukup bukti dan upaya pengamanan aset telah disiapkan oleh aparat penegak hukum.

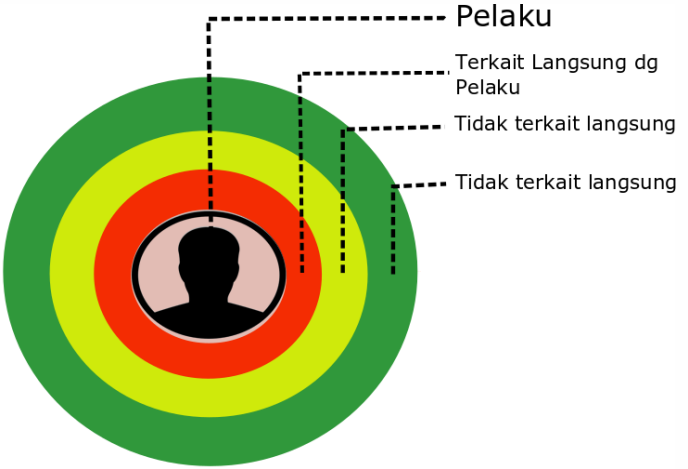

Konfirmasi

Konfirmasi biasa dilakukan auditor untuk menguji kebenaran dari suatu transaksi. Dalam audit laporan keuangan, konfirmasi biasa digunakan untuk menguji saldo utang dan piutang, serta menguji kebenaran dari transaksi penjualan atau pembelian. Untuk tujuan pelacakan aset, konfirmasi dapat dilakukan terhadap pihak-pihak yang pernah bertransaksi dengan pelaku. Misal dalam pelacakan aset berupa tanah, auditor dapat melakukan konfirmasi kepada pemilik tanah sebelumnya.

Dalam penelusuran aset yang melibatkan transaksi perusahaan, auditor dapat melakukan konfirmasi kepada pelanggan atau pembeli untuk membuktikan kebenaran suatu transaksi penjualan. Apakah benar sebuah transaksi penerimaan kas berasal dari penjualan ataukah hasil korupsi.

Pemeriksaan Fisik

Seperti halnya dalam audit pada umumnya, pemeriksaan fisik dilakukan untuk memastikan keberadaan, jumlah, dan nilai suatu aset. Untuk tujuan pelacakan aset pun sama, auditor dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan keberadaan, luas, jumlah, dan nilai suatu aset. Selain informasi tersebut, pemeriksaan fisik juga dapat digunakan untuk

mengetahui penguasaan aset, siapa yang menguasai aset. Informasi-informasi terkait aset ini dapat berguna pada saat penyidik melakukan upaya pengamanan aset berupa penyitaan.

Teknik-teknik audit seperti di atas dapat digunakan dalam penelusuran aset yang melibatkan transaksi perusahaan. Ketika pelaku korupsi menggunakan perusahaan yang dikendalikannya untuk mengaburkan asal-usul hasil kejahatan, maka diperlukan pengujian terhadap bukti transaksi dan catatan perusahaan sehingga teridentifikasi mana transaksi yang terkait korupsi dan mana transaksi yang murni bisnis perusahaan.

Contoh penggunaan perusahaan dalam pencucian uang hasil korupsi misalnya pelaku menampung uang hasil korupsi ke dalam perusahaan, dicatat sebagai penjualan, pendapatan sewa dan transaksi lain. Untuk dapat membongkar transaksi tersebut auditor dapat melakukan pemeriksaan dokumen terhadap faktur penjualan, dapat melakukan konfirmasi atau wawancara ke pembeli, karyawan bagian penjualan dan karyawan bagian pencatatan/akuntansi.

PROSEDUR AUDIT INVESTIGATIF UNTUK TUJUAN PENELUSURAN ASET

Berikut ini merupakan contoh prosedur audit yang dapat digunakan dalam audit investigatif untuk tujuan pelacakan aset. Prosedur audit di bawah ini hanya bersifat umum, penyusunan prosedur audit yang lebih spesifik harus mempertimbangkan hasil *profilling* dan informasi awal yang dimiliki.

1. Prosedur audit umum

   a. Lakukan *surveillance* terhadap pelaku untuk mengetahui hobi, kebiasaan, pihak-pihak terkait (*potential nominee*), dan lokasi aset yang diduga dimiliki pelaku.
   b. Lakukan wawancara dengan 'orang dekat' atau informan untuk mengetahui apa saja dan di mana aset yang dimiliki pelaku.
   c. Dapatkan LHKPN dan SPT Pajak pelaku dan pihak terkait untuk mengetahui aset apa saja yang dimiliki pelaku dan pihak terkait.
   d. Bandingkan tahun perolehan aset dengan waktu kejadian (*tempus*) dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi untuk mengetahui ada tidaknya indikasi pencucian uang.

e. Lakukan penelahaan informasi di media masa, media sosial, dan internet terkait dengan pelaku untuk mengetahui siapa orang-orang yang dekat dengan pelaku, aset apa saja yang ia miliki dan di mana keberadaan aset tersebut.
f. Lakukan komputer forensik terhadap media eletronik yang didapat dari penyidik untuk mencari informasi yang berhubungan aset pelaku atau pihak terkait.

2. Prosedur audit terkait tanah dan bangunan

a. Dapatkan sertifikat hak milik atau bukti kepemilikan tanah lainnya untuk mengetahui nomor sertifikat untuk kemudian dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
b. Lakukan permintaan data sertifikat, buku tanah, warkah pada Badan Pertanahan Nasional.
c. Lakukan wawancara dengan petugas BPN untuk mengetahui informasi detail mengenai peralihan tanah bangunan tersebut, siapa yang melakukan pengurusan, yang membayar biaya pengurusan.
d. Dapatkan Akta Jual Beli atau Perjanjian lain yang terkait dengan peralihan aset kepada pelaku dan pihak terkait.

e. Lakukan wawancara dengan notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mengetahui detail proses peralihan aset.
f. Lakukan wawancara dengan pemilik tanah bangunan sebelumnya untuk mengetahui detail proses peralihan aset.
g. Lakukan wawancara dengan pemilik tanah bangunan yang berbatasan dengan aset yang diduga milik pelaku untuk mengetahui adanya hubungan pelaku dengan aset tersebut.
h. Lakukan wawancara dengan pihak pengembang (*developer real estate*) untuk mengetahui detail proses peralihan aset siapa yang melakukan pemesanan, siapa yang datang, siapa yang membayar dan bagaimana proses pembayaran.
i. Dapatkan kuitansi pembelian aset tersebut untuk mengetahui siapa yang melakukan pembayaran.
j. Dapatkan bukti tranfer atau informasi perbankan terkait pembayaran aset untuk mengetahui siapa yang melakukan pembayaran dan berapa nilai transaksi sebenarnya (jika memungkinkan).
k. Lakukan wawancara dengan pihak bank untuk mengetahui detail pembayaran aset tersebut kapan pembayaran dilakukan, siapa yang melakukan pembayaran, berapa jumlah pembayaran.

l. Lakukan *surveilance* terhadap aset yang teridentifikasi untuk mengetahui siapa saja yang sering datang atau menempati aset tersebut.
m. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap aset yang teridentifikasi (jika memungkinkan) untuk mendapatkan informasi mengenai luas dan kondisi aset.
n. Dapatkan surat ijin mendirikan bangunan (IMB) atas rumah atau bangunan yang diduga terkait dengan pelaku untuk mengetahui siapa yang mengajukan IMB (jika itu bangunan/rumah baru).
o. Lakukan wawancara dengan kontraktor atau tukang untuk mengetahui biaya pembangunan rumah/bangunan tersebut dan siapa yang membayar biaya tersebut.
p. Lakukan penilaian (valuasi) atas nilai aset tersebut menggunakan harga pasar, NJOP atau metode lain untuk kepentingan pelaporan.

3. Prosedur audit terkait kendaraan bermotor

1. Dapatkan data identifikasi dan regristrasi kendaraan bermotor milik pelaku dan pihak terkait dari kepolisian untuk mengetahui informasi rinci mengenai aset seperti tahun pembuatan, tahun pemakaian, identitas importir umum dan dokumen lain seperti faktur.

2. Dapatkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Dokumen Pelengkap Pabean lainnya untuk mengatahui siapa yang melakukan impor dan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
3. Lakukan wawancara dengan pihak Importir Umum atau Pengusaha Jasa Kepabeanan untuk mengetahui detail proses impor kendaraan tersebut siapa yang mengimpor.
4. Lakukan wawancara dengan pihak dealer untuk mengetahui detail proses jual beli kendaraan tersebut termasuk siapa yang melakukan pemesanan, bagaimana proses pembayaran apakah dengan tunai, tranfer, dan siapa yang melakukan pembayaran.
5. Lakukan wawancara dengan pihak leasing atau bank untuk mengetahui detail pembayaran kendaraan bermotor tersebut terutama untuk mengetahui siapa yang sebenarnya membayar.
6. Lakukan wawancara dengan dealer untuk mengetahui apakah pelaku atau pihak-pihak terkait membeli kendaraan lain selain kendaraan bermotor yang telah teridentifikasi.

4. Prosedur audit terkait tabungan perbankan dan surat serharga

a. Lakukan pemintaan data perbankan pelaku dan pihak terkait pada Bank Indonesia untuk mengetahui daftar rekening tabungan, deposito, atau investasi lain yang dimiliki.
b. Lakukan permintaan data transaksi perbankan pelaku dan pihak terkait pada PPATK untuk mengetahui dari mana saja uang masuk dan kemana uang itu keluar.
c. Lakukan analisis data perbankan dan transaksi pelaku dan pihak-pihak terkait terutama pada waktu yang berdekatan dengan terjadinya tindak pidana korupsi untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar (*unusual fluctuation*).
d. Lakukan permintaan data saham atas nama pelaku dan pihak terkait pada Bursa Efek Indonesia dan atau otoritas efek negara lain untuk mengetahui ada tidaknya saham atau surat berharga yang dimiliki pelaku dan pihak terkait.
e. Lakukan wawancara dengan pihak bank untuk mengetahui proses pembelian saham tersebut, siapa yang membayar, dari rekening siapa.

5. Prosedur audit terkait transaksi perusahaan

a. Lakukan permintaan data informasi perusahaan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk mengetahui ada tidaknya perusahaan yang terkait dengan pelaku atau orang-orang dekat pelaku.

b. Lakukan observasi dan *surveillance* terhadap lokasi usaha perusahaan untuk mengetahui aktivitas bisnis perusahaan.
c. Lakukan permintaan data pajak perusahaan tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut benar-benar beraktivitas atau hanya di atas kertas (*paper company*).
d. Lakukan permintaan data perbankan perusahaan tersebut pada BI untuk mengetahui daftar rekening tabungan yang dimiliki perusahaan dan siapa yang memiliki otorisasi atas rekening tersebut, termasuk informasi mengenai *beneficial owner* jika ada.
e. Lakukan permintaan data transaksi keuangan perusahaan ke PPATK untuk mengetahui dari mana saja uang masuk, ke mana keluar, dan berapa jumlahnya.
f. Lakukan prosedur analitis (*analytical procedure*) terhadap laporan keuangan atau data informasi lain yang diperoleh, bandingkan dengan rasio-rasio keuangan perusahaan sejenis untuk menilai kewajaran bisnis perusahaan tersebut.
g. Dapatkan seluruh dokumen terkait pembukuan perusahaan mulai dari bukti transaksi, voucher, jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, hingga laporan keuangan perusahaan untuk dapat dilakukan pemeriksaan.

h. Lakukan pemeriksaan terhadap voucher untuk mengetahui ada tidaknya nomor voucher yang janggal atau tidak wajar.
i. Lakukan *vouching* terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan untuk memastikan transaksi tersebut didukung bukti-bukti yang memadai.
j. Lakukan indentifikasi transaksi mana baik di penerimaan maupun pengeluaran yang terkait dengan pencucian aset hasil tindak pidana korupsi.
k. Lakukan pengujian terhadap bukti-bukti transaksi baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran untuk mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar
l. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan perusahaan untuk mengetahui adanya kode-kode tertentu, pola tertentu pada transaksi-transaksi yang dicurigai semisal jumlah yang selalu bulat atau *underlying transaction* yang tidak konsisten.
m. Lakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) terhadap saldo persediaan untuk meyakini jumlah penjualan yang terjadi, apakah jumlah persediaan yang tersisa sesuai dengan penjualan yang tercatat.
n. Bandingkan saldo persediaan dengan saldo awal persediaan, pembelian, retur, dan penjualan untuk mengetahui kewajaran mutasi persediaan.

o. Lakukan konfirmasi kepada pelanggan untuk mengetahui ada tidaknya penjualan fiktif yang digunakan mencatat aliran dana hasil korupsi.
p. Lakukan pemeriksaan berkas kelengkapan penjualan mulai dari bukti pesan, surat perintah pengeluaran barang, catatan gudang, *packing list*, dan bukti pengiriman barang untuk mengidentifikasi adanya penjualan fiktif.
q. Lakukan wawancara kepada kreditur perusahaan tersebut untuk mengetahui saldo utang perusahaan dan untuk mengidentifikasi utang mana yang sebenarnya bukan hutang melainkan masuknya uang hasil tindak pidana korupsi.
r. Lakukan wawancara mendalam kepada pegawai khususnya yang sehari-hari berkaitan dengan pencatatan transaksi perusahaan untuk mengetahui ada tidaknya kode-kode atau skema tertentu dalam mencatat transaksi yang terkait aset hasil tindak pidana korupsi.
s. Lakukan pengujian bukti-bukti pengeluaran untuk mengetahui ada tidaknya pengeluaran perusahaan yang tidak wajar.
t. Lakukan analisa terhadap data aset tetap yang dimiliki perusahaan untuk mengetahui ada tidaknya aset yang

diperoleh berdekatan dengan terjadinya tindak pidana korupsi.

u. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap aset yang dimiliki perusahaan tersebut untuk mengetahui ada tidaknya aset yang tidak wajar.
v. Lakukan pemeriksaan terhadap sistem teknologi informasi atau aplikasi pencatatan transaksi dengan metode audit sistem informasi (*audit information system*) untuk mengetahui adanya pencatatan transaksi yang mendapatkan perlakuan *chaneling* atau disembunyikan.

TEKNIK INTELIJEN

Pencucian uang merupakan sebuah kejahatan yang kompleks. Pencucian uang seringkali melibatkan transaksi-transaksi keuangan yang rumit dan berlapis. Informasi dan bukti mengenai aset hasil korupsi tidak tersedia secara terbuka dan dapat dengan mudah didapat. Para pelaku korupsi tentu telah melakukan upaya-upaya untuk mengaburkan asal usul maupun keberadaan aset hasil kejahatannya. Para pelaku akan membuka rekening atas nama orang lain, membeli aset dengan nama orang lain, dan upaya-upaya lain yang akan membuat informasi tidak akan mudah didapat.

Sumber: Pixbay.com

Kondisi-kondisi di atas membuat pelaku pelacakan aset termasuk auditor perlu melakukan upaya-upaya ekstra dengan menggunakan teknik-teknik intelijen. Penggunaan teknik-teknik intelijen dalam menangani kejahatan yang bersifat kompleks memang mengalami peningkatan di seluruh dunia (Basel Institute, 2009). Seiring perkembangan zaman, teknik intelijen tidak hanya identik dengan aksi kejahatan jalanan (*blue collar crime/street crime*) seperti pidana umum, narkoba, dan sebagainya. Saat ini penanganan kejahatan kerah putih yang dilakukan 'orang kantoran' seperti penggelapan, korupsi dan pidana perpajakan, juga telah dilengkapi dengan teknik-teknik intelijen. Ini dapat mudah kita kenali dengan adanya unit-unit intelijen dalam institusi APH tersebut.

International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) menjelaskan sebagai berikut:

> *"…deriving meaning from fact. It is taking information collected in the course of an investigation, or from internal or external files, and arriving at something more than was evident before. This could be leads in a case, a more accurate view of a crime problem, a forecast of future crime levels, a hypothesis of who may have committed a crime or a strategy to prevent crime."*

Hasil dari kegiatan intelijen memang tidak dapat digunakan sebagai bukti audit maupun bukti pidana, namun informasi yang diperoleh dapat berguna untuk mengarahkan kegiatan pelacakan aset agar efektif. Hasil dari kegiatan intelijen dapat menjadi titik terang dari keberadaan *gatekeeper* atau aset yang sebelumnya gelap gulita. Seorang auditor investigasi untuk sementara waktu harus keluar dari meja kerja, meninggalkan layar laptop dan menyapa dunia luar untuk sedikit menggunakan teknik-teknik intelijen. Seorang auditor investigasi sementara akan melakoni kegiatan ala detektif Sherlock Holmes atau sang Agen Rahasia James Bond.

Berikut ini teknik-teknik intelijen yang biasa digunakan aparat penegak hukum yang juga dapat dilakukan oleh auditor dalam melakukan pelacakan aset.

Surveillance

Surveillance atau pengintaian adalah teknik yang sering digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkap kejahatan. *Surveillance* dibagi menjadi dua jenis yaitu *surveillance* menetap (*stakeout*) dan *surveillance mobile* (*tailling, shadowing*, pembuntutan) (Tuanakotta, 2010). Auditor dapat melakukan *surveillance* menetap pada tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat lain yang dikunjungi pelaku atau pihak-pihak yang diduga terlibat. *Surveillance* menetap dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai aset dan pihak-pihak yang diduga terkait. *Mobile surveillance* atau pembuntutan dapat dilakukan pada orang atau kendaraan. Pembuntutan bertujuan untuk mengetahui pergerakan pelaku atau pihak yang terlibat. Pengetahuan mengenai pergerakan pelaku dapat bermanfaat untuk menemukan keberadaan aset, mengetahui pihak-pihak yang terlibat, dan informasi lain.

Undercover Operation

Undercover Operation atau operasi penyamaran ialah salah satu teknik intelijen. Dalam operasi penyamaran auditor diberikan identitas baru, *cover story*, dan sarana pendukung lain. Auditor dapat menyamar sebagai rekan bisnis, developer properti, mekelar kendaraan bermotor, agen asuransi,

atau lainnya untuk mendapatkan informasi terkait keberadaan aset dan pihak-pihak yang terlibat. Operasi penyamaran harus didukung dengan *backgroud story* yang kuat dan sarana pendukung lain semisal kantor palsu, nomor telepon asli tapi palsu, *website*, brosur-brosur dan lain sebagainya yang berguna untuk mengecoh pelaku. Operasi penyamaran dapat dilakukan insidental atau secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, tergantung kebutuhan.

Controlled Delivery

Controlled Delivery atau pengiriman terkendali sering digunakan aparat penegak hukum dalam mengungkap peredaran narkoba, penyelundupan, dan kejahatan lain yang terkait dengan perpindahan suatu barang. Auditor dapat melakukan *controlled delivery* terhadap pergerakan uang tunai atau barang berharga untuk menemukan aset atau pihak-pihak yang terlibat. *Controlled delivery* sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim.

Teknik Intelijen Lain

Auditor dapat melakukan teknik pengumpulan data intelijen lain misalnya *trash run* dan elisitasi, sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangan risiko keamanan. *Trash run* merupakan salah satu teknik intelijen

yang dilakukan dengan cara memungut sampah rumah tangga dari tersangka atau pelaku. *Trash run* bertujuan mencari informasi atau bukti yang secara tidak sengaja terbuang semisal slip setoran, slip transfer, catatan-catatan, kuitansi dan lain sebagainya (APEC, 2015).

Elisitasi adalah teknik untuk memperoleh informasi melalui percakapan dengan sesorang dimana orang tersebut tidak sadar sedang digali informasi yang dimilikinya. Dalam elisitasi, elisitor tidak mempunyai kontrol terhadap lawan bicara. Informasi yang diperoleh dalam percakapan elisitasi biasanya sepenggal-sepenggal. Keberhasilan seorang elisitor ditentuan oleh kecerdasan, kesabaran, daya ingat yang kuat, kemampuan menjadi pendengar yang baik, komunikasi yang baik serta mampu bersiasat.

> “Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi nggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal”
>
> Sudjiwo Tedjo, Budayawan

BAB IV
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENELUSURAN

Upaya untuk melakukan penelusuran aset dalam rangka memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi maupun tindak kejahatan lain, secara umum mencakup tahapan-tahapan sebagai gambar berikut:

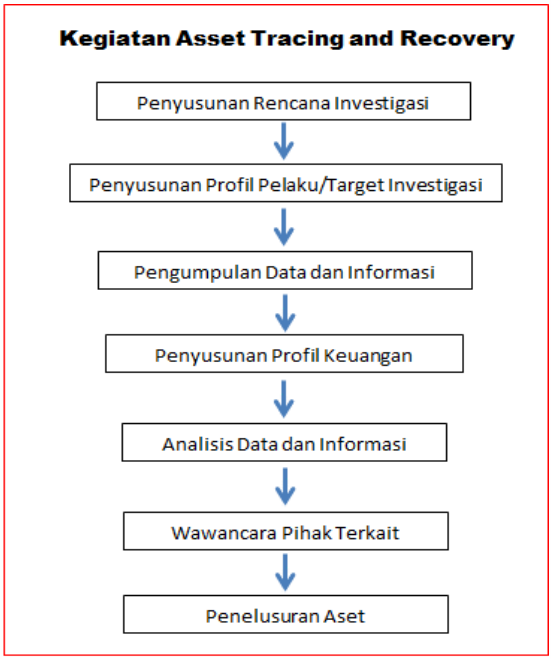

Sumber : Diadaptasi dari *Making Crime Pay: How To Locate Hidden Asset; ACFE; 2013.*

Dengan semakin kompleksnya modus kejahatan dan penyembunyian aset hasil kejahatan, tahapan-tahapan kegiatan penelusuran aset tersebut melibatkan data yang sangat besar, bersumber dari pemilik data yang berbeda-beda, serta melibatkan beragam bentuk data.

Kondisi tersebut menyebabkan upaya perolehan dan analisis data untuk penelusuran aset tidak mencukupi lagi bila dilakukan secara konvensional. Auditor forensik tidak akan memperoleh cukup data/informasi untuk keberhasilan penelusuran aset hanya dengan mengandalkan bukti audit berupa surat, laporan, dokumen-dokumen lain, atau bukti audit lain yang diperoleh secara konvensional. Analisis yang dilakukan pun relatif terbatas sehingga tidak mampu memberikan informasi penting yang mungkin tersembunyi dalam hubungan informasi antar data yang telah dimiliki auditor.

Dengan adanya keterbatasan teknik investigasi secara konvensional, penggunaan teknologi informasi akan memberikan dukungan yang sangat signifikan terhadap keberhasilan penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan. Bahkan bisa dikatakan bahwa teknologi informasi memainkan peran yang krusial sepanjang dilaksanakan dengan teknik yang sistematis dan telah terbukti digunakan untuk melakukan investigasi keuangan dan

memperoleh jejak uang dalam kasus yang melibatkan pencurian aset.[5]

Memerhatikan hal tersebut, seorang auditor forensik yang melaksanakan kegiatan penelusuran aset perlu memahami dan memanfaatkan teknologi informasi yang berguna untuk mendukung keberhasilan penugasannya.

ASSET TRACING: DIGITAL FORENSICS DAN DIGITAL INVESTIGATION

Data yang terkumpul dalam proses penelusuran aset dan pemulihan aset hasil korupsi melalui prosedur audit konvensional seperti pengumpulan dokumen, observasi, dan wawancara, relatif terbatas. Keterbatasan ini disebabkan adanya upaya pelaku kejahatan untuk menyembunyikan data/bukti yang bisa mengungkap kejahatannya. Mengatasi kendala tersebut, penggunaan *digital forensics* sangat efektif. Hal ini tidak lepas dari ketergantungan

[5] Mulukutla & Ruegg; "*The Importance of Information Technology in Tracing Stolen Asset"* dalam *Tracing Stolen Asset a Practitioner's Handbook; International Centre for Asset Recovery; 2009.*

penggunaan teknologi komputer, bahkan ketika seseorang merencanakan, melakukan, menyembunyikan, serta mencatat hasil korupsi berikut aliran dananya.

Salah satu karakteristik tindak korupsi adalah pelaku yang tidak dapat melakukan tindakannya seorang diri. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya akan ada komunikasi yang dilakukan oleh pelaku dan orang-orang lain yang membantunya. Komunikasi tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga melalui telepon, *short message services (*SMS), aplikasi seperti *whatsapp*, *line*, *telegram* dan sejenisnya, *e-mail*, atau melalui *direct message* yang disediakan oleh *social media* berupa *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya.

Selain itu korupsi juga melibatkan dokumen-dokumen rahasia yang sulit ditemukan oleh auditor karena telah dimusnahkan oleh pelaku. Namun biasanya pelaku tidak melakukan hal serupa pada data digital berupa file dokumen di komputer atau media digital lain yang terkait. File-file tersebut bisa memberikan gambaran mengenai modus korupsi yang dilakukan, catatan transaksi keuangan yang direkayasa, dokumen yang berbeda dengan dokumen resminya, bahkan termasuk bagaimana pelaku menyembunyikan perbuatannya dari orang lain. Tidak jarang

pelaku juga membuat catatan ke mana saja uang hasil korupsinya dibagikan.

Salah satu data terkait aliran dana hasil korupsi mungkin bisa ditemukan dalam media sosial yang dimiliki pelaku atau oleh anggota keluarganya. Mereka mem-*posting* rumah, mobil, atau barang-barang mewahnya, maupun menunjukkan perjalanan wisata yang dilakukannya, ke akun *facebook*, *instagram*, atau *twitter*. Tanpa disadari, seringkali *posting* tersebut memberi informasi ke mana pelaku korupsi menyimpan hasil korupsinya dan menjadi informasi awal penelusuran dan pemulihan aset hasil korupsi.

Dengan menjalankan prosedur *digital forensics* terhadap komputer, *smartphone*, dan media lain yang digunakan, serta pencarian data di internet termasuk terhadap media sosial milik pelaku dan pihak yang terkait tindak korupsi, data-data di atas dapat dicari dan dipulihkan untuk bisa dibaca dan dianalisis lebih lanjut oleh auditor forensik.

Data yang diperoleh melalui prosedur audit konvensional sebaiknya didigitalisasi dan digabung dengan data hasil prosedur *digital forensics* ke dalam suatu *data warehouse*. Tujuannya adalah untuk dapat dilakukan analisis menggunakan prosedur *digital investigation*, mengingat analisis secara manual akan sulit dilakukan. Hal tersebut disebabkan data yang

diperoleh bisa berjumlah sangat besar dan memiliki format/bentuk yang bervariasi, yang menyulitkan auditor forensik untuk memperoleh informasi-informasi yang mungkin saja tersembunyi dalam hubungan antar data. Analisis secara manual akan memerlukan waktu yang sangat panjang dan usaha yang sangat melelahkan bagi sang auditor.

Berkaitan dengan penelusuran aset, data yang diperoleh dalam investigasi, disimpan dalam *data warehouse* antara lain berupa:

- Profil pelaku;
- Daftar anggota keluarga pelaku yang diperoleh dari dinas kependudukan;
- Laporan harta kekayaan pelaku yang dilaporkan kepada instansi berwenang;
- SPT tahunan;
- Daftar pihak yang terkait dengan pelaku;
- Data pembukuan/transaksi keuangan perusahaan/instansi yang menjadi korban tindak korupsi;
- Data nomor rekening bank yang dimiliki oleh pelaku;
- Analisis transaksi rekening bank milik pelaku, yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);
- Data kepemilikan perusahaan dari Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum);

- Dokumen, foto, gambar, video yang ditemukan dari media digital;
- Hasil wawancara dengan pelaku dan pihak terkait;
- Data lain yang relevan.

Auditor forensik melakukan penggalian informasi dari *data warehouse* dengan memanfaatkan *tools* yang ada. *ACL Analytics* dan *Pentaho Business Analytic* sangat bermanfaat untuk mendeteksi kecurangan/ketidaknormalan transaksi keuangan dan menentukan kerugian keuangan yang dialami oleh korporasi atau negara. Kedua aplikasi tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan *Microsoft Excel* dan *Microsoft Acces* dengan adanya modul-modul tertentu yang sudah disediakan dalam aplikasinya. Sedangkan dalam analisis terhadap dokumen, gambar, video, dan data lain yang tidak terstruktur, *EnCase Forensics* akan sangat membantu auditor forensik untuk menggali informasi yang berharga untuk investigasinya.

Tahapan selanjutnya adalah menggabungkan informasi yang diperoleh dari *structured data* dan *unstructured data*, salah satunya dengan menggunakan aplikasi IBM I2. Aplikasi tersebut dapat menyajikan grafik jaring laba-laba yang mempermudah pembaca memahami alur kejadian mengenai kronologis kejadian, pihak-pihak yang terkait, aliran dana hasil kejahatan, maupun informasi kepemilikan

aset atas nama pelaku dan pihak lain yang bertindak atas nama pelaku.

Dengan memanfaatkan prosedur *digital forensics* dan *digital investigation* auditor forensik diharapkan mampu mengungkap tindak pidana korupsi, pelaku yang bertanggung jawab, pihak-pihak yang terkait, kerugian keuangan yang terjadi akibat tindak korupsi, aliran dana hasil korupsi, maupun daftar aset yang dimiliki oleh pelaku baik yang diatasnamakan pelaku sendiri maupun diatasnamakan orang lain untuk menyembunyikan dari pihak yang berwenang.

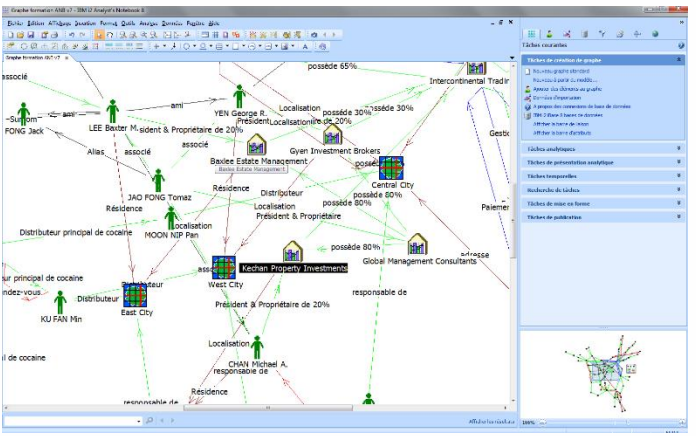

Gambar: Contoh Analisis Menggunakan IBM I2

Hasil penelusuran aset tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut berikutnya berupa

pembekuan aset agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain oleh pelaku, serta perampasan aset melalui putusan pengadilan, untuk memulihkan kerugian keuangan negara atau korporasi akibat tindak korupsi yang terjadi.

DIGITAL FORENSICS

Seluruh aktivitas yang dilakukan menggunakan media digital selalu meninggalkan jejak digital yang tersimpan di media tersebut. Faktanya, hampir tidak ada aktivitas manusia saat ini yang lepas dari penggunaan media digital seperti komputer, telepon selular, dan media penyimpan data lainnya.

Jejak digital tersebut bila diolah dengan baik akan memberikan data/informasi yang berharga untuk membantu suatu proses investigasi. Prosedur pencarian dan pengolahan data digital tersebut dikenal sebagai *digital forensics*, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan ilmiah dalam rangka mencari, memulihkan, dan menganalisis data yang tersimpan dalam media digital.

Namun untuk bisa digunakan dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukti digital harus diperoleh melalui metode yang sesuai prinsip penanganan bukti *digital* yang diterima secara umum. Dengan demikian bukti yang dihasilkan melalui proses *digital forensics*

dapat dan memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam kegiatan *digital forensics* mencakup:[6]

1. Tidak boleh ada tindakan yang menyebabkan perubahan data yang tersimpan di komputer atau media penyimpanan data, yang mungkin akan digunakan dalam proses pengadilan;
2. Dalam kondisi tertentu yang memerlukan akses langsung ke data yang tersimpan di komputer atau media penyimpan data, orang yang melakukannya harus kompeten dan mampu memberikan bukti penjelasan atas relevansi dan dampak yang timbul dari tindakan tersebut;
3. Jejak audit atau catatan lain atas keseluruhan proses yang dijalankan dalam kegiatan *digital forensics* harus dibuat dan didokumentasikan. Pihak ketiga yang independen harus dapat memeriksa proses tersebut dan memeroleh hasil yang sama; dan

[6] Diadaptasi dari *Good Practice Guide for Computer-Base Electronic Evidence* yang diterbitkan *Association of Chief Police Officer.*

4. Petugas yang melaksanakan investigasi bertanggung jawab untuk menjamin ketaatan terhadap hukum dan prinsip-prinsip ini.

Tahapan kegiatan *digital forensics* secara umum mencakup: 1) identifikasi dan pengamanan media target; 2) akuisisi data yang tersimpan dalam media penyimpanan target; 3) pemrosesan data; 4) analisis; 5) pelaporan.

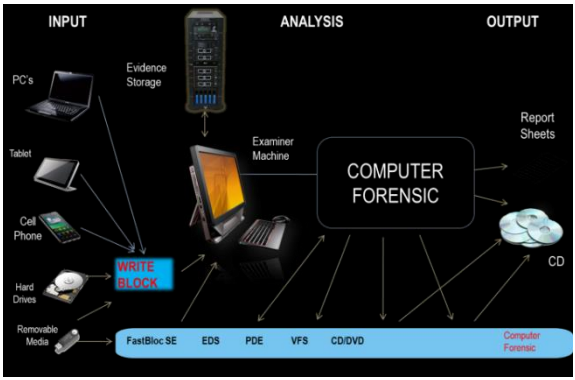

Gambar : Ilustrasi Kegiatan Computer Forensics

Identifikasi dan pengamanan target bertujuan untuk menentukan media digital mana saja yang berpotensi menyimpan bukti digital terkait dengan objek investigasi. Media tersebut bisa berupa komputer (*desktop, laptop, tablet,* dan sejenisnya), telepon selular, alat penyimpan data (*external hardisk, flash-drive, memory card*, dan lain-lain) yang digunakan oleh orang yang

diduga sebagai pelaku atau terkait dengan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut dilakukan proses pengamanan media digital untuk menghindari upaya perubahan atau perusakan data yang ada dalam media dimaksud, yang mungkin bisa menghilangkan bukti digital yang diperlukan dalam proses investigasi.

Data yang tersimpan dalam media digital yang sudah diamankan selanjutnya diakuisi dengan metode dan alat khusus. Alat tersebut dapat berupa alat berupa duplikator atau langsung ke komputer eksaminer yang sudah dikoneksikan dengan *writeblocker*. Penggunaan duplikator atau *writeblocker* tersebut menjamin proses akusisi hanya bersifat satu arah dari media target ke media eksaminer, sehingga tidak akan mengubah data aslinya. Tahapan berikutnya adalah verifikasi untuk menguji apakah file hasil akuisisi identik dengan file aslinya, menggunakan uji nilai *hash* yang berfungsi sebagaimana layaknya sidik jari file atau kumpulan file dalam suatu media digital.

Gambar : Penggunaan Write Blocker

File hasil akuisisi dari media komputer yang telah terverifikasi, diproses dengan *software digital forensics* seperti *EnCase*, *Forensic Toolkit* (FTK), *Linux 'dd'*, dan lain sebagainya. Sedangkan pemrosesan file hasil akuisisi dari telepon selular sering menggunakan *tools Oxygen Forensics*, *Cellebrite*, dan lain-lain. Secara umum proses yang dilakukan berupa *indexing* (untuk pencarian file-file dengan *keyword* tertentu), memulihkan file-file yang sudah dihapus (*recover deleted file*), menemukan file-file yang diproteksi atau disembunyikan oleh pemiliknya dengan teknik tertentu.

Prosedur *digital forensic* untuk mencari data di internet seperti *email, social media, IP address*, dan sebagainya juga diperlukan dalam rangka kegiatan penelusuran aset. Hal tersebut dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan aplikasi *Maltego XL*.

File-file hasil *digital forensics* yang relevan dengan objek investigasi selanjutnya digabungkan dengan data lain yang dikumpulkan/diperoleh tim investigasi melalui prosedur audit lainnya, untuk dianalisis melalui kegiatan *digital investigation*.

Gambar : Duplicator

DIGITAL INVESTIGATIONS

Data yang diperoleh melalui *digital forensics* dan proses pengumpulan data dengan prosedur lain perlu dianalisis secara mendalam untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam hubungan antar data tersebut. Prosedur tersebut dikenal sebagai *digital investigation*, yaitu kegiatan investigasi yang melibatkan penggunaan data digital relevan yang diproses dan disimpan dalam media digital.

Tools yang digunakan untuk *digital investigation* perlu memerhatikan 2 jenis data digital, yaitu *structured data* dan *unstructured data*. [7] *Structured data* adalah data yang mengikuti skema/struktur yang sudah ditentukan sebelumnya dan biasanya tersimpan dalam sistem basis data yang saling berhubungan. Contoh *structured data* misalnya database aplikasi keuangan, daftar transaksi rekening bank, database kependudukan, database laporan harta kekayaan, database kepemilikan perusahaan, file-file berbentuk tabel yang ditemukan di media digital, dan sebagainya. Sedangkan *unstructured data* bercirikan sebagian atau seluruh data tidak memiliki struktur, seperti file berupa dokumen, gambar, video, dan sebagainya.

Tools yang sering digunakan untuk menganalisis *structured data* antara lain *Microsoft Excel*, *Microsoft Acces*, *ACL Analytics*, *Pentaho Business Analytic* dan lain sebagainya. Analisis terhadap *unstructured data* bisa menggunakan *tools* seperti *EnCase*, *Oxygen Forensics*, dan sebagainya. Selanjutnya

[7] Vandewoestyne, Bart; *Big Data: an Introduction*; 2014.

dilakukan proses penggabungan analisis *structured data* dan *unstructured data*, salah satunya dengan menggunakan *tools IBM I2*.

Analisis dilakukan untuk memperoleh informasi berupa pola hubungan antara satu data dengan data yang lain dengan menggunakan *field key* yang sama. Informasi yang bisa diungkap melalui analisis hubungan antara data bisa bernilai lebih dibandingkan dengan analisis data tunggal. Hal ini sangat mendukung pelaksanaan investigasi atas suatu tindak kejahatan maupun penelusuran aset hasil kejahatan.

Gambar : Beberapa Software *Digital Investigation*

URGENSI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEGIATAN ASSET TRACING DAN RECOVERY

Dalam penelusuran aset, auditor forensik perlu mengumpulkan data dan menganalisis informasi terkait orang yang menjadi objek investigasi serta aset yang dimiliki oleh orang tersebut. Data dan informasi tersebut tidak cukup didasarkan pada dokumen formal yang tersedia untuk publik baik menyangkut identitas seseorang dalam dokumen kependudukan, data kepegawaian, maupun daftar aset yang dilaporkan orang tersebut melalui laporan harta kekayaaan maupun daftar penghasilan yang diperolehnya selama kurun waktu tertentu.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh karakter yang melekat pada tindak kejahatan dan pelakunya, yang umumnya tidak menginginkan orang lain mengetahui bahwa telah terjadi tindak kejahatan yang diperbuat oleh pelaku. Oleh karenanya, tindak kejahatan biasanya dilakukan secara tersembunyi agar tidak memunculkan jejak yang dapat membongkar tindak kejahatan tersebut.

Hal yang sama juga berlaku terhadap hasil tindak kejahatan berupa aset yang diperoleh pelaku kejahatan. Pelaku akan berupaya untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut dengan berbagai cara yang dapat dilakukan. Barulah setelah dirasa cukup

aman, pelaku akan menikmati aset hasil kejahatan tersebut dan menunjukkannya secara terbuka kepada pihak lain, seolah-olah aset tersebut diperoleh dengan cara yang benar.

Dengan adanya upaya penyembunyian aset hasil kejahatan, auditor forensik tidak dapat hanya mengandalkan informasi yang bersumber dari dokumen formal yang diperoleh dari pihak pelaku maupun dokumen yang bersumber dari instansi-instansi terkait. Perlu dikembangkan upaya-upaya alternatif untuk memperoleh informasi yang tersembunyi agar kegiatan penelusuran aset menjadi lebih efektif.

Upaya alternatif yang dikembangkan perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi informasi, sejalan dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi tersebut dalam seluruh aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali penggunaan teknologi informasi untuk sarana melakukan kejahatan, menyamarkan perbuatan jahat, serta untuk menyembunyikan hasil kejahatan tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk investigasi dan penelusuran aset mencakup dua

prosedur audit, yaitu *digital forensics* dan *digital investigation*. [8]

PERAN BPKP DALAM PEMULIHAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan pengawasan nasional memiliki sejarah yang panjang. Dengan beslit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara *(Regering Accountantsdienst)* bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu.[9] Dengan pengalaman yang cukup panjang itu, BPKP memiliki banyak pengalaman dan tenaga auditor yang mumpuni. Hasil pengawasan keinvestigasian BPKP telah banyak memberikan kontribusi dalam proses hukum atas kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Kasus

[8] *Fraud Examiners Manual 2017 International Edition;* ACFE; 2017.
[9] http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp. Diakses tanggal 9 Januari 2019 pkl. 08.43.

yang merugikan negara dalam jumlah besar diantaranya kasus E-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun dan kasus penerbitan IUP di Sulawesi Tenggara yang merugikan negara Rp 1,5 triliun, adalah bentuk kontribusi hasil audit oleh BPKP.

Gedung kantor BPKP di Jl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur. Lembaga pemerintah yang mengelola tenaga auditor tidak kurang dari 6000 auditor di 34 perwakilan provinsi di Indonesia.

Peran BPKP dalam proses penelusuran aset telah dilakukan dalam bentuk penghitungan kerugian keuangan negara melalui audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara. Audit tersebut dapat dilaksanakan secara mandiri sebagai pengembangan audit operasional atau kerjasama dengan instansi penyidik KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Mengapa untuk mendapatkan nilai kerugian keuangan negara harus melalui proses audit? Dapat dijelaskan secara sederhana pada umumnya tindakan

fraud/korupsi selalu tersembunyi (*fraud is hidden*). Pelaku *fraud* selalu menyamarkan bentuk kejahatannya dengan memenuhi seluruh dokumentasi formal yang dibutuhkan, sehingga seolah-olah sebuah proses telah berjalan secara normal. Dengan kenyataan demikian, maka diperlukan auditor yang selain memiliki kemampuan analitis bidang akuntansi yang memadai, juga memiliki kemampuan audit layaknya seorang penyidik sehingga mampu mengungkap berbagai ketidakwajaran penyajian informasi dibalik informasi yang terlihat normal dan wajar. Auditor dalam auditnya, harus mampu mengidentifikasi, menemukan, mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi secara baik *(due professional care)*. Pelaksanaan prosedur audit, misalnya wawancara, menghasilkan berbagai informasi baik berkaitan langsung dengan perkara ataupun tidak berkaitan langsung dengan perkara, didokumentasikan oleh auditor dalam kertas kerja dan sebagian disajikan dalam laporan hasil audit. Seluruh informasi itu akan bermanfaat dalam proses penelusuran aset ketika saatnya dibutuhkan.

Keberadaan nilai kerugian menjadi acuan dalam mengidentifikasi aset-aset pelaku *fraud*. Nilai kerugian keuangan negara yang dihasilkan dari proses audit juga menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan, diantaranya tuntutan uang pengganti kepada terdakwa.

Manfaat lain dari hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah memenuhi kelengkapan delik tindak pidana korupsi. Sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 jo 30 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, suatu tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi dan merugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka belum cukup disebut sebagai tindak pidana korupsi. Hasil audit investigatif dan audit penghitungan kerugian keuangan negara dijadikan alat bukti untuk memenuhi unsur merugikan keuangan negara.

Penugasan Keinvestigasian dan Nilai Kerugian Negara

Tahun	Penugasan	Nilai Kerugian Negara (Milyar Rp)
2010	442	853
2011	479	804
2012	568	2.063
2013	637	557
2014	827	1.079
2015	670	1.763
2016	559	3.414
2017	423	2.643
2018	348	936
Jumlah	**4.953**	**14.113**

Sumber: BPKP (diolah)

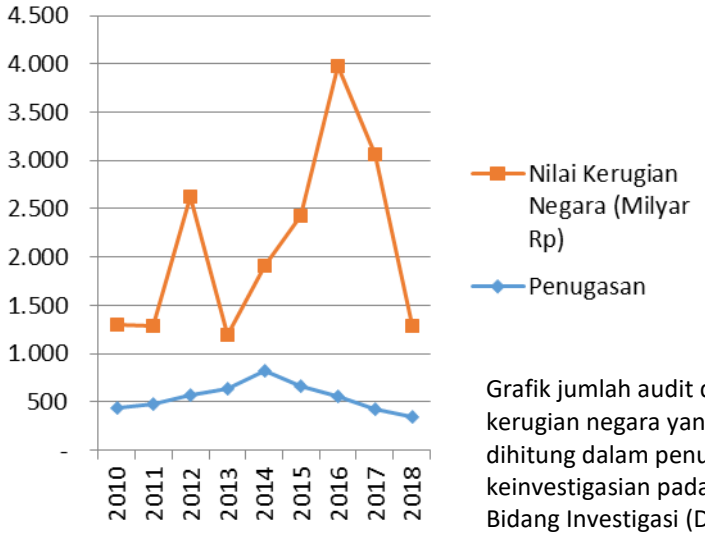

Grafik jumlah audit dan kerugian negara yang berhasil dihitung dalam penugasan keinvestigasian pada Deputi Bidang Investigasi (DBI) BPKP

Langkah maju BPKP dalam mendukung pemerintah untuk mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara adalah dengan mengakomodasi audit investigatif *asset racing* (AI Asset Tracing) dalam Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) yang terbit di akhir tahun 2017. Dengan lahirnya pedoman tersebut, BPKP telah memberi ruang untuk melaksanakan audit investigatif dengan tujuan penelusuran aset yang dilaksanakan bersama penyidik baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan atau berdasarkan putusan pengadilan.

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (2017) merupakan penyempurnaan pedoman sebelumnya (2013) yang mengakomidir 9 kegiatan Deputi

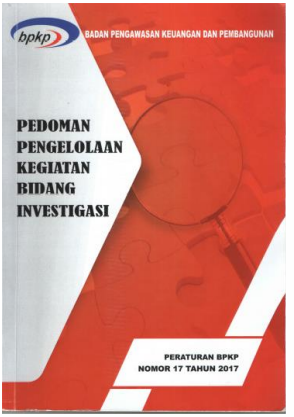

Peran berikutnya yang telah dilakukan oleh BPKP adalah pengumpulan dan evaluasi bukti dokumen elektronik. Penugasan ini telah diakomodasi dalam PPKBI 2017. *Digital investigation* menghasilkan informasi diantaranya profil pelaku, hubungan antara pihak terkait serta identifikasi aset-aset berkaitan dengan pelaku *fraud*. Peran ini berkontribusi besar dalam proses audit investigatif untuk mengungkap berbagai informasi tersembunyi yang tidak bisa diperoleh auditor melalui teknik-teknik audit konvensional. Teknik audit konvensional didasarkan atas bukti yang disediakan oleh auditan yang kebenarannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab auditan. Auditor tidak bertanggung jawab atas proses internal auditan hingga menghasilkan bukti tersebut. Analisis informasi digital mampu mengungkap proses yang berlangsung dibalik bukti yang disediakan auditan.

BAB V

LEMBAGA NEGARA BERKAITAN PEMULIHAN ASET

Di Indonesia kita mengenal beberapa lembaga penegakan hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Ketiga lembaga ini melakukan penegakan hukum atas perkara yang merugikan keuangan negara sekaligus melakukan pemulihan kerugian keuangan negara. Selain ketiga lembaga negara tersebut, terdapat satu lembaga negara yang menjalankan fungsi yang mendukung pengakan hukum di atas, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Kejaksaan Agung

kerja

Sejak tahun 2014, Kejaksaan RI membentuk satuan bernama Pusat Pemulihan Aset (PPA)

berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/ JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Pembentukan PPA merupakan langkah maju Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi yang tidak cukup hanya pemidanaan pelaku korupsi, namun meningkatkan pada upaya pengembalian kerugian keuangan negara. PPA memberlakukan sistem pemulihan aset terpadu *(Integrated Asset Recovery System)* untuk memastikan pemulihan aset negara secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dengan *value* (nilai-nilai) yang ditanamkan untuk dipedomani oleh SDM PPA. PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemulihan aset yang menjadi kewenangan Kejaksaan RI sesuai peraturan perundang-undangan serta koordinasi dengan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam pemulihan aset.

Di usia yang masih belia, melalui proses penelusuran aset, PPA terus berupaya menyelamatkan aset negeri ini antara lain Penetapan Status Penggunaan (PSP) berupa pemanfaatan barang rampasan negara di

Mojokerto kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah senilai + Rp. 91 miliar, Penetapan Status Penggunaan (PSP) tanah, rumah dan mobil kepada BNN senilai Rp. 27 milyar dan penyelesaian barang rampasan berupa saham listed di BEI senilai + Rp. 820 juta.[10]

Salah satu langkah yang ditempuh Kejaksaan RI untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset yaitu dengan membangun jejaring internasional dalam wadah Asset Recovery Inter-Agency Network (ARIN). ARIN adalah jejaring informal yang terdiri atas para pakar dan praktisi dalam bidang penelusuran aset, pembekuan dan penyitaan aset yang bertujuan sebagai kelompok kerja sama dalam berbagai aspek penanganan hasil kejahatan.[11] ARIN telah memiliki perwakilan dan membentuk kelompok-kelompok jejaring di tingkat regional termasuk

---

10 https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/kejaksaan-republik-indonesia-serius-tangani-pemulihan-aset.

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Asset_Recovery_Interagency_Network_Asia_Pacific

asia pasifik dan Kejaksaan Agung RI menjadi salah satu anggotanya.

Kejaksaan Agung RI dan Gedung Bundar

Sumber: Harianberantas

Kepolisian RI

Proses hukum atas suatu tindak pidana pencucian uang oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan oleh Badan Reserse Kriminal tepatnya pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bareskrim Polri terbentuk sejak tahun 2011 sebagai perubahan atas direktorat sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Korupsi dan White Collar Crime (WCC). Direktorat Tipidkor Polri telah melakuka upaya pemulihan aset untuk pemulihan kerugian keuangan negara pada berbagai kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang diantaranya kasus penempatan dana investiasi PT Asuransi Kredit

Indonesia (PT Askrindo). [12] Selama tahun 2017 dan 2018 Polri telah melakukan penyelamatan aset negara masing –masing sebesar Rp1,89 trilyun dan Rp 2,36 Trilyun yang dihimpun dari Dittipikor dan seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia.

Gedung baru Bareskrim Polri
Sumber: Google.com

12 https://nasional.kompas.com/read/2011/08/19/18190187/polisi.tetapkan.dua.tersangka.kasus.askrindo.

KPK

Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi amanat melaksanakan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun.

KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan peran KPK sebagai *trigger mechanism*, yang berarti mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Adapun tugas KPK adalah:

- koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (TPK);

- supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK;
- melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap TPK;
- melakukan tindakan-tindakan pencegahan TPK; dan
- melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada lima asas, yaitu: kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK.

Gedung Merah Putih KPK

KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri atas lima orang, seorang ketua merangkap anggota dan empat orang wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK

tersebut merupakan pejabat negara, yang berasal dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat. Pimpinan KPK memegang jabatan selama empat tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Dalam pengambilan keputusan, pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial.

Pimpinan KPK membawahkan empat bidang, yang terdiri atas bidang Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. Masing-masing bidang tersebut dipimpin oleh seorang deputi. KPK juga dibantu Sekretariat Jenderal yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia, namun bertanggung jawab kepada pimpinan KPK.

KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan
Sumber: https://www.google.com

Ketentuan mengenai struktur organisasi KPK diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan

masyarakat luas tetap dapat berpartisipasi dalam aktivitas dan langkah-langkah yang dilakukan KPK. Dalam pelaksanaan operasional, KPK mengangkat pegawai yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang diperlukan.

PPATK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan lembaga sentral *(focal point)* yang mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Secara internasional PPATK merupakan suatu Financial Intelligence Unit (FIU) yang memiliki tugas dan kewenangan menerima laporan transaksi keuangan, melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan, dan meneruskan hasil analisis kepada lembaga penegak hukum.

Lembaga PPATK pertama kali dikenal di Indonesia dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Undang-undang tersebut mengalami perubahan dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003 tentang

Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucuan uang, pada tanggal 22 Oktober 2010 diundangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menggantikan Undang-undang terdahulu.

Keberadaan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memperkuat keberadaan PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun. Dalam hal ini setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Selain itu, PPATK wajib menolak dan/atau mengabaikan segala campur tangan dari pihak mana pun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.

PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Sebagai bentuk akuntabilitas, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menggunakan pendekatan mengejar hasil kejahatan *(follow the money)* dalam mencegah dan memberantas

tindak pidana. Pendekatan ini dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak (dikenal dengan Rezim Anti Pencucian Uang) yang masing-masing memiliki peran dan fungsi signifikan, diantaranya Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur, Lembaga Penegak Hukum, dan pihak terkait lainnya.

Selain itu, untuk menunjang efektifnya pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2012 tanggal 11 Januari 2012, telah ditetapkan pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menko Politik, Hukum dan Keamanan dengan wakil Menko Perekonomian dan Kepala PPATK sebagai sekretaris Komite.

Anggota Komite TPPU lainnya adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN, Gubernur Bank Indonesia, Kepala BNPT dan Kepala BNN. Komite ini bertugas mengkoordinasikan penanganan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Selain dalam lingkup domestik, PPATK secara aktif memanfaatkan koordinasi dan kerjasama dengan FIU negara lain serta Forum Internasional seperti The Egmont Group. Berbagai kerjasama tersebut dilakukan PPATK

mengingat pencucian uang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan pengetahuan yang multidisiplin, kemajuan teknologi serta tidak mengenal batas wilayah.

Pendekatan Anti Pencucian Uang merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional yang selama ini dilakukan dalam memerangi kejahatan. Pendekatan ini memiliki beberapa kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan. Dengan keberadaan PPATK dan Rezim Anti Pencucian Uang memiliki tujuan akhir untuk menjaga stabilitas dan integritas keuangan serta membantu upaya penegakan hukum untuk menurunkan angka kriminalitas.

Keberadaan situs PPATK kami tujukan sebagai sarana akuntabilitas kinerja PPATK kepada publik dan stakeholder. Kami menyadari sepenuhnya makna hal tersebut, yakni dalam rangka pertanggungjawaban dan agar publik dapat ikut serta mengontrol kinerja PPATK.

Kedua, sebagai sarana sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada publik dan stakeholder, untuk mendukung langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Peran serta publik dan stakeholder sangat penting untuk mendukung langkah-langkah yang

dilakukan PPATK dalam memerangi kejahatan dengan pendekatan pengejaran hasil kejahatan (follow the money) yang bertujuan akhir untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan angka kriminalitas.

Besar harapan kami agar situs PPATK dapat membantu masyarakat dan stakeholder untuk memperoleh informasi yang handal dan terpercaya dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menjadikan Indonesia yang bersih dan berintegritas.[13]

Dalam laporannya menyebutkan, PPATK telah memberikan informasi hasil pemeriksaan transaksi keuangan kepada beberapa lembaga diantaranya KPK, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung RI, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Narkotika Nasional, TNI, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

[13] http://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html

Gedung PPATK
Sumber: Kumparan.com

DAFTAR PUSTAKA

APEC Anticorruption and Transparency Working Group (ACTWG). 2015. *Using Financial Flow Tracking Techniques and Financial Intelligence*. Singapore: APEC.

Arens, Alvin A., Randal J. Elder, dan Mark S. Beasly. 2012. *Auditting: An Integrated Approach 14th Edition.* New Jersey: Pearson Education

Barama, Michael. 2011. *Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi.* Manado: Universitas Sam Ratulangi.

Cendrowski, H., Martin, J. P., & Petro, L. W. (Eds.). 2007. *The handbook of fraud deterrence*. Hoboken, N.J: Wiley

Council of Europe. 2004. *G8 Best Practice Principles on Tracing, Freezing and Confiscation of Assets*. Strasbourg: Council of Europe.

Financial Action Task Force (TATF). 2012 *Operational Issues Financial Investigations Guidance*. Paris: TATF

Fraud Examiners Manual 2017 International Edition; ACFE; 2017.

Good Practice Guide for Computer-Base Electronic Evidence yang diterbitkan *Association of Chief Police Officer.*

International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA*). 1996. Succesful Law Enforcement Using Analytic Method*. Florida: IALEIA.

International Centre for Asset Recovery. 2009. *Tracing Stolen Assets A Practitioner's Handbook.* Basel: Basel Institute on Governance.

International Centre for Asset Recovery. 2015. *Tracing Illegal Assets A Practitioner's Handbook.* Basel: Basel Institute on Governance.

Irman, T. 2017. *Money Laudering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Mulukutla & Ruegg; "*The Importance of Information Technology in Tracing Stolen Asset"* dalam *Tracing Stolen Asset a Practitioner's Handbook; International Centre for Asset Recovery; 2009.*

Priantara, Diaz. 2013. *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta. Mitra Wacana Media.

Pusat Peloporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2015. *Modul E-Learning 3: Penegakan Hukum.* Jakarta: PPATK

Tuannakotta, M. Theodorus. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Turner, J. E. 2011. *Money Laundering Prevention : Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud*. New York: John Wiley & Sons, Incorporated.

Samociuk, M., Iyer, N. K., & Doody, H. 2010. *A short guide to fraud risk: fraud resistance and detection*. Farnham, Surrey, England; Burlington, VT: Ashgate Pub.

Susilo, Dedy Nurmawan. 2017. *Prosedur Audit Investigatif untuk Tujuan Pelacakan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Tangerang Selatan:PKN STAN

Vandewoestyne, Bart; *Big Data: an Introduction*; 2014.

Internet

http://economictimes.indiatimes.com/jobs/ernst-and-young-kpmg-and-deloitte-scaling-up-teams-on-forensic-talent/articleshow/54594627.cms diakses 15 Maret 2017

https://tirto.id/menelisik-harta-kekayaan-setnov-selama-jadi-wakil-rakyat-csTj

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%201%20-%20Pengenalan%20Pencucian%20Uang.pdf

Mengenai Gratifikasi - Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses April 16, 2018, https://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/gratifikasi/mengenai-gratifikasi

Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational organized crimes, Research Report. http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/Illicit_financial_flows_2011_web.pdf

Ketentuan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Jaksa Agung Nomor 27/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

dbi

DEDIKASI BERANI INTEGRITAS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JALAN PRAMUKA NO 33
JAKARTA TIMUR